



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 349/Pdt.G/2024/PA. Pare



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Kewarisan antara:

PENGGUGAT 1, umur 77 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, beralamat di Jalan xx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx, RT. 002, xxx xxx, Kelurahan xxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxx, xxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai **Penggugat I**;

PENGGUGAT 2, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir sarjana strata satu, pekerjaan xxxxxxxx, beralamat di xxxxx xxxxx xxxxx, BTN Nyiur Amin Permai Blok D, xxxxxx, xxx xxx, Kelurahan xxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai **Penggugat II**;

PENGGUGAT 3, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah dasar, pekerjaan xxxxxxxxxx, beralamat di Jalan xx xxxx xxxxx xxxxx, xxx xx, xxx xxx, xxx xxx, Kelurahan xxxxxxx xxxxxxx, Kecamatan xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai **Penggugat III**;

PENGGUGAT 4, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir sarjana strata satu, pekerjaan xxxxxxxxxx, beralamat di xxxxxxxxxx, xxx xxx, xxx xxx, Kelurahan xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai **Penggugat IV**;

PENGGUGAT 5, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir sarjana strata satu, pekerjaan xxxxx xxxxxxxxxx, beralamat di xxxxx xxxxx xxxxx, BTN Nyiur Amin Permai Blok B/13, xxxxxx/xxxxxx, Kelurahan Wattang xxxxxxx, Kecamatan xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai **Penggugat V**;

Hal. 1 dari 112 halaman, Putusan No.349/Pdt.G/2024/PA. Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT 6, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir sarjana strata satu, pekerjaan xxxxxxxxxx, beralamat di xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx, xxxxxx, xxxxxx, Kelurahan xxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxx, xxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai **Penggugat VI**;

Dalam hal ini Penggugat I sampai dengan Penggugat VI disebut para Penggugat, yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu Saharuddin, S.H., Advokat/Penasihat Hukum, beralamat di Jalan Panorama Indah, Kelurahan xxxxx Bulu, Kecamatan xxxxx, xxxx xxxxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Agustus 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan Nomor 173/P/SKH/VIII/2024/PA.Pare pada tanggal 29 Agustus 2024;

Melawan

TERGUGAT, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, beralamat di Jalan H.A.M. Arsyad, RT 002/ RW 006, Kelurahan xxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai **Tergugat**,

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu Dr. Ibrahim Fattah, SH., MH. dan Gazali T. Parenta, SH, keduanya Advokat/Penasihat Hukum, beralamat di Jalan Atletik Timur, kompleks Griya Mawarda Mirza No. 12 , Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Bacukiki Barat, xxxx xxxxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 September 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan nomor 186/P/SKH/IX/2024/PA.Pare pada tanggal 11 September 2024;

TURUT TERGUGAT 1, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxx, beralamat di xxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxx, xxx xxx, Kelurahan xxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai **Turut Tergugat I**;

Hal. 2 dari 112 halaman, Putusan No.349/Pdt.G/2024/PA. Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu Dr. Ibrahim Fattah, SH., MH. dan Gazali T. Parenta, SH, keduanya Advokat/Penasihat Hukum, beralamat di Jalan Atletik Timur, kompleks Griya Mawarda Mirza No. 12 , Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Bacukiki Barat, xxxx xxxxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 September 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan nomor 184/P/SKH/IX/2024/PA.Pare pada tanggal 11 September 2024;

TURUT TERGUGAT 2, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, beralamat di Jalan H.M. Arsyad, BTN Pondok Indah Blok B/5, Kelurahan xxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai **Turut Tergugat II**;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu Dr. Ibrahim Fattah, SH., MH. dan Gazali T. Parenta, SH, keduanya Advokat/Penasihat Hukum, beralamat di Jalan Atletik Timur, kompleks Griya Mawarda Mirza No. 12 , Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Bacukiki Barat, xxxx xxxxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 September 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan nomor 185/P/SKH/IX/2024/PA.Pare pada tanggal 11 September 2024;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 29 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan Register Perkara Nomor 349/Pdt.G/2024/PA.Pare. pada tanggal 3 September 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 112 halaman, Putusan No.349/Pdt.G/2024/PA. Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa almarhum M. Said telah menikah satu kali dengan seorang perempuan yang bernama almarhumah Hj. Dimeng pada tahun 1943 dan dari perkawinan tersebut keduanya dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama :

- 1) PENGGUGAT 1 (Penggugat I)
- 2) Hj. Maryam binti M. Said (Almarhumah)
- 3) Hj. Faisah binti M. Said (Almarhumah)
- 4) Hj. Ani Bustaman binti M. Said (Almarhumah)

2. Bahwa Almarhum M. Said telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 27 Januari tahun 1953 sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor: 148.3/35/Uj.Sbng yang dibuat dan disahkan oleh Kantor Kelurahan xxxxx xxxxxxxx tertanggal 10 Agustus 2023;

3. Bahwa Almarhumah Hj Dimeng telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 9 Mei tahun 1998 sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor: 148.3/34/Uj. Sbng yang dibuat dan disahkan oleh Kantor Kelurahan xxxxx xxxxxxxx tanggal 10 Agustus 2023;

4. Bahwa Hj. Maryam binti M. Said telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 11 April tahun 2017 sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor: 000-164/Lakessi yang dibuat dan disahkan oleh Kantor Kelurahan Lakessi tanggal 16 Agustus 2023 dan semasa hidupnya Hj. Maryam tidak pernah menikah dan tidak memiliki keturunan;

5. Bahwa Hj. Faisah binti M. Said telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama H. Hasbi Sarakah (almarhum), dan dari perkawinan tersebut dikaruniai 6 (enam) orang anak masing-masing bernama:

- 1) PENGGUGAT 2 (anak kandung);
- 2) PENGGUGAT 3 (anak kandung);
- 3) PENGGUGAT 4 (anak kandung);
- 4) Muh. Arafah bin H. Hasbi Sarakah (anak kandung / almarhum);
- 5) PENGGUGAT 5(anak kandung);
- 6) Hj. Tri Sulistri, S.Psi binti H. Hasbi Sarakah (Penggugat VI);

6. Bahwa Hj. Faisah binti M. Said telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 4 Juni tahun 2018 disebabkan sakit dan meninggal dunia dalam

Hal. 4 dari 112 halaman, Putusan No.349/Pdt.G/2024/PA. Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan beragama Islam sebagaimana Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan xxxxxxxx No: 464.4/32/KPS tanggal 7 Juni tahun 2018, dan meninggalkan ahli waris yaitu anak-anak kandung yaitu :

- 1) PENGGUGAT 2 (Penggugat II);
- 2) PENGGUGAT 3 (Penggugat III);
- 3) PENGGUGAT 4 (Penggugat IV);
- 4) Muh. Arafah bin H. Hasbi Sarakah (Almarhum);
- 5) PENGGUGAT 5(Penggugat V);
- 6) Hj. Tri Sulistri, S.Psi binti H. Hasbi Sarakah (Penggugat VI);

7. Bahwa Hj. Ani Bustaman binti M. Said telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama TERGUGAT (Tergugat) pada hari Kamis 7 Oktober tahun 1976 dan tercatat di Balai Nikah xxxxx Kecamatan xxxxx, xxxx xxxxxxxx tanggal 10 Januari tahun 1977 dan semasa perkawinannya keduanya tidak dikaruniai anak.

8. Bahwa Hj. Ani Bustaman binti M. Said telah meninggal dunia pada hari Ahad tanggal 1 Agustus tahun 2021 sebagaimana kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx Nomor: 7372-KM-09082021-0011 tanggal 9 Agustus 2021;

9. Bahwa almarhumah Hj. Ani Bustaman binti M. Said semasa perkawinan dengan suaminya TERGUGAT (Tergugat) telah memperoleh harta bersama berupa :

- a. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan dengan luas 13x20m² yang terletak di Jalan H.A.M. Arsyad (Ganesha Fashion), Kelurahan xxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, Provinsi Sulawesi-Selatan dengan batas - batas sebagai berikut :

Utara	: Toko Putri Fahri
Timur	: Rumah Warga (Tina)
Barat	: Jalan Raya H.A.M.Arsyad
Selatan	: Tanah Kosong

(objek pada poin a tersebut diatas saat ini dikuasai secara sepihak oleh Tergugat setelah almarhumah Hj. Ani Bustaman binti M. Said meninggal dunia);

Hal. 5 dari 112 halaman, Putusan No.349/Pdt.G/2024/PA. Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Satu (1) Unit Rumah Tipe 45 yang terletak di Perumahan Orchid blok D/9, Kelurahan xxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, Provinsi Sulawesi-Selatan dengan batas - batas sebagai berikut :

Utara : Jalanan Perumahan
Timur : Sawah Tanah Kosong
Barat : Rumah milik Gempita
Selatan : Sawah Tanah Kosong

(objek pada poin b tersebut diatas telah dialihkan secara sepihak oleh Tergugat kepada isteri baru Tergugat yang bernama TURUT TERGUGAT 1 (Turut Tergugat I) setelah almarhumah Hj. Ani Bustaman binti M. Said meninggal dunia);

c. Satu (1) unit rumah yang terletak di BTN Pondok Indah blok B/2, Kelurahan xxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, Provinsi Sulawesi-Selatan dengan batas - batas sebagai berikut:

Utara : Rumah milik Haris
Timur : Jalanan Perumahan
Barat : Rumah milik Puang Andi
Selatan : Rumah milik H. Rukli

(objek pada poin c tersebut diatas telah dialihkan secara sepihak kepada saudara kandung Tergugat yang bernama TURUT TERGUGAT 2 (Turut Tergugat II) setelah almarhumah Hj. Ani Bustaman binti M. Said meninggal dunia);

d. Satu (1) unit Mobil Merek Honda, Jenis HRV, Tipe E, Warna Hitam, tahun 2020, dengan nomor polisi D P 1031 LE yang saat ini dalam penguasaan dan digunakan oleh Tergugat;

e. Satu (1) unit Mobil Merek Daihatsu, Jenis Luxio, Tipe X, Warna Hitam, tahun 2020, dengan nomor polisi DP 455 CX;

f. Satu (1) unit Mobil Merek Daihatsu, Tipe Grand Max Pick Up ACPS, Warna Abu-abu, tahun 2017;

g. Satu (1) unit Motor Merek Benelli, Warna Hitam, tahun 2020, dengan nomor polisi DP 2196 ML;

h. Dua (2) buah lemari Kristal Bonia;

Hal. 6 dari 112 halaman, Putusan No.349/Pdt.G/2024/PA. Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Dua (2) buah guci besar;
- j. Satu (1) unit gardu di Pasar Lakessi, xxxx xxxxxxxx, Provinsi Sulawesi-Selatan, yang saat ini disewakan oleh Tergugat kepada Hj. Niar dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per tahun;
- k. Perhiasan berupa:
 - a) Dua (2) pasang giwang berlian;
 - b) Satu (1) liontin (indo rante) model laying permata berlian;
 - c) Satu (1) cincin berlian model panjang yang telah dijual oleh Tergugat kepada Hj. Kasmi sebesar Rp 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) setelah almarhumah Hj. Hj. Ani Bustaman binti M. Said meninggal dunia;
- l. Perhiasan berupa satu (1) gelang berlian besar yang telah dijual oleh Tergugat kepada Ibu Erni sebesar Rp 80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah) setelah almarhumah Hj. Ani Bustaman binti M. Said meninggal dunia;
- m. Perhiasan berupa rantai emas 10 gram yang telah dijual oleh Tergugat sebesar Rp 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah) setelah almarhumah Hj. Ani Bustaman binti M. Said meninggal dunia;
- n. Uang perolehan arisan bulanan senilai Rp 160.000.000,- (Seratus Enam Puluh Juta Rupiah) yang diterima oleh Tergugat setelah Hj. Ani Bustaman binti M. Said meninggal dunia, yang bersumber dari arisan bulanan yang diikuti oleh Hj. Ani Bustaman binti M. Said dan belum naik semasa Hj. Ani Bustaman binti M. Said masih hidup di Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi-Barat;
- o. Sisa cicilan pembelian Berlian oleh H.Puang Sako sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah);
- p. Perhiasan senilai Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) berupa:
 - a) Satu (1) buah indo rante berlian besar;
 - b) Satu (1) buah cincin berlian besar model borobudur;
 - c) Satu (1) pasang giwang berlian besar;

Hal. 7 dari 112 halaman, Putusan No.349/Pdt.G/2024/PA. Pare



10. Bahwa setelah almarhumah Hj. Ani Bustaman binti M. Said meninggal dunia Tergugat (TERGUGAT), telah menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama TURUT TERGUGAT 1 (Turut Tergugat I) dan sebagian harta peninggalan warisan milik Hj. Ani Bustaman binti M. Said tersebut diatas saat ini berada dalam penguasaan Tergugat dan Turut Tergugat I (isteri barunya);

11. Bahwa setelah almarhumah Hj. Ani Bustaman binti M. Said meninggal dunia, Tergugat juga secara sepihak telah mengalihkan objek pada poin c kepada saudara kandung Tergugat yang bernama Hj. Nani Salim (Turut Tergugat II);

12. Bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan pasal 35 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karena keseluruhan objek sengketa poin 9 huruf a Sampai dengan huruf p adalah kewarisan almarhumah Hj. Ani Bustaman binti M. Said dengan Tergugat sehingga seharusnya setelah meninggalnya Hj. Ani Bustaman binti M. Said, Tergugat jika ingin melakukan pengalihan ataupun penjualan harus melibatkan semua ahli waris dari Hj. Ani Bustaman binti M. Said yaitu Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, dan Penggugat VI, sebagaimana maksud pasal 832 dan 833 KUHPer. Jis Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam;

13. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku antara almarhumah(Hj. Ani Bustaman binti M. Said) dan suaminya yaitu Tergugat (TERGUGAT), maka kewarisan yang diperoleh selama dalam perkawinan tersebut di atas menjadi hak Tergugat (TERGUGAT), $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dan untuk $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian lainnya menjadi bagian para ahli waris dari almarhumah (Hj. Ani Bustaman binti M. Said) sebagaimana yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dan Yurisprudensi tetap yang digunakan oleh Mahkamah Agung RI yaitu seperti Putusan nomor 32 K/AG/2002 tanggal 20 April 2005;

Hal. 8 dari 112 halaman, Putusan No.349/Pdt.G/2024/PA. Pare



“untuk membagi harta peninggalan yang didalamnya terdapat harta bersama, maka harta bersama harus dibagi terlebih dahulu, dan hak pewaris atas harta bersama tersebut menjadi harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak” Bahwa hukum waris merupakan prinsip yang bertujuan untuk memastikan distribusi yang adil dan proporsional dari harta pewaris kepada para ahli waris. Selain itu, juga untuk menjaga ketertiban dan mencegah konflik.

14. Bahwa Penggugat I (PENGGUGAT 1) sebagai kakak kandung, bersama-sama dengan Para Penggugat lainnya (Keponakan almarhumah Hj. Ani Bustaman binti M. Said) adalah merupakan ahli waris yang memiliki hubungan nasab dari almarhumah Hj. Ani Bustaman binti M. Said;

15. Bahwa Penggugat I (PENGGUGAT 1) telah berkali-kali berupaya meminta agar Tergugat beritikad baik untuk memberikan bagian dari almarhumah Hj. Ani Bustaman binti M. Said namun pihak Tergugat tidak menghiraukan permintaan Penggugat tersebut;

16. Bahwa agar gugatan kewarisan ini tidak sia-sia atau illusioner, maka :

15.1. Mohon Yang Mulia Majelis Hakim agar melakukan pemeriksaan setempat descente guna menjadi terang dan nyata, sehingga tidak menimbulkan keragu-raguan terhadap duduk sengketa;

15.2. Mohon pula kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar meletakkan Sita Jaminan secara sah dan berharga agar tidak terjadi penguasaan secara sepihak maupun agar tidak terjadi pengalihan hak/menjadikan Hak Tanggungan baik oleh Tergugat maupun Pihak Ketiga terhadap objek sengketa.

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut di atas, Para Penggugat mohon pada Ketua Pengadilan Agama Parepare cq. Majelis Hakim memeriksa perkara ini kiranya berkenan untuk memanggil, memeriksa, dan menyidangkan gugatan dalam perkara ini, serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1.** Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan para Penggugat dan Tergugat sebagai ahli waris dari Hj. Ani Bustaman binti M. Said;

3. Menyatakan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan antara almarhumah (Hj. Ani Bustaman binti M. Said) dan suaminya yaitu Tergugat (TERGUGAT) berupa :

a. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan dengan luas $13 \times 20 \text{m}^2$ yang terletak di Jl. H.A.M. Arsyad (Ganesha Fashion), Kel. xxxxx xxxxx, Kec. xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, Provinsi Sulawesi-Selatan Dengan batas - batas sebagai berikut :

Utara : Toko Putri Fahri
Timur : Rumah Warga (Tina)
Barat : Jalan Raya H.A.M.Arsyad
Selatan : Tanah Kosong

b. Satu (1) Unit Rumah Tipe 45 yang terletak di Perumahan Orchid blok D/9, Kel. xxxxx xxxxx, Kec. xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, Provinsi Sulawesi-Selatan Dengan batas - batas sebagai berikut :

Utara : Jalanan Perumahan;
Timur : Sawah Tanah Kosong;
Barat : Rumah milik Gempita;
Selatan : Sawah Tanah Kosong;

c. Satu (1) unit rumah yang terletak di BTN Pondok Indah blok B/2, Kelurahan xxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, Provinsi Sulawesi-Selatan dengan batas - batas sebagai berikut:

Utara : Rumah milik Haris
Timur : Jalanan Perumahan
Barat : Rumah milik Puang Andi
Selatan : Rumah milik H. Rukli

d. Satu (1) unit Mobil Merek Honda, Jenis HRV, Tipe E, Warna Hitam, tahun 2020, dengan nomor polisi D P 1031 LE yang saat ini dalam penguasaan dan digunakan oleh Tergugat;

e. Satu (1) unit Mobil Merek Daihatsu, Jenis Luxio, Tipe X, Warna Hitam, tahun 2020, dengan nomor polisi DP 455 CX;

Hal. 10 dari 112 halaman, Putusan No.349/Pdt.G/2024/PA. Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Satu (1) unit Mobil Merek Daihatsu, Tipe Grand Max Pick Up ACPS, Warna Abu-abu, tahun 2017;
- g. Satu (1) unit Motor Merek Benelli, Warna Hitam, tahun 2020, dengan nomor polisi DP 2196 ML;
- h. Dua (2) buah lemari Kristal Bonia;
- i. Dua (2) buah guci besar;
- j. Satu (1) unit gardu di Pasar Lakessi, xxxx xxxxxxxx, Provinsi Sulawesi-Selatan;
- k. Perhiasan berupa:
 - a) Dua (2) pasang giwang berlian;
 - b) Satu (1) liontin (indo rante) model laying permata berlian;
 - c) Satu (1) cincin berlian model panjang yang telah dijual oleh Tergugat kepada Hj. Kasmi sebesar Rp 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) setelah almarhumah Hj. Hj. Ani Bustaman binti M. Said meninggal dunia;
- l. Perhiasan berupa satu (1) gelang berlian besar yang telah dijual oleh Tergugat kepada Ibu Erni sebesar Rp 80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah) setelah almarhumah Hj. Ani Bustaman binti M. Said meninggal dunia;
- m. Perhiasan berupa rantai emas 10 gram;
- n. Uang perolehan arisan bulanan senilai Rp 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah);
- o. Sisa cicilan pembelian berlian oleh H.Puang Sako sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- p. Perhiasan senilai Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) berupa:
 - a) Satu (1) buah indo rante berlian besar;
 - b) Satu (1) buah cincin berlian besar model borobudur;
 - c) Satu (1) pasang giwang berlian besar;

Adalah harta bersama antara almarhumah Hj. Ani Bustaman binti M. Said dengan suaminya TERGUGAT;

1. Meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta peninggalan tersebut diatas;

Hal. 11 dari 112 halaman, Putusan No.349/Pdt.G/2024/PA. Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan bagian/kadar masing-masing ahli waris dari Almarhumah Hj. Ani Bustaman binti M. Said menurut Hukum Waris Islam atau menurut ketentuan Undang-Undang yang berlaku;
3. Menghukum Tergugat agar menyerahkan bagian Para Penggugat dengan cara sukarela dan jika tidak dapat dibagi secara natura dapat dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang dan hasilnya diserahkan sesuai bagiannya masing-masing;
4. Memerintahkan Tergugat atau siapa saja yang menguasai objek sengketa pada Posita tersebut diatas untuk selanjutnya menyerahkan sepenuhnya kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong maupun dalam bentuk nilai objek yang telah dijual oleh Tergugat;
5. Membebankan biaya perkara kepada Para Tergugat.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara di Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Penggugat didampingi kuasanya hadir di persidangan, demikian pula Tergugat, turut Tergugat I dan turut Tergugat II didampingi kuasanya hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan para Penggugat dengan Tergugat, turut Tergugat I dan turut Tergugat II agar menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan namun tidak berhasil;

Bahwa, para Penggugat dengan Tergugat, turut Tergugat I dan turut Tergugat II telah menempuh proses mediasi dengan mediator yaitu Achmad Ubaidillah, SHI., dan berdasarkan laporan Hasil Mediasi tertanggal 2 Oktober 2024 dari mediator tersebut, menyatakan bahwa para Penggugat dengan Tergugat, turut Tergugat I dan turut Tergugat II tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan para Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Penggugat;

Bahwa, terhadap dalil-dalil gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat dan turut Tergugat I serta turut Tergugat II telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

Hal. 12 dari 112 halaman, Putusan No.349/Pdt.G/2024/PA. Pare



1. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK. (plurium litis consortium)

a. Bahwa dalam gugatan Penggugat pada point (6) halaman (4) menyatakan almarhumah Hj. Faisah binti M. Said meninggal dunia pada hari Senin tanggal 04 juni thun 2018, dan meninggalkan ahli waris yaitu anak kandung 6 (enam) orang yakni Ir. Hj. Fahmi binti H. Hasbi Sarakah, Muhammad Hasfa bin H. Hasbi Sarakah, Hj. Mujahidah binti H. Hasbi Sarakah, **Muh. Arafah bin H. Hasbi Sarakah (almarhum)**, PENGGUGAT 5h dan Hj. Tri Sulastri binti H. Hasbi Sarakah.

b. Bahwa Salah satu ahli waris almarhumah Hj. Faisah binti M. Said yaitu almarhum Muh. Arafah bin H. Hasbi Sarakah yang telah meninggal dunia pada tanggal 22 bulan Mei tahun 2021 (22-5-2021), pernah menikah dengan seorang perempuan bernama almarhumah lili Suryani juga telah meninggal dunia pada tahun 2018 dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak (ahli waris pengganti) masing-masing bernama :

- **Naailah Althafunnisa binti Muh. Arafah**
- **Khanza Ghaniyah binti Muh. Arafah**
- **Hafizah binti Muh. Arafah**

c. Bahwa sebelum almarhum Muh. Arafah bin H. Hasbi sarakah yang meninggal dunia pada tanggal 22 bulan Mei tahun 2021 (22-5-2021), telah menikah lagi dengan perempuan yang bernama Nurpatullah (isteri kedua) pada tanggal 24 bulan Maret tahun 2021 (24-3-2021), akan tetapi tidak dikaruniai anak keturunan, sehingga isteri almarhum Muh. Arafah bin H. Hasbi Sarakah yaitu Nurpatullah (cerai mati) merupakan salah satu ahli waris almarhum Muh. Arafah bin H. Hasbi Sarakah, sehingga menurut Tergugat almarhum Muh. Arafah bin H. Hasbi Sarakah mempunyai ahli waris yaitu 1 (satu) orang isteri dan 3 (tiga) orang anak keturunan yang masih hidup yang juga merupakan ahli waris pengganti dari orang tuanya, karena semua ahli waris harus ditempatkan sebagai pihak dalam gugatan serta berhak mendapatkan warisan dari Pewaris, oleh karena itu jika tidak dilibatkan maka berakibat gugatan dinyatakan kurang pihak (plurium litis consortium).

Hal. 13 dari 112 halaman, Putusan No.349/Pdt.G/2024/PA. Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada posita point (9 b) “ yaitu 1 (satu) unit rumah tipe 45 yang terletak di perumahan Orchid blok D/9 kelurahan xxxxx xxxxx, kecamatan xxxxxxx kota Parepare berupa harta peninggalan yang telah dialihkan secara sepihak oleh Tergugat kepada Turut Tergugat I (isteri Tergugat) adalah tidak benar karena Tergugat tidak pernah mengalihkan harta peninggalan tersebut diatas yang menurut Penggugat merupakan objek sengketa sekarang ini ke isteri Tergugat yaitu Turut Tergugat I. Sepengetahuan Tergugat harta peninggalan tersebut adalah milik dan atas nama orang lain (bukti terlampir). Seharusnya Penggugat menarik pemilik rumah tersebut sebagai pihak dalam gugatan. Hal ini sangat penting karena untuk mengetahui apa benar objek sengketa tersebut adalah milik warisan almarhumah H. Ani Bustaman binti M. Said, kalau sudah dialihkan atau terjual, siapa yang menjualnya, berapa nilai harganya, tanggal, bulan dan tahun berapa transaksi jual belinya agar supaya gugatan Penggugat menjadi terang benderang.

e. Bahwa selain pihak pembeli yang ditarik sebagai pihak dalam gugatan tersebut diatas, Penggugat juga harus menarik pihak Notaris / PPAT dan pihak Kantor Badan Pertanahan kota Parepare sebagai tergugat atau turut Tergugat, untuk mengetahui siapa sebenarnya atas nama dalam objek sengketa tersebut.

f. Bahwa mengenai harta peninggalan almarhumah H. Ani Bustaman binti M. said berupa mobil, motor, berlian serta emas yang disebutkan oleh Penggugat dalam gugatannya, Penggugat juga seharusnya menggugat pihak lain yaitu orang kepercayaan almarhum Hj. Ani Bustaman binti M. Said, yakni Hajja Samsidar dan Hajja Vita, karena menurut Tergugat kedua orang tersebut yang mengetahui, mengatur dan menerima hasil penjualan, hasil tagihan objek sengketa tersebut. Dan sampai gugatan ini bergulir di pengadilan agama kedua orang kepercayaan almarhumah H. Ani Bustaman binti M. Said yaitu Hajja Samsidar dan Hajja Vita tidak mau menyerahkan uang hasil pembelian barang-barang seperti berlian, emas, dan mobil, serta uang hasil penjualan perabot rumah tangga (tidak disebutkan dalam gugatan). Menurut Tergugat mengapa kedua orang tersebut yaitu yakni Hajja

Hal. 14 dari 112 halaman, Putusan No.349/Pdt.G/2024/PA. Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsidar dan Hajja Vita harus dilibatkan dalam perkara ini karena selain jumlah uang hasil penjualan barang yang menjadi objek sengketa saat ini dan juga mengetahui catatan dan transaksi keuangan yang terjadi selam ini.

2. **GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN KELIRU (Obscuur Libel).**

a. Bahwa Status Penggugat yang menyatakan diri sebagai ahli waris dari almarhumah H. Ani Bustaman binti M. Said tidak berdasar, karena tidak dibuktikan dengan penetapan ahli waris dari Pengadilan agama sebagaimana diatur dalam pasal 49 huruf b undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7 tahun 1989 tentang peradilan agama.

b. Bahwa adapun gugatan pada point (9 c) yang menyatakan 1 (satu) unit rumah yang terletak di BTN Pondok Indah blok B/2 kelurahan xxxxx xxxxx, kecamatan xxxxxxx kota Parepare berupa harta peninggalan yang telah dialihkan secara sepihak oleh Tergugat kepada Turut Tergugat II adalah tidak benar menurut Tergugat dan Turut Tergugat II objek sengketa terletak di BTN Pondok Indah blok B/2 kelurahan xxxxx xxxxx, kecamatan xxxxxxx kota Parepare salah alamat yang mana milik orang lain, bukan atas nama Turut Tergugat II. (bukti terlampir).

c. Bahwa seharusnya Penggugat kalau menyatakan diri sebagai ahli waris dari almarhum isteri Tergugat harus dibuktikan minimal dengan surat keterangan ahli waris yang diketahui pihak lurah dan dikuatkan oleh Camat setempat, serta membuat surat pernyataan silsilah dan daftar silsilah keluarga yang ditandatangani oleh pihak kelurahan dan pihak kecamatan agar jelas status ahli warisnya. Menurut Tergugat suatu gugatan waris yang diajukan ke Pengadilan harus dibuktikan terlebih dahulu Penggugat membuktikan dirinya sebagai ahli waris, dan tidak mengabaikan atau menghilangkan nama almarhum Muh. Arafah bin H. Hasbi Sarakah dalam gugatan Penggugat.

d. Bahwa Penggugat didalam gugatannya pada posita point (7) hanya menerangkan pernikahan saja dan tidak mempunyai keturunan, sementara point (8) menerangkan kematian almarhumah isteri Tenggugat, seharusnya

Hal. 15 dari 112 halaman, Putusan No.349/Pdt.G/2024/PA. Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menerangkan atau membuktikan silsilah keluarga almarhumah Hj. Ani Bustaman binti M. Said karena almarhumah tersebut menurut Penggugat adalah Pewaris, dan tentunya Tergugat juga merupakan salah satu ahli waris.

e. Bahwa di samping itu masih ada ahli waris lain almarhumah H. Ani Bustaman binti M. Said tidak dimasukkan sebagai pihak Penggugat yaitu cucu kandung dari almarhumah Hj. Faisah anak dari keturunan Muh. Arafah (almarhum) yang juga sebagai ahli waris pengganti dari orang tuanya Yaitu :

- **Naailah Althafunnisa binti Muh. Arafah**
- **Khanza Ghaniyah binti Muh. Arafah**
- **Hafizah binti Muh. Arafah**

f. Bahwa seharusnya Penggugat terlebih dahulu meminta pemeriksaan setempat (PS) kemudian memohon kepada majelis hakim untuk dilakukan sita jaminan terhadap objek sengketa. Adapun tujuannya untuk memastikan apakah objek sengketa ini benar adanya, jangan sampai Penggugat hanya mengada-ada saja.

g. Bahwa Penggugat tidak menguraikan secara rinci dan jelas tentang peristiwa hukum yang dilakukan tergugat sebagaimana yang dimohonkan Penggugat dalam gugatannya, apakah gugatan pembagian harta gono gini atau gugatan waris ?. Dalam hal ini Penggugat hanya merumuskan gugatan, bukan gugatan hukum yang sebenarnya yang menjadi dasar tuntutan. Namun Penggugat tidak pula menjelaskan fakta yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi penyebab timbulnya sengketa gugatan tersebut, akan tetapi Penggugat hanya meminta seperdua bagian dari harta peninggalan almarhum Hj. Ani Bustaman binti M. Said tanpa ditelesuri dari mana perolehan harta yang dikuasai Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II.

h. Bahwa gugatan Penggugat tidak pula menyebutkan berapa jumlah hutang yang ditinggalkan almarhum isteri Tergugat, sementara kita ketahui bersama Tergugat dan almarhum isteri Tergugat tentunya sebagai pengusaha sudah pasti ada hutang dan piutang, terbukti dalam gugatan Penggugat hanya meminta seperdua bagian dari harta peninggalan

Hal. 16 dari 112 halaman, Putusan No.349/Pdt.G/2024/PA. Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum isteri Tergugat yakni Hj. Ani Bustaman binti M. Said tanpa menghiraukan berapa nilai hutang yang ditinggalkan almarhum isteri Tergugat tersebut.

i. Bahwa mencermati gugatan Penggugat menggugat Tergugat dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II, dapat disimpulkan gugatan penggugat tersebut kabur ini dibuktikan dengan adanya beberapa pihak-pihak yang tidak dilibatkan dalam perkara ini misalnya pihak pembeli rumah, mobil, motor, gardu di Pasar Lakessi (milik pemerintah daerah), begitu pula dengan pihak yang membeli berlian, emas, serta pengelola arisan bulanan, karena kesemua harta benda tersebut tidak ada ditangan Tergugat maupun Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II,

j. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak melibatkan beberapa pihak-pihak dalam gugatannya, dan menurut Tergugat gugatan Penggugat ini masuk dalam perkara perdata murni/umum bukan perkara gugat waris karena selain objek sengketa sudah beralih ke orang/pihak lain juga objek sengketa tersebut sudah tidak ada yang dikuasai Tergugat maupun Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II.

k. Bahwa gugatan ini seharusnya diajukan kepada Pengadilan Negeri Parepare, dan bukan kewenangan yang mulia majelis hakim Pengadilan agama Parepare yang memeriksa perkara ini Karena gugatan Penggugat keliru dan salah alamat untuk itu Tergugat memohon agar yang mulia majelis hakim menjatuhkan putusan Sela terlebih dahulu. Apabila majelis hakim tidak bersedia menjatuhkan putusan Sela, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak diterima (Niet ontvankelijk verklaard)

3. GUGATAN PENGGUGAT NEBIS IN IDEM

a. Bahwa gugatan Nebis In Idem dalam hukum perdata adalah gugatan yang tidak dapat diterima karena sudah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap untuk perkara yang sama, dengan pihak yang sama dan materi pokok perkara yang sama.

Hal. 17 dari 112 halaman, Putusan No.349/Pdt.G/2024/PA. Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1226 K/Pdt/2001, tanggal 20 Mei 2002 tentang Nebis In Idem tersebut meski kedudukan subyeknya berbeda, tetapi objek yang sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum yang tetap, maka gugatn dinyatakan Nebis In Idem. Mahkamah Agung melalui putusan pada tingkat kasasi No. 647/K/sip/1973 yang menyatakan “ ada atau tidaknya asas nebis in idem tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa objek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh keputusan pengadilan yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap serta diperkuat lagi dalam surat edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 7 tahun 2012 pada angka romawi XVII tentang Nebis In Idem, diatur sebagai berikut : *Menyimpangi ketentuan pasal 1917 KUHPerdara Majelis Kasasi dapat menganggap sebagai Nebis In Idem meskipun pihaknya tidak sama persis dengan perkara terlebih dahulu asalkan pada prinsipnya pihaknya sama meskipun ada penambahan pihak. Status objek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu.*

c. Bahwa Penggugat sudah berkali-kali mengajukan gugatan kepada Tergugat terkait subyek dan objek sengketa yang sama tersebut dimana didalam gugatan Penggugat yang pertama terdaftar dalam Perkara nomor : 449/Pdt.G/2023/PA. Pare dan diputuskan oleh majelis Hakim Pengadilan agama Parepare pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 dan sudah berkekuatan hukum yang tetap (in kracht van gewijsde).

d. Bahwa untuk kedua kalinya Penggugat mengajukan gugatan kembali di pengadilan Agama Parepare, perkara nomor : 241/Pdt.G/2024/PA. Pare, dan telah diputus pada tanggal 10 Juli 2024, dengan Penggugat nama yang sama serta Tergugat nama yang sama, sehingga menurut Tergugat kapan selesainya Penggugat menggugat Tergugat.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Tergugat mohon dengan hormat sudihlah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini menyatakan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak diterima (Niet ontvankelijke verklaard) dan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Hal. 18 dari 112 halaman, Putusan No.349/Pdt.G/2024/PA. Pare



II. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat.
2. Bahwa dalil-dalil yang di kemukakan Penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum sebagaimana fakta hukum sebagai berikut.
3. Bahwa apa yang menjadi gugatan Penggugat kepada Tergugat dalam posita Penggugat pada point (9) terhadap harta warisan peninggalan almarhum isteri Tergugat yaitu :

a) Sebidang tanah yang diatas bangunan dengan luas 13X20 m2 yang terletak di Jalan H. A. Arsyad, (Ganesha Fashion) kelurahan xxxxx xxxxx, kecamatan xxxxxxxx, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Toko Putri Fahri
- Sebelah Timur : Rumah Tina
- Sebelah Barat : Jalan raya H.A.M.Arsyad
- Sebelah Selatan : Tanah kosong

Adalah milik Tergugat yang dibeli pada tahun 2000, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 02292 / xxxxx xxxxx atas nama Tergugat (TERGUGAT bin Salim. Menurut Tergugat tidak bisa diwariskan kepada Penggugat karena disamping tidak ada hubungan perkawinan juga tidak ada hubungan darah antara Tergugat dengan Penggugat.

b) Satu unit rumah tipe 45 yang terletak di perumahan Orchid blok D/9 kelurahan xxxxx xxxxx, kecamatan xxxxxxxx, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalanan perumahan
- Sebelah Timur : Sawah/tanah kosong
- Sebelah Barat : Rumah milik Gempita
- Sebelah Selatan : Sawah/Tanah kosong

Adalah bukan milik Tergugat maupun milik Almarhumah isteri Tergugat yaitu Hj. Ani Bustaman bin M. Said, melainkan milik orang lain yang seharusnya ditarik sebagai pihak dalam gugatan. Pada awalnya rumah ini

Hal. 19 dari 112 halaman, Putusan No.349/Pdt.G/2024/PA. Pare



dicicil Tergugat dan almarhumah isteri Tergugat pada tahun 2003, setelah almarhumah Isteri Tergugat meninggal dunia pada tahun 2021, tergugat tidak bisa melanjutkan cicilan rumah karena kondisi keuangan pada waktu itu (wabah Covid 19) terpaksa Tergugat mengalihkan kredit / cicilan rumah tersebut kepada orang lain dan sampai sekaarang Tergugat tidak tahu apa sudah lunas atau belum. Tergugat juga tidak pernah mengalihkan secara sepihak kepada isteri Tergugat yaitu (Turut Tergugat I) dan Turut Tergugat I merasa difitnah dengan adanya gugatan ini.

c) Satu unit rumah yang terletak di BTN Pondok Indah blok B/2 kelurahan xxxxx xxxxxxxx, kecamatan xxxxxxxx, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Rumah milik Haris
Sebelah Timur : Jalan Perumahan
Sebelah Barat : Rumah milik Puang Andi
Sebelah Selatan : Rumah milik H. Rukli

Adalah salah alamat karena Satu unit rumah yang terletak di BTN Pondok Indah blok B/2 kelurahan xxxxx xxxxxxxx kecamatan xxxxxxxx bukan milik Turut Tergugat II maupun milik Almarhumah isteri Tergugat, melainkan milik orang lain yang Tergugat II tidak tahu nama pemilik sebenarnya.

d) Satu (1) unit mobil merek Honda jenis HRV, tipe E, warna hitam tahun 2000 dengan nomor Polisi DP 1031 LE, atas nama Tergugat.dari hasil kerjanya sebagai pengusaha dan pemilik butik " Ganesha Fashion ".

e) Satu (1) unit mobil merek Daihatsu jenis Luxio, tipe X, warna hitam tahun 2020 dengan nomor Polisi DP 455 CX, adalah milik Tergugat. Yang dijual Tergugat pada waktu almarhum isteri Tergugat belum meninggal dunia untuk biaya pengobatan dirumah sakit.

f) Satu (1) unit mobil merek Daihatsu tipe grand Max Pick Up ACPS , warna abu-abu tahun 2017, adalah milik Tergugat yang dicicil lewat PT. Bank Negara 46 cabang Parepare, yang dijual tergugat pada waktu isteri Tegugat belum meninggal dunia untuk membayar cicilan kredit di PT. Bank Mandiri cabang Parepare.

Hal. 20 dari 112 halaman, Putusan No.349/Pdt.G/2024/PA. Pare



- g) Satu (1) unit motor merek Benelli warna hitam tahun 2000, No. polisi DP 2196 ML, *adalah milik Tergugat dijual Tergugat pada waktu almarhum isteri Tergugat belum meninggal dunia untuk membayar biaya pengobatan almarhum isteri tergugat di Jakarta*
- h) Adapun untuk 2 (dua) lemari Kristal Bosnia sampai saat ini Tergugat *mempersilahkan Penggugat untuk mengambilnya karena yang masih ada dibawah Penguasaan Tergugat*
- i) 2 (dua) guci besar, yang dimaksud Penggugat sampai saat ini Tergugat *mempersilahkan Penggugat untuk mengambilnya karena hanya 2 (dua) lemari dan 2 (dua) guci besar yang karena masih ada dibawah Penguasaan Tergugat.*
- j) Satu (1) unit gardu yang terletak di pasar Lakessi itu *adalah milik Pemerintah kota Parepare, Tergugat hanya diberi wewenang untuk menempatnya saja untuk menjual pakaian jadi, hal yang sama juga untuk pedagang / penjual di pasar Lakessi. Dengan demikian 1 (satu) unit gardu tersebut bukan merupakan hak milik Tergugat.*
- k) Perhiasan berupa :
- Dua pasang giwang berlian
 - Satu liontin (indo rante) model laying permata berlian
 - Satu cincin berlian model panjang yang telah dijual oleh Tergugat kepada Hj. Kasmi sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah)
- l) Perhiasan berupa satu gelang berlian besar yang telah dijual Tergugat kepada ibu Erni sebesar Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah)
- m) Perhiasan berupa rantai emas 10 gram seharga Rp. 9.000.000. (Sembilan juta rupiah)
- n) Adapun uang arisan sampai saat in masih berjalan, Tergugat selalu membayarnya karena sebelum arisan tersebut selesai almarhum isteri Tergugat meninggal dunia.
- o) Cicilan pembelian berlian oleh H. Puang sako sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah)
- p) Perhiasan senilai Rp. 50.000.000. (lima puluh juta rupiah)
- Satu buah indo rante berlian besar

Hal. 21 dari 112 halaman, Putusan No.349/Pdt.G/2024/PA. Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu buah cincin berlian besar Borobudur
- Satu pasang giwang berlian besar

Bahwa terhadap point huruf h sampai dengan huruf p yaitu perhiasan berlian, emas dan uang tagihan hasil penjualan berlian dan emas itu dibawa kekuasaan kemanakan Penggugat yaitu Haji Samsidar beserta anaknya yang bernama H. Vita. Tergugat sering meminta hasil tagihan tersebut akan tetapi sampai saat ini belum diberikan. Seharusnya Penggugat menggugat juga kemanakan Penggugat tersebut diatas.

1. Bahwa seharusnya Penggugat sebagai orang hukum tentunya mengetahui asas yang sangat populer di tengah masyarakat yaitu asas *Actori Incumbit Onus Probandi* atau siapa yang mendalilkan dia yang membuktikan sehingga apa yang didalilkan oleh Penggugat pada point (10) dan (11) adalah merupakan fitnah belaka walaupun nantinya ini tidak terbukti di pengadilan Tergugat dan Turut Tergugat I akan mempermasalahkan ini ke rana pidana.
2. Bahwa adapun point (12 sampai dengan 15) menurut Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah tidak perlu menjawab dan menyerahkan kepada majelis hakim yang menilainya.
3. Bahwa menurut Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sebelum dilakukan pemeriksaan setempat dan meletakkan sita jaminan (*coservatur beslag*) memohon kepada majelis Hakim yang mulia yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk dilakukan Putusan Sela terlebih dahulu, apakah perkara ini masih bisa dilanjutkan karena Penggugat sudah yang ke 3 (tiga) kalinya melakukan gugatan yang sama terhadap subyek yang sama dan objek sengketa yang sama pula, untuk memenuhi rasa keadilan bagi Tergugat dan para Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II.

Bahwa berdasarkan eksepsi dan jawaban Tergugat tersebut diatas, memohon kepada majelis hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Hal. 22 dari 112 halaman, Putusan No.349/Pdt.G/2024/PA. Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat.
- Menyatakan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak dan kabur sehingga wajar jika gugatan Penggugat ditolak atau tidak diterima (Niet Onkenvalijk Verklark)
- Menyatakan gugatan Penggugat Nebis In Idem.
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

2. DALAM POKOK PERKARA.

- Menyatakan Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya.
- Menyatakan gugatan Penggugat bukan sengketa waris.
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. (Et Aquo Et Bono)

Bahwa para Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Para Penggugat tetap pada gugatan semula, dan membantah seluruh dalil Tergugat, Turut tergugat I, Turut tergugat II pada jawaban maupun eksepsinya tersebut, oleh karena dalil tersebut tidak benar serta tidak berdasar hukum.
2. Eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, menyatakan Kurang Pihak (Plurium litis Consortium).

2.1. Bahwa eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II pada poin 1.1, dan poin 1.2 yang pada intinya menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat **GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK** (Plurium litis Consortium) dengan alasan Bahwa Salah satu ahli waris almarhumah **Hj. Faisah binti M. Said** yaitu almarhum **Muh. Arafah bin H. Hasbi Sarakah** yang telah meninggal dunia pada tanggal 22 bulan Mei tahun 2021 (22-5-2021), pernah menikah dengan seorang perempuan bernama almarhumah lili Suryani juga

Hal. 23 dari 112 halaman, Putusan No.349/Pdt.G/2024/PA. Pare



telah meninggal dunia pada tahun 2018 dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak(ahli waris pengganti) masing-masing bernama :

- **Naailah Althafunnisa binti Muh. Arafah**
- **Khanza Ghaniyah binti Muh. Arafah**
- **Hafizah binti Muh. Arafah**

Adalah salah sasaran, Tergugat tidak bisa membedakan atau menempatkan posisi siapa yang menjadi **Pewaris** dan siapa yang menjadi **Ahli waris**;

2.2. Bahwa Pewaris adalah almarhumah **Hj. Ani Bustaman binti M. Said**, bukan almarhumah **Hj. Faisah binti M. Said**, yang mana kedudukan **Hj. Ani Bustaman bin M. Said** sebagai Pewaris yang ketika meninggal dunianya yaitu pada tanggal 01 Agustus 2021 meninggalkan ahli waris suami yang masih hidup bernama **TERGUGAT bin Salim (Tergugat)** dan oleh karena almarhumah **Hj. Ani Bustaman bin M. Said** ketika meninggalnya tidak meninggalkan ayah, ibu dan anak, sebagaimana yang diatur dalam pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam, "*Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan*" maka saudara kandung Pewaris yang masih hidup bernama **Hj. Beda binti M. Said (Penggugat I)** adalah ahli waris dari **Hj. Ani Bustaman bin M. Said**;

2.3. Bahwa apa yang didalilkan Tergugat keliru jika Tergugat memasukkan anak **Hj. Faisah binti M. Said** yang bernama **Muh. Arafah bin H. Hasbi Sarakah** sebagai ahli waris, karena **Hj. Faisah binti M. Said** (salah satu saudara kandung dari Pewaris) telah lebih dahulu meninggal dunia yaitu pada tanggal 04 Juni 2018, dan anaknya yang bernama **Muh. Arafah bin H. Hasbi Sarakah** juga telah lebih dahulu meninggal dunia dari Pewaris (**Hj. Ani Bustaman binti M. Said**) yaitu pada tanggal 22 Mei 2021, sehingga kedudukan almarhum **Muh. Arafah bin H. Hasbi** (keponakan Pewaris) **Terhijab / Terhalang** oleh saudara kandung dari pewaris yang masih hidup

Hal. 24 dari 112 halaman, Putusan No.349/Pdt.G/2024/PA. Pare



yaitu **PENGUGAT 1 (Pengugat I)** sebagaimana yang ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf c “Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan **tidak terhalang karena hukum** untuk menjadi ahli waris”

hal tersebut juga sejalan dengan pandangan jumhur ulama “bahwa anak dari saudara perempuan Pewaris yang lebih dahulu meninggal dunia dari Pewaris tidak dapat menerima warisan karena terhalang (terhalang) oleh **Saudara Pewaris yang masih hidup**.”

2.4. Bahwa eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II tidak berdasar hukum, olehnya itu eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang menyatakan gugatan Para Pengugat kurang pihak haruslah ditolak.

3. Bahwa eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II poin 1.4, yang menyatakan pemilik perumahan Orchid Blok D/9 kelurahan Bukit Indah Kec. soreang seharusnya dijadikan pihak.

- Bahwa atas dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan tidak pernah mengalihkan harta peninggalan dan merupakan milik dan atas nama orang lain, adalah hal yang tidak berdasar karena objek berupa Rumah Satu (1) Unit Rumah Tipe 45 yang terletak di Perumahan Orchid blok D/9, Kelurahan xxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, Provinsi Sulawesi-Selatan dengan batas - batas sebagai berikut :

Utara : Jalan
Perumahan :
Timur : Sawah Tanah Kosong
Barat : Rumah milik Gempita
Selatan : Sawah Tanah Kosong

Adalah harta bersama yang diperoleh almarhumah **Hj. Ani Bustaman bin M. Said** dan **TERGUGAT bin Salim** (Tergugat), dengan cara transaksi 4 (empat) kali pembayaran kepada Developer/Pengelola Perumahan Orchid dengan rincian sebagai berikut :

Hal. 25 dari 112 halaman, Putusan No.349/Pdt.G/2024/PA. Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Harga unit Rumah saat itu Rp. 330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) dan ada cashback Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) bonus kanopi diuangkan sehingga total harga rumah 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah)

2) Tanggal Pembayaran 1 x DP (Tanda jadi), dan 3 kali pembayaran

- 11 November 2019 Rp. 40.000.000,- (DP)
- 02 Desember 2019 Rp. 100.000.000,- (Pembayaran Pertama)
- 07 Januari 2020 Rp. 160.000.000,- (Pembayaran Kedua)
- 11 Januari 2020 Rp. 25.000.000,- (Pelunasan)

- Bahwa apa yang diuraikan oleh Tergugat dalam jawabannya tersebut haruslah ditolak, karena Tergugat tidak menjelaskan pemilik mana yang dimaksud Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sebagai pemilik rumah tersebut, karena eksepsi tersebut tidak menyebut nama pemilik yang dimaksud, sedangkan sangat jelas dan pasti objek sengketa tersebut diatas adalah milik bersama almarhumah **Hj. Ani Bustaman binti M. Said** dengan **Tergugat (H. Bustaman Bin Salim)** dan objek sengketa tersebut saat ini dikuasai sepihak oleh Turut Tergugat I (Hj. Irmawati) selaku isteri baru dari Tergugat (H. Bustaman Bin Salim).

- Bahwa oleh karena eksepsi tersebut masuk pokok perkara yang perlu pembuktian, maka olehnya itu eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II haruslah ditolak;

4. Bahwa eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II menyatakan seharusnya Pihak Notaris/PPAT dan pihak kantor pertanahan kota Parepare sebagai Tergugat atau Turut Tergugat dalam perkara ini.

- Bahwa eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tersebut sangat keliru dan salah sasaran, karena Pihak Notaris PPAT maupun Pihak Pertanahan bukan **ahli waris almarhumah HJ. Ani Bustaman Bin M. Said** sedangkan gugatan Para Penggugat adalah gugatan **Kewarisan** sebagaimana secara tegas diatur dalam pasal 49 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Selanjutnya

Hal. 26 dari 112 halaman, Putusan No.349/Pdt.G/2024/PA. Pare



dalam Penjelasan Pasal 49 huruf (b) UU No.3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama “*Waris merupakan salah satu kewenangan absolut **Pengadilan Agama** dan yang dimaksud dengan “waris” adalah **penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris**”.*

- Bahwa Para Penggugat tidak mendudukkan Pihak luar seperti Notaris PPAT maupun Pihak Pertanahan sebagaimana yang dimaksud oleh Para Tergugat dalam eksepsinya sebagai pihak dalam perkara ini, tidak sejalan dengan Ketentuan Hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 305 /K/Sip/1971 tanggal 16 juni 1971” *Penggugat berwenang menentukan siapa-siapa yang didudukkan sebagai pihak Tergugat* “. Olehnya itu eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I dan II haruslah ditolak.

- Bahwa Justru Penggugat heran dan mempertanyakan ada apa Tergugat dalam eksepsinya meminta pihak PPAT Notaris atau Pertanahan dimasukkan sebagai pihak ?, Apakah Tergugat telah mengalihkan objek tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat ke pihak lain.

5. Bahwa Eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, menyatakan gugatan Para Penggugat Kabur (obscour Lible) .

1. Bahwa eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II pada poin 2.1 dan Poin 2.3 menyatakan gugatan kabur karena Tidak ada penetapan ahli waris sebelum mengajukan gugatan waris ini, Eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II haruslah ditolak karena Perkara Kewarisan ini sudah masuk pada pokok perkara sebagaimana kewenangan **absolute Pengadilan Agama** dalam memeriksa dan memutus perkara Kewarisan kepada orang-orang (para pihak) yang beragama islam;

Hal. 27 dari 112 halaman, Putusan No.349/Pdt.G/2024/PA. Pare



2. Bahwa eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II pada poin 2.2. tersebut telah terjawab pada eksepsi mengenai kurang pihak. Oleh itu, eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II haruslah ditolak.
3. Bahwa eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II Poin 2.4, meminta membuktikan silsilah keluarga untuk membuktikan jika almarhumah HJ. Ani Bustaman Binti M. Said tidak mempunyai keturunan, eksepsi tersebut haruslah ditolak oleh karena pada jawaban dan eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II secara tidak langsung mengakui / tidak ada keterangan membantah jika **HJ. Ani Bustaman Binti M. Said** tidak mempunyai keturunan/Anak, dan Para Penggugat akan membuktikan pada tahap pembuktian.
4. Bahwa eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II pada poin 2.5 mengenai kurang pihak, hal tersebut telah terbantahkan pada eksepsi sebelumnya, oleh itu eksepsi tersebut haruslah ditolak.
5. Bahwa eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II pada poin 2.6 dan 27 haruslah ditolak, oleh karena eksepsi tersebut masuk pokok perkara tidak termasuk eksepsi mengenai syarat sahnya gugatan sebagaimana ketentuan hukum acara.
6. Bahwa eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, Poin 2.8, hanya bersifat umum dan tidak pasti, oleh karena tidak menjelaskan secara pasti apa ada atau tidak ada, dan hal tersebut bukan eksepsi akan tetapi dalam bentuk gugatan rekonsensi. Oleh itu eksepsi tersebut haruslah ditolak.
7. Bahwa eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II pada poin 2.9, dan poin 2.10 haruslah ditolak, oleh karena eksepsi tersebut tidak jelas dan Para Penggugat telah menanggapi pada eksepsi sebelumnya mengenai kurang pihak.
8. Bahwa eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II pada poin 2.11 mengenai eksepsi kewenangan mengadili menyatakan Pengadilan Negeri berwenang mengadili perkara ini, bahwa berdasarkan gugatan Para Penggugat dimana Para Penggugat

Hal. 28 dari 112 halaman, Putusan No.349/Pdt.G/2024/PA. Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggugat di pengadilan Agama Parepare untuk meminta penetapan ahli waris, dan pembagaian warisan almarhumah Hj. Ani Bustaman Bin M. Said. yang belum dibagi waris Sedangkan Para Penggugat dan Tergugat masing-masing beragama islam, maka Pengadilan Agama Parepare berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, olehnya itu eksepsi tersebut haruslah ditolak.

9. Gugatan Penggugat nebis in idem.

1. Bahwa eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II pada poin 3.1, 3.2, 3.3, dan poin 3.4 yang pokoknya menyatakan gugatan para Penggugat nebis in idem, dengan alasan telah ada perkara sebelumnya yaitu perkara Nomor 449/Pdt.G/2024/PA.Pare putus tanggal 14 Maret 2024 dan Perkara Nomor 214/Pdt.G/2024 putus tanggal 10 juli 2024

2. Bahwa eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tersebut sangat keliru serta tidak berdasarkan hukum olehnya itu eksepsi tersebut haruslah ditolak.

3. Bahwa perkara Nomor 449/Pdt.G/2024/PA.Pare putus tanggal 14 Maret 2024 tersebut putusannya Gugatan tidak dapat diterima dan sedangkan Perkara Nomor 214/Pdt.G/2024 putus tanggal 10 juli 2024 tidak sampai pembacaan putusan akan tetapi hanya penetapan pencabutan perkara karena rencana pada saat itu akan diupayakan perdamaian diluar persidangan akan tetapi pihak Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk berdamai.

4. Bahwa perkara Nomor 449/Pdt.G/2024/PA.Pare putus tanggal 14 Maret 2024 tersebut putusannya Gugatan tidak dapat diterima, bukan putusannya berupa : menerima gugatan Penggugat atau menolak gugatan Penggugat sehingga putusan tersebut adalah putusan negatife (bukan putusan positif). Begitu pula Perkara Nomor 214/Pdt.G/2024 putus tanggal 10 juli 2024 tidak sampai pembacaan putusan akan tetapi hanya penetapan pencabutan perkara, jadi sampai sekarang belum ada putusan Positif apakah putusan Mengabulkan gugatan atau menolak gugatan.

Hal. 29 dari 112 halaman, Putusan No.349/Pdt.G/2024/PA. Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan ketentuan hukum Kitab Undang-Undang Hukum perdata pasal 1917, apabila putusan yang dijatuhkan bersifat Positif (menolak gugatan atau menerima gugatan) kemudian memperoleh kekuatan hukum tetap maka melekat ne bis in idem.

Bahwa berdasarkan YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG RI

Syarat terpenuhinya putusan nebis in idem yaitu :

1. Putusan positif (putusan terdahulu Mengabulkan atau menolak gugatan
2. Subyek yang sama
3. Objek yang sama
4. Berkekuatan Hukum

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Para Penggugat memohon kepada Ketua/Majelis hakim yang mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusan :

1. Menolak eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II seluruhnya.
2. Menyatakan Pengadilan Agama Parepare berwenang memeriksa , mengadili dan memutus perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala apa yang telah Para uraikan dalam eksepsi diatas merupakan rangkaian dalam jawaban dalam pokok perkara ini yang tidak terpisahkan.
2. Bahwa Para Penggugat tetap pada Gugatan semula dan Para Penggugat membantah seluruh dalil jawaban Tergugat maupun Turut Tergugat I dan II oleh karena dalil tersebut tidak benar serta tidak berdasarkan hukum.
3. Bahwa dalil jawaban Tergugat/Turut Tergugat I/Turut Tergugat II pada poin 1. a tersebut tidak benar oleh karena:
 - Bahwa sejak tahun 1980 tanah dan rumah tersebut sudah dibeli oleh Tergugat bersama HJ. Ani Bustaman Binti M. Said (almarhumah) setelah keduanya sah menjadi suami isteri .

Hal. 30 dari 112 halaman, Putusan No.349/Pdt.G/2024/PA. Pare



- Hasil penjualan rumah milik Hj. Ani Bustaman Binti M. Said (almarhumah) di Jalan Jenderal Ahmad Yani (KM3) Lapadde, Parepare (Toko Hawaii) pada tahun 2018, selanjutnya hasil penjualan rumah dan tersebut dipakai untuk membangun rumah (ruko) sampai sekarang.(objek sengketa)

bangunan rumah dulu dibongkar total selanjutnya dibangun rumah menjadi Rumah dan Toko (Ruko) dan ditempati pada tahun 2019 bersama Hj.Ani Bustaman Binti M. Said dengan Hj. Bustaman sampai meninggalnya Hj. Ani Bustaman Binti M.Said pada tahun 2021.

- Bahwa inilah iktikad buruk Tergugat tanpa sepengetahuan para ahli waris almarhumah HJ. Ani Bustaman Binti M. Said membuat perubahan sertifikat terhadap objek sengketa dengan melakukan rekayasa jika Tergugat membeli objek sengketa pada tahun 2000. Dan tidak jelas dari mana membeli objek sengketa tersebut. Perbuatan Tergugat sangat melanggar hukum yang ingin menyembunyikan harta tersebut seolah-olah bukan harta bersama Tergugat dengan almarhumah Hj. Ani Bustaman Binti M. Said.

4. Bahwa dalil jawaban Tergugat/Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II pada poin 1.b. tidak benar dan rekayasa belaka serta tidak berdasar hukum oleh karena :

- Bahwa objek sengketa tersebut dibeli Oleh Tergugat bersama isterinya HJ. Ani Bustaman Binti M. Said (almarhumah) dengan harga sebesar Rp. 325.000.000.000 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) dan telah dibayar lunas, Bahwa Tergugat hanya merekayasa belaka mengenai pengakuan Tergugat Telah dijual makanya harus diperjelas Kapan dialihkan berapa harganya dan kepada siapa dialihkan bukankah dialihkan kepada isterinya yang sekarang, Sehingga sangat jelas iktikad buruk Tergugat mengalihkan objek sengketa tanpa sepengetahuan para ahli waris HJ. Ani Bustaman Binti M. Said (almarhumah). Dengan penuh rekayasa serta bertentangan dengan ketentuan hukum.

Hal. 31 dari 112 halaman, Putusan No.349/Pdt.G/2024/PA. Pare



5. Bahwa dalil jawaban Tergugat/Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II pada poin 1.c. adalah tidak benar dan rekayasa belaka serta tidak berdasar hukum oleh karena;

- Bahwa Hj. Ani Binti Bustaman Binti M. Said (almarhumah) sewaktu masih hidup membeli objek sengketa (BTN.Pondok Indah Blok B/2), bersama H.Bustaman Bin Salim Setelah objek sengketa tersebut dibeli maka H.Ani Bustaman Binti M. Said.(almarhumah) memberi izin orang Tua H. Bustaman/Tergugat (H. Salim) untuk tinggal di objek sengketa tersebut, dan setelah H. Salim (almarhum) meninggal dunia maka objek sengketa selanjutnya dikuasai oleh H. Nani Bustaman (Turut Tergugat), dan H. Nani Binti Salim mengatakan jika objek sengketa telah dibeli setelah Hj. Ani Binti Bustaman Bin M. Said (almarhumah) Meninggal dunia.

6. Bahwa dalil jawaban Tergugat/Turut Tergugat dan Turut Tergugat II pada poin 1.d. adalah tidak benar dan rekayasa belaka serta tidak berdasar hukum oleh karena;

- Bahwa 1 (unit) mobil Honda jenis HRV tahun 2000 tersebut dibeli sebelum Hj. Ani Bustaman Binti M.Said bersama Tergugat sebelum HJ. Ani Bustaman Binti Said meninggal dunia pada tahun 2021.

7. Bahwa dalil jawaban Tergugat/Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II pada poin 1.e, poin 1.f, dan poin 1.g. adalah tidak benar dan rekayasa belaka serta tidak berdasar hukum oleh karena;

- Bahwa objek sengketa Mobil merek Daihatsu jenis Luxio tipe X, Mobil Daihatsu tipe Grand Max Pick Up ACPS serta 1 unit Mobil merek Benelli warna hitam , tersebut masih ada serta belum pernah terjual setelah HJ. Ani Bustaman Binti Said meninggal dunia. Jadi Tergugat ,Turut Tergugat I dan II membuat rekayasa dengan dalil telah menjual mobil dan motor tersebut sebelum Hj. Ani Bustaman Binti Said meninggal dunia.
- Maka tidak masuk akal bahwa Tergugat menjual objek 1 unit mobil merek Daihatsu jenis Luxio tipe X untuk pengobatan

Hal. 32 dari 112 halaman, Putusan No.349/Pdt.G/2024/PA. Pare



almarhumah Hj. Ani Bustaman Binti Said, sedangkan almarhumah Hj. Ani Bustaman Binti Said meninggal dunia dalam keadaan sakit dan selama sakitnya tidak membutuhkan pengobatan yang mahal karena sewaktu sakit tidak dengan waktu lama selanjutnya meninggal dunia.

8. Bahwa mengenai dalil jawaban Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II pada poin 1.h dan poin 1, Penggugat tidak perlu menanggapi oleh karena Tergugat, Turut Tergugat I dan II mengakui dalil tersebut.

9. Bahwa dalil jawaban Tergugat/Turut Tergugat dan Turut Tergugat II pada poin 1.j. adalah tidak benar dan rekayasa belaka serta tidak berdasar hukum oleh karena;

- Bahwa oleh karena objek sengketa merupakan komersil serta mempunyai nilai ekonomi untuk dipergunakan usaha tempat berjualan oleh Tergugat. serta objek sengketa tersebut dapat dialihkan dengan sewa gardu.

10. Bahwa dalil jawaban Tergugat /Turut Tergugat dan Turut Tergugat II pada poin 1.k, poin 1.l, poin 1.m, Poin 1.n, poin 1. o, dan Poin 1.p, adalah tidak benar dan rekayasa belaka serta tidak berdasar hukum oleh karena;

- Bahwa objek sengketa tersebut dikuasai seluruhnya oleh Tergugat (H. Bustaman Bin Said). sama sekali tidak ada dikuasai oleh Hj. Syamsidar atau H. Vita.

11. Bahwa dalil jawaban Tergugat /Turut Tergugat dan Turut Tergugat II pada poin Poin 2, tidak benar dan haruslah ditolak dan harus dikesampingkan.

12. Bahwa Bahwa dalil jawaban Tergugat /Turut Tergugat dan Turut Tergugat II pada poin 3 dan poin 4 haruslah ditolak atau dikesampingkan oleh karena dalil Tergugat/Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak benar serta tidak berdasarkan hukum.

Bahwa berdasarkan uraian, dalil tersebut diatas, maka Para Penggugat memohon kepada Ketua/majelis hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya :

Hal. 33 dari 112 halaman, Putusan No.349/Pdt.G/2024/PA. Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat. Turut Tergugat I dan II seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya.
- Menghukum Tergugat, Turut Tergugat I dan II untuk membayar seluruh biaya yang timbul sehubungan perkara ini.

Bahwa, Tergugat, turut Tergugat I dan turut Tergugat II telah mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI.

I. TERHADAP GUGATAN KURANG PIHAK.

1. *Bahwa Tergugat I dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II, tetap pada dalil-dalil sebagaimana telah dikemukakan pada eksepsi dan jawaban Tergugat pada tanggal 04 Oktober 2024 dan menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Repliknya kecuali diakui tergugat secara tegas.*
2. Bahwa pihak Penggugat dalam repliknya mendalilkan eksepsi dan jawaban Tergugat terkait gugatan Penggugat kurang pihak adalah salah sasaran, dan tergugat tidak bisa membedakan atau menempatkan posisi siapa yang menjadi pewaris dan siapa yang menjadi ahli waris, *adalah dalil dan pernyataan yang keliru dan tidak beralasan menurut hukum yang berlaku.*
3. Bahwa Dalam replik Penggugat pada halaman 2 (dua) alinea kedua disebutkan “ pewaris adalah almarhumah Hj. Ani Bustaman binti M. Said bukan Hj. Faizah binti M. Said yang mana kedudukannya Hj. Ani Bustaman binti M. Said sebagai pewaris yang ketika meninggal dunia pada tanggal 01 Agustus 2021 meninggalkan ahli waris suami ygng masih hidup bernama TERGUGAT bin salim (Tergugat) dan oleh karena Hj. Ani Bustaman binti M. Said ketika meninggal dunia tidak meninggalkan ayah, ibu, dan anak, sebagaimana yang diatur dalam pasal 171 huruf b Kompilasi hukum islam, “ Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama islam, meninggalkan ahli waris dan harta

Hal. 34 dari 112 halaman, Putusan No.349/Pdt.G/2024/PA. Pare



peninggalan “ maka saudara kandung pewaris yang masih hidup bernama Hj. Bada binti M. said (Penggugat I) adalah ahli waris dari Hj. Ani Bustaman binti M. Said. Terhadap replik Penggugat tersebut diatas adalah hanya menyangkut sebagian ketentuan umum pasal 171 kompilasi hukum islam. Sementara menurut Tergugat I, Turut Tergugat I dan turut Tergugat II didalam pasal 171 huruf (c) disebutkan pula “ ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris “. Oleh karena Hj. Ani Bustaman binti M. Said (pewaris) telah meninggal dunia, maka meninggalkan ahli waris yaitu Penggugat I, II, III, IV, V, dan Penggugat VI, akan tetapi para Penggugat tidak memasukkan sebagai pihak yaitu ahli waris pengganti dari almarhum Muh. Arafah bin H. Hasbi sarakah (anak kandung Hj. Faisah binti M. Said) yaitu anak-anaknya yang masih hidup sebanyak 3 (orang) yang masing-masing bernama **Naailah Althafunnisa binti Muh. Arafah, Khanza Ghaniyah binti Muh. Arafah, Hafizah binti Muh. Arafah** tidak lain adalah cucu dari almarhumah Hj. Faisah binti M. Said, hal ini berdasarkan pasal 185 ayat (1) Kompilasi hukum islam, menyatakan ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173 Kompilasi hukum islam.

4. Bahwa terhadap replik Penggugat pada halaman (3) alinea ketiga, Penggugat dalam dalilnya beralasan almarhum Muh. Arafah bin H. Hasbi sarakah (anak kandung Hj. Faisah binti M. Said) yaitu keponakan pewaris Terhijab / Terhalang oleh saudara kandung pewaris yaitu Penggugat 1 (PENGGUGAT 1) adalah keliru dan tidak benar karena anak almarhum Muh. Arafah bin H. Hasbi sarakah sebanyak 3 (orang) yang masing-masing bernama **Naailah Althafunnisa binti Muh. Arafah, Khanza Ghaniyah binti Muh. Arafah, Hafizah binti Muh. Arafah** tidak lain adalah cucu dari almarhumah Hj. Faisah binti M. Said tidak berhalang menjadi ahli waris pengganti hal ini diatur dalam pasal

Hal. 35 dari 112 halaman, Putusan No.349/Pdt.G/2024/PA. Pare



173 Kompilasi hukum islam yang menyebutkan “ seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan keputusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a) *Dipersalahkan karena telah membunuh atau meencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris.*
- b) *Dipersalahkan secara menfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang di ancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.*

5. Bahwa selain dari pada yang diatur dalam pasal 173 Kompilasi hukum islam, menurut Amin Husain Nasution, dalam bukunya berjudul Hukum Kewarisan suatu analisi kompartif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam (Jakarta : Rajawali pers, 2012) cetakan ke-2, halaman 78. Menyebutkan keadaan-keadaan yang menyebabkan seorang ahli waris tidak memperoleh harta warisan adalah sebagai berikut :

- *Perbudakan*
- *Pembunuhan*
- *Berlainan agama dan*
- *Berlainan Negara*

6. Bahwa Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dengan ini memohon kepada majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini menyatakan menolak gugatan Penggugat atau setidak-tidaknya tidak menerima gugatan Penggugat (Niet Onkenvalijk Verklark).

q) Bahwa replik Penggugat pada halaman (4) point (3) yang menyebutkan “1 (satu) unit rumah tipe 45 yang terletak di perumahan Orchid blok D/9 kelurahan xxxxx xxxxx, kecamatan xxxxxxx kota Parepare, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalanah perumahan
Sebelah Timur : Sawah/tanah kosong
Sebelah Barat : Rumah milik Gempita

Hal. 36 dari 112 halaman, Putusan No.349/Pdt.G/2024/PA. Pare



Sebelah Selatan : Sawah/Tanah kosong

Adalah harta bersama yang diperoleh almarhumah Hj. Ani Bustaman binti M. Said dan H. Bustaman binti Salim (Tergugat) seharga Rp. 330.000.000 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) dengan cara transaksi 4 (empat) kali pembayaran kepada Developer/pengelola perumahan Orchid adalah tidak benar dan tidak berdasarkan fakta hukum, karena terbukti 1 (satu) unit rumah tipe 45 yang terletak di perumahan Orchid blok D/9 kelurahan xxxxx xxxxx, kecamatan xxxxxxx kota Parepare tersebut bukan milik Turut Tergugat I yaitu isteri Tergugat akan tetapi milik orang lain yang bernama **IHZA YOGANTARA LUBIS**. Hal ini berdasarkan akta jual beli nomor : 81/2023 yang dibuat oleh notaris Habibah Abu Bakar, SH pada hari Jumat tanggal 04 Agustus tahun 2023, dan telah bersertifikat hak milik (SHM) nomor : 01939/xxxxx xxxxx pada tanggal 30 Agustus 2023, atas nama Ihza Yogantara Lubis.(bukti terlampir)

7. Bahwa berdasarkan bukti –bukti tersebut diatas 1 (satu) unit rumah tipe 45 yang terletak di perumahan Orchid blok D/9 kelurahan xxxxx xxxxx, kecamatan xxxxxxx kota Parepare adalah bukan harta bersama Almarhumah Hj. Ani Bustaman binti M. Said dengan H. Bustaman salim binti Salim, sehingga Turut Tergugat I sangat keberatan dalam **posita gugatan Penggugat** halaman (5) point yang menyatakan “1 (satu) unit rumah tipe 45 yang terletak di perumahan Orchid blok D/9 kelurahan xxxxx xxxxx, kecamatan xxxxxxx kota Parepare adalah tidak benar dan mengada-ada telah dialihkan secara sepihak oleh Tergugat kepada isteri baru Tergugat yaitu Turut Tergugat I.

8. Bahwa adapun replik Penggugat pada halaman (5) point (4) menurut Tergugat I dan Turut Tergugat I seharusnya Penggugat menggugat pihak pemilik rumah tersebut, pihak notaris dan pihak kantor Badan Pertanahan kota Parepare agar supaya gugatan Penggugat menjadi terang benderang bukan dengan cara menfitnah Turut Tergugat I. karena Penggugat sebagai orang hukum tentunya mengetahui asas

Hal. 37 dari 112 halaman, Putusan No.349/Pdt.G/2024/PA. Pare



yang sangat populer di tengah masyarakat yaitu asas Actori Incumbit Onus Probandi atau siapa yang mendalilkan dia yang membuktikan.

9. Bahwa adapun replik Penggugat pada halaman (6) point (5) Tergugat membantah dan yang menyatakan :

1. Bahwa eksepsi Tergugat sudah benar dan beralasan karena Penggugat tidak mempunyai surat keterangan ahli waris dari kelurahan dan kecamatan, karena Tergugat I juga bagian dari ahli dari almarhumah H. Ani Bustaman binti M. Said, dengan demikian karena tidak dibuktikan dengan adanya surat keterangan ahli waris dari kelurahan dan kecamatan serta penetapan ahli waris dari Pengadilan agama sebagaimana diatur dalam pasal 49 huruf b undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7 tahun 1989 tentang peradilan agama, maka gugatan harus ditolak atau setidaknya tidak menerima gugatan Penggugat (Niet Onkenvalijk Verklark).
2. Bahwa eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat II sudah benar dan beralasan dan menyatakan 1 (satu) unit rumah yang terletak di BTN Pondok Indah blok B/2 kelurahan xxxxx xxxxx, kecamatan xxxxxxx kota Parepare adalah sebuah rumah panggung yang terbuat dari kayu bukan milik Turut Tergugat II (TURUT TERGUGAT 2 binti Salim) melainkan atas nama orang lain yaitu Drs. Muhammad Basri. Sehingga olehnya itu gugatan penggugat pada halaman (5) point (c) harus ditolak karena tidak berkesuaian dengan fakta hukum.
3. Bahwa seharusnya Penggugat menerangkan atau membuktikan silsilah keluarga almarhumah Hj. Ani Bustaman binti M. Said karena almarhumah tersebut menurut Penggugat adalah Pewaris, dan tentunya Tergugat juga merupakan salah satu ahli waris. Karena didalam gugatan Penggugat sendiri menerangkan bahwa almarhumah Hj. Ani Bustaman binti M. Said tidak mempunyai anak, sehingga Tergugat tidak perlu lagi membantahnya.
4. Bahwa Penggugat tidak menjawab dan mengakui eksepsi Tergugat sebelumnya yang menyatakan masih ada ahli waris lain

Hal. 38 dari 112 halaman, Putusan No.349/Pdt.G/2024/PA. Pare



almarhumah Hj. Ani Bustaman binti M. Said tidak dimasukkan sebagai pihak Penggugat yaitu cucu kandung dari almarhumah Hj. Faisah anak dari keturunan Muh. Arafah (almarhum) yang juga sebagai ahli waris pengganti dari orang tuanya Yaitu :

- **Naailah Althafunnisa binti Muh. Arafah**
- **Khanza Ghaniyah binti Muh. Arafah**
- **Hafizah binti Muh. Arafah**

5. Bahwa Penggugat tidak menguraikan secara rinci dan jelas tentang peristiwa hukum yang dilakukan tergugat sebagaimana yang dimohonkan Penggugat dalam gugatannya, apakah gugatan pembagian harta gono gini atau gugatan waris ?. Dalam hal ini Penggugat hanya merumuskan gugatan, bukan gugatan hukum yang sebenarnya yang menjadi dasar tuntutan. Namun Penggugat tidak pula menjelaskan fakta yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi penyebab timbulnya sengketa gugatan tersebut, akan tetapi Penggugat hanya meminta seperdua bagian dari harta peninggalan almarhum Hj. Ani Bustaman binti M. Said tanpa ditelesuri dari mana perolehan harta milik Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II

6. Bahwa justru gugatan Penggugat bersifat umum dan tidak pasti, karena selain tidak mempunyai identitas sebagai ahli waris juga tidak pula menyebutkan berapa jumlah hutang yang ditinggalkan almarhum isteri Tergugat, sementara kita ketahui bersama Tergugat dan almarhum isteri Tergugat tentunya sebagai pengusaha sudah pasti ada hutang dan piutang, Penggugat hanya meminta seperdua bagian dari harta peninggalan almarhum isteri Tergugat yakni hj. Ani Bustaman binti M. said tanpa menghiraukan berapa nilai hutang yang ditinggalkan almarhum isteri Tergugat tersebut.

7. Bahwa replik Penggugat pada point (7) menerima eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II, dapat disimpulkan gugatan penggugat tersebut kabur ini dibuktikan dengan adanya beberapa pihak-pihak yang tidak dilibatkan dalam perkara ini misalnya pihak pembeli rumah, mobil, motor, gardu di Pasar Lakessi

Hal. 39 dari 112 halaman, Putusan No.349/Pdt.G/2024/PA. Pare



(milik pemerintah daerah), begitu pula dengan pihak yang membeli berlian, emas, serta pengelola arisan bulanan, karena kesemua harta benda tersebut tidak ada ditangan Tergugat maupun Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, oleh karena eksepsi tersebut tidak dibantah maka dari itu gugatan Penggugat haruslah di tolak.

8. Bahwa gugatan ini seharusnya diajukan kepada Pengadilan Negeri Parepare, dan bukan kewenangan yang mulia majelis hakim Pengadilan agama Parepare yang memeriksa perkara ini Karena gugatan Penggugat keliru dan salah alamat dan seharusnya Penggugat menggugat pihak-pihak pembeli objek sengketa karena menurut Tergugat gugatan Penggugat adalah masuk kategori gugatan perdata murni (bukan kewarisan) karena objek sengketa secara keseluruhan sudah tidak ada ditangan Tergugat karena telah dialihkan kepada pihak ketiga yaitu pihak pembeli sehingga Tergugat memohon agar yang mulia majelis hakim menjatuhkan putusan Sela terlebih dahulu. Apabila majelis hakim tidak bersedia menjatuhkan putusan Sela, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak diterima (Niet ontvankelijke verklaard)

Bahwa adapun replik Penggugat pada halaman (7) point (4) Tergugat membantah dan yang menyatakan :

e. Bahwa sudah benar eksepsi Tergugat terhadap gugatan Penggugat yaitu perkara yang saat ini sementara diperiksa oleh majelis hakim yang mulia adalah kategori perkara Nebis In Idem artinya gugatan yang tidak dapat diterima karena sudah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap untuk perkara yang sama, dengan pihak yang sama dan materi pokok perkara yang sama.

f. Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1226 K/Pdt/2001, tanggal 20 Mei 2002 tentang Nebis In Idem tersebut meski kedudukan subyeknya berbeda, tetapi objek yang sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum yang tetap, maka gugatan dinyatakan Nebis In Idem. Mahkamah Agung

Hal. 40 dari 112 halaman, Putusan No.349/Pdt.G/2024/PA. Pare



melalui putusan pada tingkat kasasi No. 647/K/sip/1973 yang menyatakan “ ada atau tidaknya asas nebis in idem tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa objek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh keputusan pengadilan yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap serta diperkuat lagi dalam surat edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 7 tahun 2012 pada angka romawi XVII tentang Nebis In Idem, diatur sebagai berikut : *Menyimpangi ketentuan pasal 1917 KUHPerdata Majelis Kasasi dapat menganggap sebagai Nebis In Idem meskipun pihaknya tidak sama persis dengan perkara terlebih dahulu asalkan pada prinsipnya pihaknya sama meskipun ada penambahan pihak. Status objek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu.*

g. Bahwa Penggugat sudah berkali-kali mengajukan gugatan kepada Tergugat terkait subyek dan objek sengketa yang sama tersebut dimana didalam gugatan Penggugat yang pertama terdaftar dalam Perkara nomor : 449/Pdt.G/2023/PA. Pare dan diputuskan oleh majelis Hakim Pengadilan agama Parepare pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 dan sudah berkekuatan hukum yang tetap (in kracht van gewijsde).

h. Bahwa untuk ketiga kalinya Penggugat mengajukan gugatan kembali di pengadilan Agama Parepare, perkara nomor : 241/Pdt.G/2024/PA. Pare, dan telah diputus pada tanggal 10 Juli 2024, dengan Penggugat nama yang sama serta Tergugat nama yang sama, sehingga menurut Tergugat kapan selesainya Penggugat menggugat Tergugat.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Tergugat mohon dengan hormat sudihlah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini menyatakan menolak gugatan dan Replik Penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan tidak diterima (Niet ontvankelijke verklaard) dan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Hal. 41 dari 112 halaman, Putusan No.349/Pdt.G/2024/PA. Pare



II. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Replik Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat.
2. *Bahwa dalil-dalil yang di kemukakan Penggugat adalah tidak benar dan apa yang dikemukakan Penggugat dalam Repliknya pada poin (1) adalah tidak berdasarkan hukum.*
3. Bahwa Sebidang tanah yang diatas bangunan dengan luas 13X20 m2 yang terletak di Jalan H. A. Arsyad, (Ganesha Fashion) kelurahan xxxxx xxxxx, kecamatan xxxxxxxx, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Toko Putri Fahri
Sebelah Timur : Rumah Tina
Sebelah Barat : Jalan raya H.A.M.Arsyad
Sebelah Selatan : Tanah kosong

Adalah milik Tergugat yang dibeli sendiri oleh Tergugat pada tahun 2022, setelah almarhumah Hj. Ani Bustaman binti Salim meninggal dunia pada tanggal 01 Agustus tahun 2021, adapun alas haknya yaitu Kohir No. 337 Cl, persil No. 28 a DI seb. Sehingga pada tanggal 10 Agustus tahun 2023 telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor : 02292 / xxxxx xxxxx atas nama Tergugat (TERGUGAT bin Salim. sehingga objek sengketa tersebut diatas bukanlah harta bersama antara Tergugat dengan almarhumah Hj. Ani Bustaman binti M. Said. Melainkan milik pribadi Tergugat. Dan Menurut Tergugat tidak bisa diwariskan kepada Penggugat karena disamping tidak ada hubungan perkawinan juga tidak ada hubungan darah antara Tergugat dengan Penggugat. Sehingga apa yang terdapat dalam replik Penggugat adalah tidak benar, tidak berdasarkan fakta hukum, dan hanya mengira-ngira saja. Patutlah kiranya gugatan Penggugat di tolak.

4. Bahwa menurut Penggugat 1 (satu) unit rumah tipe 45 yang terletak di perumahan Orchid blok D/9 kelurahan xxxxx xxxxx,

Hal. 42 dari 112 halaman, Putusan No.349/Pdt.G/2024/PA. Pare



kecamatan xxxxxxx kota Parepare, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalanan perumahan
- Sebelah Timur : Sawah/tanah kosong
- Sebelah Barat : Rumah milik Gempita
- Sebelah Selatan : Sawah/Tanah kosong

Adalah harta bersama yang diperoleh almarhumah Hj. Ani Bustaman binti M. Said dan H. Bustaman binti Salim (Tergugat) seharga Rp. 325.000.000 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) dan telah dibayar lunas adalah tidak benar karena bukan milik Turut Tergugat I yaitu isteri Tergugat akan tetapi milik orang lain yang bernama **IHZA YOGANTARA LUBIS**. Hal ini berdasarkan akta jual beli nomor : 81/2023 yang dibuat oleh notaris Habibah Abu Bakar, SH pada hari Jumat tanggal 04 Agustus tahun 2023, dan Nomor SPPT PBB/NJOP 73.72.030.006.003.0056.0 serta telah bersertifikat hak milik (SHM) nomor : 01939/xxxxx xxxxx pada tanggal 30 Agustus 2023, atas nama Ihza Yogantara Lubis, dengan harga Rp. 250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah) bukan seharga Rp. 325.000.000 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) .(bukti terlampir).

5. Bahwa 1 (satu) unit rumah yang terletak di BTN Pondok Indah blok B/2 kelurahan xxxxx xxxxx, kecamatan xxxxxxx kota Parepare adalah sebuah rumah panggung yang terbuat dari kayu bukan milik Turut Tergugat II (TURUT TERGUGAT 2 binti Salim) melainkan atas nama orang lain yaitu Drs. Muhammad Basri. Sehingga olehnya itu gugatan penggugat pada halaman (5) point (c) harus ditolak karena tidak berkesuaian dengan fakta hukum.

6. Bahwa Satu (1) unit mobil merek Honda jenis HRV, tipe E, warna hitam tahun 2000 dengan nomor Polisi DP 1031 LE, yang dibeli Tergugat pada tahun 2022 atas nama Tergugat.dari hasil kerjanya sebagai pengusaha dan pemilik butik “ Ganesha Fashion “.

7. Bahwa terhadap replik Penggugat pada halaman (10) point (7) Satu (1) unit mobil merek Daihatsu jenis Luxio, tipe X, warna hitam

Hal. 43 dari 112 halaman, Putusan No.349/Pdt.G/2024/PA. Pare



tahun 2020 dengan nomor Polisi DP 455 CX, adalah milik Tergugat. Yang dijual Tergugat pada waktu almarhum isteri Tergugat belum meninggal dunia untuk biaya pengobatan dirumah sakit.

Satu (1) unit mobil merek Daihatsu tipe grand Max Pick Up ACPS , warna abu-abu tahun 2017, adalah milik Tergugat yang dicicil lewat PT. Bank Negara 46 cabang Parepare, yang dijual tergugat pada waktu isteri Tegugat belum meninggal dunia untuk membayar cicilan kredit di PT. Bank Mandiri cabang Parepare.

Satu (1) unit motor merek Benelli warna hitam tahun 2000, No. polisi DP 2196 ML, adalah milik Tergugat dijual Tergugat pada waktu almarhum isteri Tergugat belum meninggal dunia untuk membayar biaya pengobatan almarhum isteri tergugat di Jakarta

Ketiga objek sengketa tersebut diatas sudah tidak berada di tangan Tergugat, Turut Tergugat I, karena sudah terjual kepada orang lain.

8. Bahwa replik Penggugat pada point (8) sudah benar, dan Tergugat mempersilahkan Penggugat untuk mengambilnya karena memang merupakan harta warisan peninggalan almarhum Hj. Ani Bustaman binti M. Said. Serta merupakan warisan para Penggugat.

9. Bahwa objek sengketa pada point (9) adalah milik pemerintah kota Parepare, dan objek sengketa tersebut sudah dikembalikan ke pemerintah kota Parepare karena Tergugat tidak menempatnya lagi.

10. Bahwa terhadap point huruf k sampai dengan huruf p yaitu perhiasan berlian, emas dan uang tagihan hasil penjualan berlian dan emas itu dibawa kekuasaan kemanakan Penggugat yaitu Haji Samsidar beserta anaknya yang bernama H. Vita. Tergugat sering meminta hasil tagihan tersebut akan tetapi sampai saat ini belum diberikan. (bukti terlampir) Seharusnya Penggugat menggugat juga kemanakan Penggugat tersebut diatas.

11. Bahwa seharusnya Penggugat sebagai orang hukum tentunya mengetahui asas yang sangat populer di tengah masyarakat yaitu asas Actori Incumbit Onus Probandi atau siapa yang mendalilkan dia yang membuktikan sehingga apa yang

Hal. 44 dari 112 halaman, Putusan No.349/Pdt.G/2024/PA. Pare



didalilkan oleh Penggugat pada point (10) dan (11) adalah merupakan fitnah belaka walaupun nantinya ini tidak terbukti di pengadilan Tergugat dan Turut Tergugat I akan mempermasalahkan ini ke rana pidana.

12. Bahwa adapun point (12 sampai dengan 15) menurut Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah tidak perlu menjawab dan menyerahkan kepada majelis hakim yang menilainya. Karena menurut Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sebelum dilakukan pemeriksaan setempat dan meletakkan sita jaminan (coservatur beslag) memohon kepada majelis Hakim yang mulia yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk dilakukan Putusan Sela terlebih dahulu, apakah perkara ini masuk dalam kategori perdata murni, karena objek sengketa sudah tidak ada ditangan Tergugat. Serta apakah masih bisa dilanjutkan karena Penggugat sudah yang ke 3 (tiga) kalinya melakukan gugatan yang sama terhadap subyek yang sama dan objek sengketa yang sama pula, untuk memenuhi rasa keadilan bagi Tergugat dan para Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II.

Bahwa berdasarkan Duplik Tergugat tersebut diatas, memohon kepada majelis hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

3. DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi dan DuplikTergugat.
- Menyatakan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak dan kabur sehingga wajar jika gugatan Penggugat ditolak atau tidak diterimma (Niet Onkenvalijk Verklark)

4. DALAM POKOK PERKARA.

- Menyatakan Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya.
- Menyatakan gugatan Penggugat bukan sengketa waris.

Hal. 45 dari 112 halaman, Putusan No.349/Pdt.G/2024/PA. Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. (Et Aquo Et Bono).

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, para Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat:

1. Fotokopi Silsilah Keluarga Hj. Ani Bustaman binti M. Said yang dibuat oleh PENGGUGAT 1 diketahui Lurah xxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Surat Kematian atas nama M. Said No: 148.3/35/Uj.Sbng, tanggal 10 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Lurah xxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.2;
3. Fotokopi Surat Kematian atas nama Hj. Dimeng No: 148.3/34/Uj.Sbng, tanggal 10 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Lurah xxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Hj. Maryam Nomor : 000-164/Lakessi, tanggal 16 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Lurah Lakessi, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.4;
5. Fotokopi Surat Kematian yang sudah disahkan atas nama Faisah No: 464.4/32/KPS, tanggal 7 Juni 2018, yang dikeluarkan oleh Lurah xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.5;
6. Print out/hasil cetak sesuai aslinya Kutipan Akta Kematian atas nama Muhammad Arafah Hasby, tanggal 25 Mei 2021, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi

Hal. 46 dari 112 halaman, Putusan No.349/Pdt.G/2024/PA. Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai cukup, telah dinazegelen pos, dan diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.6;

7. Print out/hasil cetak sesuai aslinya Kutipan Akta Kematian atas nama Ani Bustaman, tanggal 9 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos, dan diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.7;

8. Print out/hasil cetak sesuai aslinya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos, dan diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.8;

9. Print out/hasil cetak sesuai aslinya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos, dan diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.9;

10. Fotokopi Kwitansi Receipt atas nama TERGUGAT untuk DP rumah D9 tanggal 11 November 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, dan diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.10;

11. Fotokopi Kwitansi Receipt atas nama Bpk. Bustaman Salim untuk angsuran rumah D9 tanggal 2 Desember 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, dan diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.11;

12. Fotokopi Kwitansi Receipt atas nama Bpk. Bustaman Salim untuk pembayaran angsuran rumah D9 tanggal 7 Januari 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, dan diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.12;

13. Print out/hasil cetak sesuai aslinya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos, dan diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.13;

14. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Muhammad Ashad tanggal 28 Februari 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.14;

15. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Erni Magga, tanggal 20 Februari 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.15;

Hal. 47 dari 112 halaman, Putusan No.349/Pdt.G/2024/PA. Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Print out/hasil cetak, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos, dan diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.16;
17. Prin out/hasil cetak, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos, dan diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.17;
18. Fotokopi Jawaban Permohonan Informasi, tanggal 23 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh Pengelola Perumahan Orchid Residence, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, dan diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.18;
19. Print out/hasil cetak, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos, dan diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.19;
20. Print out/hasil cetak, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos, dan diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.20;
21. Print out/hasil cetak, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos, dan diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.21;
22. Print out/hasil cetak, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos, dan diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.22;
23. Print out/hasil cetak dari sebuah photo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, dan diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.23;
24. Print out/hasil cetak dari sebuah photo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, dan diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.24;
25. Print out/hasil cetak dari sebuah photo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, dan diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.25;
26. Print out/hasil cetak, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos, dan diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.26;
27. Print out/hasil cetak dari sebuah photo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan tidak dicocokkan dengan aslinya, dan diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.27;
28. Print out/hasil cetak dari sebuah photo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan tidak dicocokkan dengan aslinya, dan diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.28;
29. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama A. Saenab, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah

Hal. 48 dari 112 halaman, Putusan No.349/Pdt.G/2024/PA. Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.29;

30. Print out/hasil cetak dari sebuah photo KTP atas nama A. Saenab, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos, dan tidak dicocokkan dengan aslinya, dan diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.30;

31. Print out/hasil cetak dari sebuah photo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos, dan tidak dicocokkan dengan aslinya, dan diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.31;

32. Print out/hasil cetak dari sebuah photo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos, dan tidak dicocokkan dengan aslinya, dan diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.32;

33. Print out/hasil cetak dari sebuah photo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos, dan tidak dicocokkan dengan aslinya, dan diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.33;

34. Fotokopi, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.34;

35. Print out/hasil cetak dari sebuah photo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos, dan diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.35;

36. Print out/hasil cetak dari sebuah photo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos, dan diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.36;

37. Fotokopi Tanda Terima, tanggal 22 Februari 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.37;

38. Asli Surat Keterangan Nomor: 148.3/513/Bkt. Indah atas nama Ani Bustaman, yang dikeluarkan oleh Lurah xxxxx xxxxx tanggal 04 November 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos, dan diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.38;

39. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7372030212130016, atas nama Kepala Keluarga Irmawaty Auwluddin, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, dan diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.39;

Hal. 49 dari 112 halaman, Putusan No.349/Pdt.G/2024/PA. Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Fotokopi Pajak, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan tidak dicocokkan dengan aslinya, dan diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode.40;
41. Print out/hasil cetak dari sebuah photo isi Toko Ganesha tanggal 27 April 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos, dan diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.41;
42. Print out/hasil cetak dari sebuah photo isi Toko Ganesha tanggal 1 April 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos, dan diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.42;
43. .Print out/hasil cetak dari sebuah photo pada waktu meninggal Hj. Ani Bustaman di Lokasi Ganesha, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos, dan diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.43;
44. Print out/hasil cetak dari sebuah photo almarhumah Hj. Ani Bustaman, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos, dan diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.44;
45. Print out/hasil cetak dari sebuah photo almarhumah Hj. Ani Bustaman tanggal 2 Agustus 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos, dan diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.45;
46. Print out/hasil cetak dari sebuah photo almarhumah Hj. Ani Bustaman sewaktu sakit, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos, dan diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.46;
47. Print out/hasil cetak dari sebuah photo sewaktu meninggal Hj. Ani Bustaman, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos, dan diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.47;
48. Print out/hasil cetak dari sebuah photo meninggal Hj. Ani Bustaman, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos, dan diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.48;
49. Print out/hasil cetak dari sebuah photo acara takziah almarhumah Hj. Ani Bustaman, bukti surat tersebut telah diberi meterai

Hal. 50 dari 112 halaman, Putusan No.349/Pdt.G/2024/PA. Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, telah dinazegelen pos, dan diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.49;

50. .Print out/hasil cetak dari sebuah photo acara takziah almarhumah Hj. Ani Bustaman, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos, dan diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.50;

51. Print out/hasil cetak dari sebuah photo acara takziah almarhumah Hj. Ani Bustaman, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos, dan diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.51;

II. Saksi-Saksi:

1.

SAKSI 1, di persidangan menerangkan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

-

Bahwa, saksi mengenal para Penggugat, demikian pula turut Tergugat I dan turut Tergugat II;

-

Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan kedua belah pihak, saksi hanya bertetangga dengan Tergugat;

-

Bahwa Hj. Ani Bustaman adalah istri Tergugat;

-

Bahwa saksi bersama orang tua saksi lebih dahulu tinggal di situ;

-

Bahwa Hj. Ani Bustaman istri Tergugat telah meninggal dunia pada tahun 2021 di rumahnya ruko Ganesha Fashion karena sakit;

-

Bahwa kedua belah pihak bersengketa mengenai ruko Ganesha Fashion;

Hal. 51 dari 112 halaman, Putusan No.349/Pdt.G/2024/PA. Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-
Bahwa pada tahun 1985 masih tanah kosong saat dibeli Tergugat dan Hj. Ani Bustaman;

-
Bahwa tanah kosong tersebut milik Hj. Basirah;

-
Bahwa Hj. Basirah mempercayakan kepada ayah saksi untuk menjual;

-
Bahwa setelah Tergugat dan Hj. Ani Bustaman istrinya membeli tanah kosong tersebut, lalu keduanya membangun dan meninggalkan rumah permanen yang dikenal dengan istilah rumah putih, lalu pada tahun 2019 dipugar menjadi Ganesha Fashion sekarang ini;

-
Bahwa Tergugat dan Hj. Ani Bustaman membuka usaha jual pakaian;

-
Bahwa Tergugat dan Hj. Ani Bustaman tidak dikaruniai anak;

-
Bahwa tepat di sebelah Timur ruko tersebut merupakan tanah kosong milik La Niung ayah saksi, sementara di sebelah Timur tanah La Niung merupakan rumah yang ditinggali oleh Tina anak dari Yahya dan Rosmini;

2. SAKSI 2, di persidangan menerangkan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

-
Bahwa, saksi mengenal para Penggugat, Tergugat, alm. Hj. Ani Bustaman istri Tergugat, demikian pula turut Tergugat I dan turut Tergugat II;

-
Bahwa saksi merupakan ponakan Penggugat I;

-
Bahwa kedua belah pihak bersengketa mengenai rumah toko (ruko) Ganesha Fashion;

Hal. 52 dari 112 halaman, Putusan No.349/Pdt.G/2024/PA. Pare



-
Bahwa sebelum menjadi ruko, ruko tersebut berupa rumah batu biasa;

-
Bahwa sejak tahun 1992 saksi tinggal bersama dengan Hj. Ani Bustaman dan Tergugat di rumah batu tersebut;

-
Bahwa saksi tinggal bersama dengan Hj. Ani Bustaman dan Tergugat karena dipanggil oleh Tergugat untuk membantu menjual di pasar;

-
Bahwa sepengetahuan saksi tanah ruko Ganesha Fashion milik Hj. Ani Bustaman dan Tergugat;

-
Bahwa Tergugat yang membeli rumah di Orhid;

-
Bahwa saksi menemani Tergugat saat melakukan pembayaran di pak Rahman pemilik Developer pada November 2019 dengan DP Rp 40.000.000,-;

-
Bahwa pada tahun 2020 rumah di Orchid sudah di lunas, terakhir pelunasan sebesar Rp 25.000.000,-;

-
Bahwa Tergugat dan Hj. Ani memiliki rumah di BTN Pondok Indah;

-
Bahwa Hj. Ani Bustaman yang memberi tahu;

-
Bahwa Hj. Ani Bustaman dan Tergugat mempunyai berlian berupa giwang, liontin, cincin;

-
Bahwa Tergugat menjual berlian kepada Hj. Kasmi;

Hal. 53 dari 112 halaman, Putusan No.349/Pdt.G/2024/PA. Pare



-
Bahwa Hj. Ani Bustaman dan Tergugat mempunyai 1 mobil honda HRV dipakai Tergugat, juga 1 mobil Daihatsu Luxio tapi sudah dijual, 1 motor Benelli;

-
Bahwa Hj. Ani Bustaman dan Tergugat mempunyai arisan bulanan di Polmas, saksi pernah menemani Tergugat dan Hj. Ani ke polewali mendaftar arisan bulan, mengambil 2 nomor, 1 nomor untuk Hj. Ani Bustaman 1 nomor untuk Tergugat'

-
Bahwa baru 8 bulan berjalan Hj. Ani Bustaman meninggal;

-
Bahwa arisan tersebut ada 2 nomor, 1 untuk Hj. Ani Bustaman dan 1 untuk Tergugat, Rp 10.000.000,- satu nomor;

-
Bahwa uang arisan yang diterima Tergugat sebesar Rp 160.000.000,-

3. Hj. Gempita Baharuddin binti H. Baharuddin, di persidangan menerangkan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Hj. Ani Bustaman dan Tergugat mempunyai rumah Ganesha Fashion;
- Bahwa Hj. Ani Bustaman dan Tergugat mempunyai rumah di perumahan Orchid;
- Bahwa rumah di Orchid diperoleh pada tanggal 11 November 2019 dengan DP Rp 40.000.000,-
- Bahwa saksi yang menemani Tergugat membayar di Developer sebesar Rp 40.000.000,-;
- Bahwa rumah tersebut sudah lunas, pembayaran terakhir bulan Juli sebesar Rp 25.000.000,-;
- Bahwa Hj. Ani Bustaman dan Tergugat mempunyai rumah di pondok Indah, sudah dijual;

Hal. 54 dari 112 halaman, Putusan No.349/Pdt.G/2024/PA. Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hj. Ani Bustaman dan Tergugat mempunyai mobil merek Daihatsu Luxio, BPKB nya atas nama saksi, sudah dijual setelah Hj. Ani Bustaman meninggal dunia;
- Bahwa Hj. Ani Bustaman dan Tergugat mempunyai mobil merek honda HRV, dipakai Tergugat;
- Bahwa Hj. Ani Bustaman dan Tergugat mempunyai mobil merek daihatsu Grand Max, sudah dijual Tergugat;
- Bahwa Hj. Ani Bustaman dan Tergugat mempunyai motor merek Benelli;
- Bahwa Hj. Ani Bustaman mempunyai berlian berupa giwang, linotin, cincin;
- Bahwa Hj. Ani Bustaman dan Tergugat ada arisan bulanan di polman, 1 nomor untuk Hj. Ani Bustaman, 1 nomor untuk Tergugat, dibayar Hj. Ani Bustaman Rp 20.000.000,- untuk 2 nomor;
- Bahwa sekitar 3 hari setelah Hj. Ani Bustaman meninggal, Hj. Hasnah selaku pemegang arisan datang di Ganesha menyerahkan uang arisan kepada Tergugat sebesar Rp 160.000.000, baru berjalan 8 bulan;
- Bahwa pada waktu saksi masih kecil Hj. Ani Bustaman sudah jual beli emas berlian;

Bahwa, atas alat-alat bukti yang diajukan, para Penggugat menyatakan telah mencukupkan alat bukti yang diajukan, kemudian pembuktian diberikan kepada para Tergugat dan para Turut Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya tersebut, Tergugat, turut Tergugat I dan turut Tergugat II mengajukan alat bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat:

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.02252 atas nama TERGUGAT, tanggal 10 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Parepare, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode T.1;
2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.01939 atas nama Ihza Yogantara Lubis, tanggal 30 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Parepare, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah

Hal. 55 dari 112 halaman, Putusan No.349/Pdt.G/2024/PA. Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode T.2;

3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.03068 atas nama TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT 2, tanggal 4 Juli 2022 dan tanggal 29 Agustus 2022, yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Kantor Pertanahan Kota Parepare, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode T.3;

4. Fotokopi Surat Perjanjian Hutang Piutang atas nama Hj. Samsidar pihak pertama dan Irmawaty Auwluddin, tanggal 25 Januari 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode T.4;

5. Fotokopi Bukti Transfer, tanggal 25 Januari 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode T.5;

6. Fotokopi Buku Catatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode T.6;

7. Fotokopi Buku Catatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode T.7;

8. Print out/hasil cetak dari sebuah photo BPKB atas nama Hj. Gempita Baharuddin, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, dan diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode T.8;

9. Print out/ hasil cetak dari sebuah photo Surat Keterangan Pajak atas nama Ani Bustaman, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, dan diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode T.9;

10. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7372030510110008 atas nama Kepala Keluarga Muhammad Arafah Hasby, ST, tanggal 1 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, dan diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode T.10;

Hal. 56 dari 112 halaman, Putusan No.349/Pdt.G/2024/PA. Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor : 81/2023 tanggal 04 Agustus 2023 atas nama Pembeli Tuan Ihza Yogantara Lubis, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Habibah Abubakar, S.H., bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode T.11;
12. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor : 93/2022 tanggal 27 Juli 2022 atas nama Pembeli HJ. Nani Salim, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Ichwan Ismail, SH., bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode T.12;
13. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) No. 19828028 tanggal 6 Maret 2020 atas nama Bustaman Salim, Tipe Honda HR-V RU1 1.5 E PLUS CVT CKD, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode T.13;
14. Fotokopi BPKB No. Q-00518965 tanggal 05 Maret 2020 atas nama Bustaman Salim, yang dikeluarkan Kepala Kepolisian Resort Parepare, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode T.14;
15. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 449/Pdt.G/2023/PA.Pare, yang dikeluarkan Kantor Pengadilan Agama Parepare, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode T.15;
16. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 241/Pdt.G/2024/PA.Pare, yang dikeluarkan Kantor Pengadilan Agama Parepare, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode T.16;

II. Bukti Saksi:

Hal. 57 dari 112 halaman, Putusan No.349/Pdt.G/2024/PA. Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Dulkan Sikki bin H. Sikki, di persidangan menerangkan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat I, Tergugat dan Turut Tergugat II, tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat;
- Bahwa Ganesha Fashion sebelumnya rumah batu permanen;
- Bahwa tanah dan rumah tersebut milik Tergugat;
- Bahwa rumah di pondok indah, punya Hj. Nani (turut Tergugat II), dibeli Hj. Nani;
- Bahwa saksi tidak tahu proses jual belinya;
- Bahwa Hj. Nani membeli dari seseorang namun saksi tidak mengetahui penjualnya;
- Bahwa saksi pernah melihat sertifikatnya atas nama Hj. Nani

2. SAKSI 5, di persidangan menerangkan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Tergugat, dan Turut Tergugat, tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu rumah di Orchid, yang punya Ihza Yogantara;
- Bahwa Tergugat pernah memperlihatkan sertifikat rumah tersebut di ruko Ganesha Fashion;
- Bahwa Tergugat mempunyai mobil honda HRV warna hitam, yang tercantum di BPKB yaitu nama H. Bustaman;
- Bahwa Hj. Hj. Gempita pernah tinggal di rumah di Orchid, bersebelahan dengan rumah Ihza Yogantara;
- Bahwa ruko Ganesha Fashion punya Tergugat;

Bahwa, untuk memastikan kejelasan objek sengketa, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) pada tanggal 11 November 2024 yang dihadiri kedua belah pihak dengan hasil/data sebagai berikut :

1. Objek sengketa pada posita angka 9.a berupa sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 02252, luas tanah yaitu 260 m², yang terletak di Jl. H.A.M. Arsyad (Ganesha Fashion), Kelurahan xxxxx

Hal. 58 dari 112 halaman, Putusan No.349/Pdt.G/2024/PA. Pare



xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, Provinsi Sulawesi-Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Toko Putri Fahri milik H.M. Nasir
Timur : Tanah milik Laniung
Barat : Jalan Raya H.A.M.Arsyad
Selatan : Tanah Kosong

2. Objek sengketa pada posita angka 9.b berupa sebidang tanah beserta 1 (satu) unit rumah yang berdiri di atasnya, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 01939, luas tanah yaitu 111 m², yang terletak di Perumahan Orchid Blok D No.9, Kelurahan xxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, Provinsi Sulawesi selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Jalanan Perumahan
Timur : Sawah/Tanah kosong
Selatan : Sawah/Tanah kosong
Barat : Rumah milik Gempita

3. Objek sengketa pada posita angka 9.c berupa sebidang tanah beserta 1 (satu) unit rumah yang berdiri di atasnya, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 03068, luas tanah yaitu 125 m², yang terletak di BTN Pondok Indah blok B/5 (dalam surat gugatan tertulis B/2), Kelurahan xxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, Provinsi Sulawesi-Selatan, dengan batas - batas sebagai berikut:

Utara : Rumah milik Haris
Timur : Jalanan Perumahan
Barat : Rumah milik Puang Andi
Selatan : Rumah milik H. Rukli

4. Objek sengketa pada posita angka 9.d berupa 1 (satu) unit mobil merek Honda, jenis HRV, tipe E, warna Hitam, tahun 2020, nomor rangka MHRRU1860LJ800108, nomor mesin L15Z61235654, nomor polisi DP 1031 LE, atas nama Bustaman Salim;

Hal. 59 dari 112 halaman, Putusan No.349/Pdt.G/2024/PA. Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Objek sengketa pada posita angka 9.e berupa **1** (satu) unit Mobil Merek Daihatsu, Jenis Luxio, Tipe X, Warna Hitam, tahun 2020, dengan nomor polisi DP 455 CX, tidak ditemukan;
6. Objek sengketa pada posita angka 9.f berupa **1** (satu) unit Mobil Merek Daihatsu, Tipe Grand Max Pick Up ACPS, Warna Abu-abu, tahun 2017, tidak ditemukan;
7. Objek sengketa pada posita angka 9.g berupa **1** (satu) unit Motor Merek Benelli, Warna Hitam, tahun 2020, dengan nomor polisi DP 2196 ML, tidak ditemukan;
8. Objek sengketa pada posita angka 9.h berupa 2 (dua) buah lemari kristal bonia;
9. Objek sengketa pada posita 9.i berupa 2 (dua) buah guci besar, tidak ditemukan;
10. Objek sengketa pada posita 9.j berupa 1 (satu) unit gardu di Pasar Lakessi, xxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, objek tersebut milik pemerintah xxxx xxxxxxxx; Objek sengketa pada posita 9.k perhiasan berupa:
 - a). 2 (dua) pasang giwang berlian;
 - b). 1 (satu) liontin (indo rante) model laying permata berlian;
 - c). 1 (satu) cincin berlian model Panjang;
11. Objek sengketa 11.a, 11.b, dan 11.c tidak ditemukan;
12. Objek sengketa pada posita angka 9.l perhiasan berupa 1 (satu) gelang berlian besar, tidak ditemukan;
13. Objek sengketa pada posita angka 9.m perhiasan berupa rantai emas 10 gram, tidak ditemukan;
14. Objek sengketa pada posita angka 9.n berupa uang perolehan arisan bulanan senilai Rp 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah), tidak ditemukan;
15. Objek sengketa pada posita angka 9.o berupa sisa cicilan pembelian Berlian oleh H.Puang Sako sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), tidak ditemukan;

Hal. 60 dari 112 halaman, Putusan No.349/Pdt.G/2024/PA. Pare



16. Objek sengketa pada posita angka 9.p berupa perhiasan senilai Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) berupa:
- a). 1 (satu) buah indo rante berlian besar;
 - b). 1 (satu) buah cincin berlian besar model borobudur;
 - c). 1 (satu) pasang giwang berlian besar;

17. Objek sengketa 16.a, 16.b, dan 16.c tidak ditemukan;

Bahwa, Majelis Hakim telah melaksanakan sidang insidentil mengenai permohonan para Penggugat untuk menetapkan sita jaminan terhadap semua objek sengketa, dan telah diputus dengan putusan sela Nomor 349/Pdt.G/2024/PA. Pare. Tanggal 4 Desember 2024, yang pada pokoknya Majelis Hakim mengabulkan permohonan sita jaminan para Penggugat yang selengkapya sebagaimana dalam berita acara sidang;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Parepare telah meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap beberapa objek sengketa, dan berdasarkan Berita Acara Sita Nomor 349/Pdt.G/2024/PA.Pare. tanggal 16 Desember 2024, Panitera Pengadilan Agama Parepare telah meletakkan sita jaminan terhadap beberapa objek sengketa sebagai berikut :

1. Sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 02252, luas tanah yaitu 260 m², yang terletak di Jl. H.A.M. Arsyad (Ganesha Fashion), Kel. xxxxx xxxxx, Kec. xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, Provinsi Sulawesi-Selatan, dengan batas - batas sebagai berikut :

Utara : toko Putri Fahri milik H.M. Nasir
Timur : tanah milik Laniung
Barat : jalan raya H.A.M.Arsyad
Selatan : tanah Kosong

2. Sebidang tanah beserta satu (1) unit rumah yang berdiri di atasnya, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 03068, luas tanah yaitu 125 m², yang terletak di BTN Pondok Indah blok B/5, Kelurahan xxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, Provinsi Sulawesi-Selatan, dengan batas - batas sebagai berikut:

Hal. 61 dari 112 halaman, Putusan No.349/Pdt.G/2024/PA. Pare



Utara

: Rumah milik Haris

Timur

: Jalanan Perumahan

Barat

: Rumah milik Puang Andi

Selatan

: Rumah milik H. Rukli

3. 1 (satu) unit mobil merek Honda, jenis HRV, tipe E, warna Hitam, tahun 2020, nomor rangka MHRRU1860LJ800108, nomor mesin L15Z61235654, nomor polisi DP 1031 LE, atas nama Bustaman Salim;

4. 2 (dua) buah lemari kristal bonia;

Bahwa, para Penggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis yang untuk selengkapnya kesimpulan tersebut telah termuat dalam berita acara sidang, dan selanjutnya Penggugat memohon putusan;

Bahwa, Tergugat, turut Tergugat I dan turut Tergugat II mengajukan kesimpulan secara tertulis yang untuk selengkapnya kesimpulan tersebut telah termuat dalam berita acara sidang, dan selanjutnya Tergugat, turut Tergugat I dan turut Tergugat II memohon putusan;

Bahwa, untuk ringkasnya uraian putusan ini maka segala hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat, turut Tergugat I dan turut Tergugat II telah mengajukan surat jawaban hal mana bersama jawaban tersebut telah diajukan pula eksepsi, dalam hal ini Majelis Hakim menilai karena eksepsi diajukan bersama surat jawaban pertama maka merujuk maksud Pasal 114 RV., maka eksepsi Tergugat, turut Tergugat I dan turut Tergugat II tersebut sah menurut hukum oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut perihal materi eksepsi *a quo*;

Menimbang, bahwa eksepsi tersebut didasarkan pada alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 62 dari 112 halaman, Putusan No.349/Pdt.G/2024/PA. Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Gugatan penggugat kurang pihak, dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Bahwa para Penggugat tidak menjadikan sebagai pihak dalam perkara ini terhadap Nailah Althafunnisa binti Muh. Arafah, Khanza Ghaniyah binti Muh. Arafah dan Hafiza binti Muh. Arafah karena sebagai ahli waris pengganti, di mana ketiganya merupakan anak kandung Muh. Arafah bin H. Hasbi Sarakah yang meninggal dunia pada tanggal 22 Mei 2021 di mana Muh. Arafah bin H. Hasbi Sarakah merupakan salah satu anak kandung dari Hj. Faisah binti M. Said yang meninggal dunia pada tanggal 4 Juni 2018 di mana Hj. Faisah binti M. Said merupakan salah satu saudara kandung dari Hj. Ani Bustaman binti M. Said yang meninggal dunia pada tanggal 1 Agustus 2021;

b. Bahwa para Penggugat tidak menjadikan sebagai pihak dalam perkara ini terhadap pemilik rumah di perumahan Orchid blok D/9 (objek sengketa 9.b) untuk mengetahui pemilik rumah yang sebenarnya;

c. Bahwa para Penggugat tidak menjadikan sebagai pihak dalam perkara ini terhadap Notaris/PPAT dan Kantor Badan Pertanahan Kota Parepare yang mengetahui pemilik rumah yang sebenarnya;

d. Bahwa para Penggugat tidak menjadikan sebagai pihak dalam perkara ini terhadap Hj. Syamsidar dan Hj. Vita yang mengetahui transaksi hasil penjualan berlian, emas, mobil, perabot rumah tangga;

2. Gugatan Penggugat kabur dan keliru, dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Bahwa para Penggugat tidak mempunyai alas hak sebagai ahli waris dari H. Ani Bustaman binti M. Said karena tidak dibuktikan dengan penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama, atau Surat Keterangan Ahli Waris;

a. Bahwa para Penggugat keliru menggugat Tergugat terhadap sebuah rumah di BTN Pondok Indah blok B/5 karena rumah tersebut milik orang lain, bukan milik Tergugat;

b. Bahwa para Penggugat tidak menerangkan silsilah keluarga dari Hj. Ani Bustaman sebagai pewaris, untuk mengetahui siapa yang menjadi ahli warisnya;

Hal. 63 dari 112 halaman, Putusan No.349/Pdt.G/2024/PA. Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa para Penggugat tidak menjadikan sebagai pihak dalam perkara ini terhadap Nailah Althafunnisa binti Muh. Arafah, Khanza Ghaniyah binti Muh. Arafah dan Hafiza binti Muh. Arafah karena sebagai ahli waris pengganti, di mana ketiganya merupakan anak kandung Muh. Arafah bin H. Hasbi Sarakah di mana Muh. Arafah bin H. Hasbi Sarakah merupakan salah satu anak kandung dari Hj. Faisah binti M. Said di mana Hj. Faisah binti M. Said merupakan salah satu saudara kandung dari Hj. Ani Bustaman binti M. Said;
- d. Bahwa para Penggugat memohon agar dilakukan peletakan sita sebelum dilakukan pemeriksaan setempat;
- e. Bahwa para Penggugat tidak menguraikan secara jelas mengenai pokok gugatan, apakah gugatan harta gono gini atau gugatan kewarisan;
- f. Bahwa para Penggugat tidak menyebutkan jumlah hutang yang ditinggalkan oleh Hj. Ani Bustaman binti M. Said;
- g. Bahwa para Penggugat tidak menjadikan sebagai pihak dalam perkara ini terhadap pembeli rumah, pembeli mobil, pembeli motor, pembeli gardu di pasr Lakessi, pembeli berlian, pembeli emas, serta pengelolah arisan bulanan;
- h. Bahwa gugatan ini seharusnya diajukan kepada Pengadilan Negeri Parepare karena bukan kewenangan Pengadilan Agama Parepare;
3. Gugatan Penggugat Nebis In Idem, dengan alasan yang pada pokoknya bahwa subjek dan objek sengketa telah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare berdasarkan putusan Nomor 449/Pdt.G/2023/PA. Pare pada tanggal 14 Maret 2024 yang telah berkekuatan hukum tetap, demikian pula berdasarkan putusan Nomor 241/pdt.G/2024/PA.Pare pada tanggal 10 Juli 2024 yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, para Penggugat telah mengajukan bantahannya yang pada pokoknya agar eksepsi tersebut ditolak;
- Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat, turut Tergugat I dan turut

Hal. 64 dari 112 halaman, Putusan No.349/Pdt.G/2024/PA. Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alasan eksepsi yang lain, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi mengenai kewenangan absolut lingkungan peradilan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa almarhumah Hj. Ani Bustaman binti M. Said beragama Islam, demikian pula para Penggugat dan Tergugat beragama Islam;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini para Penggugat dengan Tergugat menyengketakan harta yang disinyalir merupakan harta peninggalan dari almarhumah Hj. Ani Bustaman binti M. Said, di mana di dalam perkara ini almarhumah Hj. Ani Bustaman binti M. Said berkedudukan sebagai pewaris, adapun harta yang disinyalir merupakan peninggalan dari almarhumah Hj. Ani Bustaman binti M. Said didudukkan sebagai harta warisan, sedangkan para Penggugat dan Tergugat berkedudukan sebagai ahli waris dari almarhumah Hj. Ani Bustaman binti M. Said;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa perkara *a quo* merupakan perkara gugatan kewarisan Islam;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah, perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, mengatur bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan; waris; wasiat; hibah; wakaf; zakat; infaq; shadaqah; dan ekonomi syariah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Parepare, oleh karena itu eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang menyatakan bahwa Peradilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Parepare tidak berwenang mengadili perkara *a quo* dinyatakan

Hal. 65 dari 112 halaman, Putusan No.349/Pdt.G/2024/PA. Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditolak, sebagaimana telah diputuskan pula oleh Majelis Hakim berdasarkan Putusan Sela Nomor 349/Pdt.G/PA.Pare/2024 pada tanggal 23 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi perihal gugatan penggugat kurang pihak, dengan alasan para Penggugat tidak menjadikan sebagai pihak dalam perkara ini terhadap Nailah Althafunnisa binti Muh. Arafah, Khanza Ghaniyah binti Muh. Arafah dan Hafiza binti Muh. Arafah karena sebagai ahli waris pengganti, di mana ketiganya merupakan anak kandung Muh. Arafah bin H. Hasbi Sarakah yang meninggal dunia pada tanggal 22 Mei 2021, Majelis Hakim menilai bahwa hal tersebut sudah masuk dalam ranah pemeriksaan pokok perkara, oleh karena itu eksepsi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi perihal gugatan penggugat kurang pihak, dengan alasan para Penggugat tidak menjadikan sebagai pihak dalam perkara ini terhadap pemilik rumah di perumahan Orchid blok D/9 (objek sengketa 9.b) untuk mengetahui pemilik rumah yang sebenarnya, Majelis Hakim menilai bahwa hal tersebut sudah masuk dalam ranah pemeriksaan pokok perkara, oleh karena itu eksepsi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi perihal gugatan penggugat kurang pihak, dengan alasan para Penggugat tidak menjadikan sebagai pihak dalam perkara ini terhadap Notaris/PPAT dan Kantor Badan Pertanahan Kota Parepare yang mengetahui pemilik rumah yang sebenarnya, Majelis Hakim menilai bahwa hal tersebut sudah masuk dalam ranah pemeriksaan pokok perkara, oleh karena itu eksepsi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi perihal gugatan penggugat kurang pihak, dengan alasan para Penggugat tidak menjadikan sebagai pihak dalam perkara ini terhadap Hj. Samsidar dan Hj. Vita yang mengetahui transaksi hasil penjualan berlian, emas, mobil, perabot rumah tangga, Majelis Hakim menilai bahwa hal tersebut sudah masuk dalam ranah pemeriksaan pokok perkara, oleh karena itu eksepsi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi perihal gugatan penggugat kabur, dengan alasan para Penggugat tidak mempunyai alas hak sebagai ahli waris dari H. Ani Bustaman binti M. Said karena tidak dibuktikan dengan penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama, atau Surat Keterangan Ahli Waris, Majelis

Hal. 66 dari 112 halaman, Putusan No.349/Pdt.G/2024/PA. Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menilai bahwa hal tersebut sudah masuk dalam ranah pemeriksaan pokok perkara, oleh karena itu eksepsi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi perihal gugatan penggugat kabur, dengan alasan para Penggugat keliru menggugat Tergugat terhadap sebuah rumah di BTN Pondok Indah blok B/2 karena rumah tersebut milik orang lain, bukan milik Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa hal tersebut sudah masuk dalam ranah pemeriksaan pokok perkara, oleh karena itu eksepsi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi perihal gugatan penggugat kabur, dengan alasan para Penggugat tidak menerangkan silsilah keluarga dari Hj. Ani Bustaman sebagai pewaris, untuk mengetahui siapa yang menjadi ahli warisnya, Majelis Hakim menilai bahwa hal tersebut sudah masuk dalam ranah pemeriksaan pokok perkara, oleh karena itu eksepsi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi perihal gugatan penggugat kabur, dengan alasan para Penggugat tidak menjadikan sebagai pihak dalam perkara ini terhadap Nailah Althafunnisa binti Muh. Arafah, Khanza Ghaniyah binti Muh. Arafah dan Hafiza binti Muh. Arafah karena sebagai ahli waris pengganti, di mana ketiganya merupakan anak kandung Muh. Arafah bin H. Hasbi Sarakah di mana Muh. Arafah bin H. Hasbi Sarakah merupakan salah satu anak kandung dari Hj. Faisah binti M. Said di mana Hj. Faisah binti M. Said merupakan salah satu saudara kandung dari Hj. Ani Bustaman binti M. Said, Majelis Hakim menilai bahwa hal tersebut sudah masuk dalam ranah pemeriksaan pokok perkara, oleh karena itu eksepsi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi perihal gugatan penggugat kabur, dengan alasan para Penggugat memohon agar dilakukan peletakan sita sebelum dilakukan pemeriksaan setempat, Majelis Hakim menilai bahwa hal tersebut merupakan tahapan pemeriksaan pokok perkara, oleh karena itu eksepsi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi perihal gugatan penggugat kabur, dengan alasan para Penggugat tidak menguraikan secara jelas mengenai pokok gugatan, apakah gugatan harta gono gini atau gugatan kewarisan,

Hal. 67 dari 112 halaman, Putusan No.349/Pdt.G/2024/PA. Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menilai bahwa hal tersebut sudah masuk dalam ranah pemeriksaan pokok perkara, oleh karena itu eksepsi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi perihal gugatan penggugat kabur, dengan alasan para Penggugat tidak menyebutkan jumlah hutang yang ditinggalkan oleh Hj. Ani Bustaman binti M. Said, Majelis Hakim menilai bahwa hal tersebut sudah masuk dalam ranah pemeriksaan pokok perkara, oleh karena itu eksepsi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi perihal gugatan penggugat kabur, dengan alasan para Penggugat tidak menjadikan sebagai pihak dalam perkara ini terhadap pembeli rumah, pembeli mobil, pembeli motor, pembeli gardu di pasr Lakessi, pembeli berlian, pembeli emas, serta pengelola arisan bulanan, Majelis Hakim menilai bahwa hal tersebut sudah masuk dalam ranah pemeriksaan pokok perkara, oleh karena itu eksepsi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi perihal gugatan penggugat nebis in idem, dengan alasan yang pada pokoknya bahwa subjek dan objek sengketa telah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare berdasarkan putusan Nomor 449/Pdt.G/2023/PA. Pare pada tanggal 14 Maret 2024 yang telah berkekuatan hukum tetap, demikian pula berdasarkan putusan Nomor 241/pdt.G/2024/PA.Pare pada tanggal 10 Juli 2024 yang telah berkekuatan hukum tetap, Majelis Hakim menilai bahwa hal tersebut sudah masuk dalam ranah pemeriksaan pokok perkara, oleh karena itu eksepsi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalil-dalil eksepsi Tergugat, turut Tergugat I dan turut Tergugat II mengenai eksepsi gugatan kurang pihak, eksepsi gugatan kabur serta eksepsi gugatan nebis in idem, Majelis Hakim menilai eksepsi-eksepsi tersebut sudah masuk dalam ranah pemeriksaan pokok perkara, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 162 R.Bg., maka eksepsi yang diajukan bukan berkaitan dengan kewenangan, maka diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

Hal. 68 dari 112 halaman, Putusan No.349/Pdt.G/2024/PA. Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dalil-dalil eksepsi Tergugat, turut Tergugat I dan turut Tergugat II sebagaimana tersebut di atas patut untuk ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Penggugat dengan Tergugat, turut Tergugat I dan turut Tergugat II didampingi atau diwakili oleh kuasanya hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa terkait kedudukan para Penggugat dengan Tergugat, turut Tergugat I dan turut Tergugat II yang dalam hal ini kedua belah pihak berperkara masing-masing diwakili oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus yang telah diregistrasi dan dicatat dalam daftar untuk itu, Majelis Hakim telah membaca dan memeriksa dengan seksama surat kuasa-surat kuasa sebagaimana dimaksud lengkap dengan dokumen pendukungnya yaitu Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat serta Kartu Tanda Anggota sebagai Advokat yang masih berlaku;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai surat kuasa khusus para Penggugat nomor registrasi 173/P/SKH/VIII/2024/PA.Pare. yang terdaftar tanggal 29 Agustus 2024, dan surat kuasa khusus Tergugat nomor registrasi 186/P/SKH/IX/2024/PA.Pare. yang terdaftar tanggal 11 September 2024, surat kuasa khusus turut Tergugat I nomor registrasi 184/P/SKH/IX/2024/PA.Pare. yang terdaftar tanggal 11 September 2024, surat kuasa khusus turut Tergugat II nomor registrasi 185/P/SKH/IX/2024/PA.Pare. yang terdaftar tanggal 11 September 2024 telah memenuhi syarat formil, dengan demikian kedudukan kuasa *in casu* dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah menerangkan tentang ketentuan-ketentuan bagi para pihak untuk menempuh mediasi, dalam hal ini telah ditetapkan mediator untuk perkara ini yaitu Achmad Ubaidillah, SHI.;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan tertulis yang disampaikan oleh mediator tertanggal 2 Oktober 2024 bahwa upaya mediasi telah dilaksanakan

Hal. 69 dari 112 halaman, Putusan No.349/Pdt.G/2024/PA. Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana mestinya dan dinyatakan bahwa kedua belah pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokok gugatannya menuntut atau memohon ke Pengadilan Agama Parepare agar diadakan pembagian harta warisan yang merupakan harta peninggalan dari Hj. Ani Bustaman binti M.Said sebagaimana tercantum dalam gugatan para Penggugat kepada ahli waris yang berhak berdasarkan ketentuan hukum kewarisan Islam karena objek sengketa tersebut belum pernah dibagi berdasarkan hukum kewarisan Islam;

Menimbang, bahwa terhadap dalil para Penggugat tersebut, oleh Tergugat, turut Tergugat I dan turut Tergugat II, ada dalil yang tidak dibantah, ada pula dalil yang dibantah;

Menimbang, bahwa dalil para Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat, turut Tergugat I dan turut Tergugat II tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa dalil tersebut diakui oleh Tergugat, turut Tergugat I dan turut Tergugat II;

Menimbang, bahwa penerapan bukti pengakuan merupakan penerapan hukum pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 311 R.Bg jo. Pasal 1925 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa berdasarkan Pasal 311 R.Bg jo. Pasal 1925 KUHPerdara maka dalil-dalil yang diakui oleh Tergugat, turut Tergugat I dan turut Tergugat II, dinyatakan terbukti;

Menimbang, adapun dalil para Penggugat yang tidak dibantah/dalil yang diakui oleh Tergugat, turut Tergugat I dan turut Tergugat II, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa M. Said dan Hj. Dimeng merupakan suami istri yang menikah pada tahun 1943, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu :

- PENGUGAT 1

- Hj . Maryam binti M. Said
- Hj. Faisah binti M. Said
- Hj. Ani Bustaman binti M. Said
- Bahwa M. Said meninggal dunia pada tanggal 27 Januari 1953, sedangkan Hj. Dimeng meninggal dunia pada tanggal 9 Mei 1998;

Hal. 70 dari 112 halaman, Putusan No.349/Pdt.G/2024/PA. Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hj. Maryam binti M. Said semasa hidupnya tidak pernah menikah, dan meninggal dunia pada tanggal 11 April 2017;
- Bahwa Hj. Faisah binti M. Said dan H. Hasbi Sarakah merupakan suami istri, dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, yaitu :
 - PENGGUGAT 2;
 - PENGGUGAT 3;
 - PENGGUGAT 4;
 - Muh. Arafah bin H. Hasbi Sarakah;
 - PENGGUGAT 5;
 - Hj. Tri Sulastri, S.Psi binti H. Hasbi Sarakah;
- Bahwa Hj. Faisah binti M. Said meninggal dunia pada tanggal 4 Juni 2018;
- Bahwa Hj. Ani Bustaman binti M. Said dan TERGUGAT merupakan suami istri yang menikah pada tanggal 7 Oktober 1976 namun tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Hj. Ani Bustaman binti M. Said meninggal dunia pada tanggal 1 Agustus 2021;
- 2 (dua) buah lemari kristal bonia, merupakan harta bersama Hj. Ani Bustaman binti M. Said dengan Tergugat;
- 2 (dua) buah guci besar; merupakan harta bersama Hj. Ani Bustaman binti M. Said dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa adapun dalil para Penggugat yang dibantah oleh Tergugat, turut Tergugat I dan turut Tergugat II, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan dengan luas 13x20m² yang terletak di Jalan H.A.M. Arsyad (Ganesha Fashion), Kelurahan xxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, Provinsi Sulawesi-Selatan dengan batas- batas sebagai berikut :

Utara	: Toko Putri Fahri
Timur	: Rumah Warga (Tina)
Barat	: Jalan Raya H.A.M.Arsyad
Selatan	: Tanah Kosong

Hal. 71 dari 112 halaman, Putusan No.349/Pdt.G/2024/PA. Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan milik Tergugat;

- 1 (satu) unit rumah Tipe 45 yang terletak di Perumahan Orchid blok D/9, Kelurahan xxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, Provinsi Sulawesi-Selatan dengan batas - batas sebagai berikut :

Utara : Jalan Perumahan
Timur : Sawah Tanah Kosong
Barat : Rumah milik Gempita
Selatan : Sawah Tanah Kosong

merupakan milik orang lain;

- 1 (satu) unit rumah yang terletak di BTN Pondok Indah blok B/5, Kelurahan xxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, Provinsi Sulawesi-Selatan dengan batas - batas sebagai berikut:

Utara : Rumah milik Haris
Timur : Jalan Perumahan
Barat : Rumah milik Puang Andi
Selatan : Rumah milik H. Rukli

merupakan milik orang lain;

- 1 (satu) unit mobil Merek Honda, Jenis HRV, Tipe E, Warna Hitam, tahun 2020, dengan nomor polisi D P 1031 LE, merupakan milik pribadi Tergugat;
- 1 (satu) unit mobil Merek Daihatsu, Jenis Luxio, Tipe X, Warna Hitam, tahun 2020, dengan nomor polisi DP 455 CX, merupakan milik Tergugat; namun Tergugat sudah menjualnya;
- 1 (satu) unit mobil Merek Daihatsu, Tipe Grand Max Pick Up ACPS, Warna abu-abu, tahun 2017, merupakan milik Tergugat; namun Tergugat sudah menjualnya;
- 1 (satu) unit motor Merek Benelli, Warna Hitam, tahun 2020, dengan nomor polisi DP 2196 ML, merupakan milik Tergugat; namun Tergugat sudah menjualnya;
- 1 (satu) unit gardu di Pasar Lakessi, xxxx xxxxxxxx, Provinsi Sulawesi-Selatan, merupakan milik Pemerintah xxxx xxxxxxxx;
- Perhiasan berupa:
 - a. 2 (dua) pasang giwang berlian;

Hal. 72 dari 112 halaman, Putusan No.349/Pdt.G/2024/PA. Pare



- b. 1 (satu) liontin/indo rante model laying permata berlian;
- c. 1 (satu) cincin berlian model panjang;
di bawah kekuasaan Hj. Samsidar dan Hj. Vita;
- Perhiasan berupa 1 (satu) gelang berlian besar, di bawah kekuasaan Hj. Samsidar dan Hj. Vita;
- Perhiasan berupa rantai emas 10 gram, di bawah kekuasaan Hj. Samsidar dan Hj. Vita;
- Uang perolehan arisan bulanan senilai Rp 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah);
- Sisa cicilan pembelian berlian oleh H.Puang Sako sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), di bawah kekuasaan Hj. Samsidar dan Hj. Vita;
- Perhiasan senilai Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
berupa:

- a. 1 (satu) buah indo rante berlian besar
- b. 1 (satu) buah cincin berlian besar model borobudur
- c. 1 (satu) pasang giwang berlian besar
di bawah kekuasaan Hj. Samsidar dan Hj. Vita;

Menimbang, bahwa adapun pokok permasalahan dalam perkara ini yaitu:

1. Siapa saja yang menjadi ahli waris dari Hj. Ani Bustaman binti M. Said
2. Apakah keseluruhan objek sengketa merupakan harta warisan dari Hj. Ani Bustaman binti M. Said atau tidak

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang menyebutkan bahwa bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam menyebutkan: "hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang

Hal. 73 dari 112 halaman, Putusan No.349/Pdt.G/2024/PA. Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing”;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam menyebutkan: “pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan”;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam menyebutkan: “ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 171 huruf d Kompilasi Hukum Islam menyebutkan: “harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya”;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 171 huruf e Kompilasi Hukum Islam menyebutkan: “harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat”;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan: “seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dihukum karena: a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris. b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat”;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan: “1. Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari: a. menurut hubungan darah: - golongan laki-laki terdiri dari; ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, - golongan perempuan terdiri dari; ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek. b. Menurut hubungan perkawinan

Hal. 74 dari 112 halaman, Putusan No.349/Pdt.G/2024/PA. Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdiri dari: duda atau janda. 2. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda”;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 181 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan: “bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat seperenam bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian”;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan: “bila seorang meninggal tanpa meninggalkan ayah dan anak, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah makai a mendapat separuh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih maka mereka bersam-sama mendapat dua pertiga bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah maka bagian saudara laki-laki dua berbanding satu dengan saudara Perempuan”;

Menimbang, bahwa dalam hukum kewarisan Islam dikenal dengan asas *Ijbari* yang mengandung arti bahwa peralihan harta dari pewaris kepada ahli warisnya berlangsung dengan sendirinya menurut kehendak Allah tanpa tergantung kepada kehendak pewaris atau permintaan dari ahli waris. Unsur *Ijbari* dalam hukum waris Islam dapat dilihat dari tiga segi, yaitu segi peralihan harta, segi jumlah harta yang beralih dan segi kepada siapa harta itu beralih.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai objek sengketa maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pihak-pihak yang tidak dilibatkan dalam perkara a quo, dengan pertimbangan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI, Nomor 1 tahun 2017, pada bagian rumusan hukum kamar agama menyebutkan “Surat gugatan dalam perkara kewarisan dan permohonan pembagian waris menurut hukum Islam harus menempatkan semua ahli waris yang berhak sebagai pihak. Jika tidak, Ketua Pengadilan atau hakim yang ditunjuk sebelum penetapan majelis hakim dapat memberi petunjuk untuk memperbaikinya. Apabila tidak diperbaiki maka perkara tersebut dinyatakan tidak dapat diterima”;

Hal. 75 dari 112 halaman, Putusan No.349/Pdt.G/2024/PA. Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas dipahami bahwa pihak-pihak bukan ahli waris yang mempunyai kepentingan atau mempunyai keterkaitan dengan perkara lalu tidak dilibatkan dalam berperkara, tidak membuat perkara dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa jika ada pihak bukan ahli waris yang merasa dirugikan dengan adanya suatu perkara maka pihak tersebut dapat menggunakan mekanisme intervensi, dan jika sudah pada tahap penyitaan demikian pula pada tahap eksekusi maka pihak tersebut dapat menggunakan mekanisme perlawanan, dalam bentuk perlawanan sita ataupun perlawanan eksekusi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, para Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.51 serta 3 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.6, P.7, P.8, P.9, P.13, P.16, P.17, P.19, P.20, P.21, P.22, P.23, P.24, P.25, P.26, P.27, P.28, P.30, P.31, P.32, P.33, P.34, P.35, P.36, P.41, P.42, P.43, P.44, P.45, P.46, P.47, P.48, P.49, P.50, P.51 yang diajukan oleh para Penggugat merupakan hasil cetak/print out dari bukti elektronik sebagaimana diatur dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa ketiga saksi Penggugat tersebut adalah orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi, dan ketiga saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, sehingga secara formil ketiga saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat bukti saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat, turut Tergugat I dan turut Tergugat II mengajukan bukti surat bertanda T.1 sampai dengan T.16 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.8 dan T.9 yang diajukan oleh Tergugat, turut Tergugat I dan turut Tergugat II merupakan bukti elektronik sebagaimana diatur dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa kedua saksi Tergugat, turut Tergugat I dan turut Tergugat II tersebut adalah orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi, dan

Hal. 76 dari 112 halaman, Putusan No.349/Pdt.G/2024/PA. Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, sehingga secara formil kedua saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat bukti saksi

Menimbang, bahwa pemeteraian terhadap semua alat bukti tersebut di atas, baik yang diajukan oleh para Penggugat maupun yang diajukan oleh Tergugat, turut Tergugat I dan turut Tergugat II telah sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa para Penggugat di dalam gugatannya meminta agar ditetapkan ahli waris dari Hj. Ani Bustaman binti M. Said, yang berarti bahwa yang menjadi pewaris dalam perkara ini yaitu Hj. Ani Bustaman binti M. Said;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil para Penggugat, yang diakui oleh Tergugat, turut Tergugat I dan turut Tergugat II, serta berdasarkan bukti P.7 tersebut, terbukti bahwa Hj. Ani Bustaman binti M. Said meninggal dunia pada tanggal 1 Agustus 2021 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil para Penggugat, yang diakui oleh Tergugat, turut Tergugat I dan turut Tergugat II tersebut, terbukti bahwa Hj. Ani Bustaman binti M. Said menikah dengan TERGUGAT bin Salim (Tergugat) pada tanggal 7 Oktober 1976;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil para Penggugat, yang diakui oleh Tergugat, turut Tergugat I dan turut Tergugat II tersebut, terbukti bahwa Hj. Ani Bustaman binti M. Said dengan TERGUGAT bin Salim (Tergugat), tidak dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil para Penggugat, yang diakui oleh Tergugat, turut Tergugat I dan turut Tergugat II, serta berdasarkan bukti P.1 tersebut, terbukti bahwa ayah kandung dari Hj. Ani Bustaman binti M. Said yaitu M. Said sedangkan ibu kandung dari Hj. Ani Bustaman binti M. Said yaitu Hj. Dimeng;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil para Penggugat, yang diakui oleh Tergugat, turut Tergugat I dan turut Tergugat II, serta berdasarkan bukti P.2 dan P.3 tersebut, terbukti bahwa M. Said meninggal dunia pada tanggal 27 Januari

Hal. 77 dari 112 halaman, Putusan No.349/Pdt.G/2024/PA. Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1953 karena sakit, demikian pula Hj. Dimeng meninggal dunia pada tanggal 9 Mei 1998 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil para Penggugat, yang diakui oleh Tergugat, turut Tergugat I dan turut Tergugat II, serta berdasarkan bukti P.1 tersebut, terbukti bahwa M. Said dengan Hj. Dimeng dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu :

- PENGGUGAT 1;
- Hj. Maryam binti M. Said;
- Hj. Faisah binti M. Said;
- Hj. Ani Bustaman binti M. Said;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil para Penggugat, yang diakui oleh Tergugat, turut Tergugat I dan turut Tergugat II, serta berdasarkan bukti P.4 tersebut, terbukti bahwa Hj. Maryam binti M. Said meninggal dunia pada tanggal 11 April 2017 karena sakit, dan semasa hidupnya Hj. Maryam binti M. Said tidak pernah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil para Penggugat, yang diakui oleh Tergugat, turut Tergugat I dan turut Tergugat II, serta berdasarkan bukti P.1 tersebut, terbukti bahwa Hj. Faisah binti M. Said mempunyai suami yang bernama H. Hasbi Sarakah, dan dikaruniai 6 (enam) orang anak yaitu :

- PENGGUGAT 2;
- PENGGUGAT 3;
- PENGGUGAT 4;
- Muh. Arafah bin H. Hasbi Sarakah;
- PENGGUGAT 5;
- Hj. Tri Sulustri, S.Psi binti H. Hasbi Sarakah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil para Penggugat, yang diakui oleh Tergugat, turut Tergugat I dan turut Tergugat II, serta berdasarkan bukti P.5 tersebut, terbukti bahwa Hj. Faisah binti M. Said meninggal dunia pada tanggal 4 Juni 2018 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil para Penggugat, yang diakui oleh Tergugat, turut Tergugat I dan turut Tergugat II, serta berdasarkan bukti P.6

Hal. 78 dari 112 halaman, Putusan No.349/Pdt.G/2024/PA. Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, terbukti bahwa Muh. Arafah bin H. Hasbi Sarakah meninggal dunia pada tanggal 22 Mei 2021 karena sakit;

Menimbang, bahwa Tergugat dan para turut Tergugat di dalam jawabannya pada bagian eksepsi menyatakan bahwa Hj. Faisah binti M. Said meninggal dunia pada tanggal 4 Juni 2018, dan meninggalkan 6 (enam) orang anak sebagai ahli warisnya, yang salah satu diantaranya yaitu Muh. Arafah bin H. Hasbi Sarakah, di mana Muh. Arafah bin H. Hasbi Sarakah ini juga telah meninggal dunia pada tanggal 22 Mei 2021, dan meninggalkan 3 (tiga) orang anak, yaitu Naailah Althafunnisa binti Muh. Arafah, Khanza Ghaniyah binti Muh. Arafah, Hafizah binti Muh. Arafah. Di mana hak waris yang dimiliki oleh Hj. Faisah binti M. Said yang jatuh ke Muh. Arafah bin H. Hasbi Sarakah seharusnya jatuh kepada ketiga orang anak dari Muh. Arafah bin H. Hasbi Sarakah tersebut, yang dalam hal ini ketiga anak dari Muh. Arafah bin H. Hasbi Sarakah berkedudukan sebagai Ahli Waris Pengganti;

Menimbang, bahwa perihal sosok dan keberadaan dari Muh. Arafah bin H. Hasbi Sarakah beserta ketiga anaknya tersebut, diakui oleh para Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai kedudukan dari Muh. Arafah bin H. Hasbi Sarakah serta ketiga anaknya tersebut di dalam hukum kewarisan perkara ini, dihubungkan dengan kedudukan suatu ahli waris pengganti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan: "ahli waris yang meninggal dunia lebih dahulu daripada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tersebut dipertegas oleh Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 3 Tahun 2015, bagian C. Rumusan Hukum Kamar Agama, poin 9 menyebutkan: "bahwa waris pengganti hanya sampai dengan derajat cucu, jika pewaris tidak mempunyai anak tetapi punya saudara kandung yang meninggal lebih dahulu, maka anak laki-laki dari saudara kandung sebagai ahli waris, sedangkan anak perempuan dari saudara kandung diberikan bagian dengan wasiat wajibah";

Hal. 79 dari 112 halaman, Putusan No.349/Pdt.G/2024/PA. Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya, yurisprudensi Mahkamah Agung RI menyamakan kedudukan anak perempuan dan anak laki-laki dari saudara sebagai ahli waris pengganti sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 98 K/Ag/2022 tanggal 24 Februari 2022 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka yang berkedudukan menjadi ahli waris pengganti dari almarhumah Hj. Faisah binti M. Said yaitu terbatas hingga derajat anak-anaknya saja, dan jika ada anak dari almarhumah Hj. Faisah binti M. Said yang sudah meninggal dunia *in casu* Muh. Arafah bin H. Hasbi Sarakah maka anak-anak dari Muh. Arafah bin H. Hasbi Sarakah yaitu Naailah Althafunnisa binti Muh. Arafah, Khanza Ghaniyah binti Muh. Arafah, Hafizah binti Muh. Arafah tidak dapat berkedudukan sebagai ahli waris pengganti, oleh karena itu dengan tidak dimasukkannya Naailah Althafunnisa binti Muh. Arafah, Khanza Ghaniyah binti Muh. Arafah, Hafizah binti Muh. Arafah menjadi pihak dalam perkara ini, tidak membuat perkara ini kekurangan pihak;

Menimbang, bahwa para Penggugat sebagai ahli waris dari Hj. Ani Bustaman binti M. Said mendalilkan bahwa objek sengketa pada surat gugatan poin 9 merupakan objek sengketa yang berasal dari harta bersama antara Hj. Ani Bustaman binti M. Said dengan TERGUGAT (Tergugat);

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 1 huruf f menyebutkan "Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa";

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 171 huruf d Kompilasi Hukum Islam menyebutkan: "harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya";

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 171 huruf e Kompilasi Hukum Islam menyebutkan: "harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit

Hal. 80 dari 112 halaman, Putusan No.349/Pdt.G/2024/PA. Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat”;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2014, bagian Rumusan Kamar Agama, menyebutkan “Pada prinsipnya tidak diperbolehkan penggabungan gugatan perkara waris dengan perkara harta bersama, namun jika di dalam harta waris masih terkait di dalamnya harta bersama maka yang demikian itu bukanlah kumulasi akan tetapi dapat diselesaikan bersama-sama”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka objek sengketa kewarisan yang berasal dari harta bersama dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan jawaban Tergugat, turut Tergugat I dan turut Tergugat II pada bagian eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan para Penggugat seharusnya tidak dapat diterima disebabkan gugatan tersebut *nebis in idem* karena sebelumnya telah diputus berdasarkan putusan Nomor 449/Pdt.G/2023/PA.Pare tanggal 14 Maret 2024 yang telah berkekuatan hukum tetap, demikian pula berdasarkan putusan Nomor 241/Pdt.G/2024/PA.Pare tanggal 190 Juli 2024, yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa suatu putusan dapat dikategorikan *nebis in idem* jika pihak-pihaknya sama, objek sengketanya sama dengan perkara terdahulu, dan putusan yang dijatuhkan dalam perkara terdahulu bersifat positif maksudnya putusan telah menentukan dengan pasti status objek sengketa berupa putusan yang mengabulkan gugatan, atau putusan yang menolak gugatan, dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda T.15 berupa salinan putusan 449/Pdt.G/2023/PA.Pare, menerangkan bahwa putusan perkara tersebut tidak bersifat positif, tetapi bersifat negatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda T.16 berupa salinan putusan 241/Pdt.G/2024/PA.Pare, menerangkan bahwa putusan perkara tersebut tidak bersifat positif, tetapi bersifat negatif;

Hal. 81 dari 112 halaman, Putusan No.349/Pdt.G/2024/PA. Pare



Menimbang, bahwa oleh karena itu gugatan perkara a quo tidak dikategorikan Nebis In Idem;

Menimbang, bahwa para Penggugat menggugat/menyengketakan objek warisan sebagaimana yang tercantum pada posita poin 9, namun Tergugat, turut Tergugat I dan turut Tergugat II di dalam jawabannya pada bagian eksepsi menyatakan keberatan jika para Penggugat tidak menggugat/menyengketakan juga jumlah hutang yang ditinggalkan oleh Hj. Ani Bustaman binti M. Said;

Menimbang, bahwa mengenai penentuan harta warisan mana saja yang digugat atau dijadikan objek sengketa, apakah sebagian saja atau semua dari harta warisan maka hal tersebut menjadi hak pihak Penggugat menentukan objek sengketa karena jika sebagian saja yang digugat maka tetap terbuka prosedur hukum untuk menggugat harta warisan yang lain pada kesempatan yang lain pula, yang pembagiannya tetap tidak merugikan para ahli waris karena dibagi tetap sesuai dengan hukum kewarisan Islam;

Menimbang, bahwa di dalam hukum acara perdata hanya dikenal istilah kurangnya pihak berperkara atau tidak lengkapnya pihak berperkara, yang dalam prakteknya berupa adanya eksepsi kurang pihak (exceptio plurium litis consortium) yang berimplikasi gugatan menjadi tidak memenuhi syarat formil sehingga gugatan tidak dapat diterima, sementara eksepsi kurangnya objek sengketa tidak dikenal, oleh karena itu jika masih ada harta warisan in casu hutang yang ditinggalkan pewaris yang tidak dimasukkan menjadi objek sengketa maka hal tersebut tidak membuat gugatan menjadi cacat formil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan objek-objek sengketa di dalam perkara a quo sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai **objek sengketa pada posita poin 9.a.** berupa sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 02252, luas tanah yaitu 260 m² yang terletak di Jl. H.A.M. Arsyad (Ganesha Fashion), Kel. xxxxx xxxxx, Kec. xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, Provinsi Sulawesi-Selatan, dengan batas - batas sebagai berikut :

Utara	: toko Putri Fahri milik H.M. Nasir
Timur	: tanah milik La Niung
Barat	: jalan raya H.A.M.Arsyad

Hal. 82 dari 112 halaman, Putusan No.349/Pdt.G/2024/PA. Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : tanah Kosong

majelis hakim mempertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya tersebut, para Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P.8, P.9 dan P.38 serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.8 dan P.9 tersebut merupakan hasil cetak/print out dari bukti elektronik berupa photo, di mana isi photo pada bukti P.8 dan P.9 sama dengan hasil pemeriksaan setempat (descente) pada objek sengketa pada posita poin 9.a;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.8 dan P.9 tersebut tidak membuktikan status objek sengketa;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.38 tersebut, berupa fotokopi sesuai aslinya menerangkan bahwa Tergugat dan Hj. Ani Bustman telah lama meninggalkan objek sengketa hingga Hj. Ani Bustaman meninggal dunia, namun bukti tersebut tidak membuktikan status objek sengketa;

Menimbang, bahwa saksi bernama SAKSI 1 menerangkan yang pada pokoknya bahwa saksi bersama orang tua saksi telah tinggal di dekat objek sengketa pada sekitar tahun 1969, di mana pada saat itu lokasi yang menjadi objek sengketa masih berupa tanah kosong milik Hj. Andi Basirah, lalu beberapa lama kemudian datanglah Tergugat bersama Hj. Ani Bustaman binti M. Said sebagai suami istri membeli tanah kosong tersebut lalu membangun sebuah rumah tempat tinggal, lalu Tergugat bersama Hj. Ani Bustaman binti M. Said memugar rumah tersebut hingga menjadi ruko Ganesha Fashion;

Menimbang, bahwa saksi bernama SAKSI 2 menerangkan yang pada pokoknya bahwa saksi pernah tinggal di objek sengketa bersama dengan Tergugat dan Hj. Ani Bustaman binti M. Said pada sekitar tahun 1992, lalu pada sekitar tahun 2019 Tergugat dan Hj. Ani Bustaman binti M. Said memugar rumah tersebut, beberapa lama kemudian datanglah Tergugat bersama Hj. Ani Bustaman binti M. Said sebagai suami istri membeli tanah kosong tersebut lalu membangun sebuah rumah tempat tinggal mereka, lalu Tergugat bersama Hj. Ani Bustaman binti M. Said belakangan memugar rumah tersebut sebagaimana seperti saat ini yang dikenal dengan sebutan rumah putih;

Hal. 83 dari 112 halaman, Putusan No.349/Pdt.G/2024/PA. Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya tersebut, Tergugat, turut Tergugat I dan turut Tergugat II mengajukan bukti surat bertanda T.1 serta 1 (satu) orang saksi bernama Dulkan Sikki bin H. Sikki;

Menimbang, bahwa saksi bernama Dulkan Sikki bin H. Sikki menerangkan yang pada pokoknya bahwa objek sengketa merupakan milik Tergugat yang dibeli oleh Tergugat dan Hj. Ani Bustaman binti M. Said saat sudah sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa bukti bertanda T.1 tersebut berupa fotokopi Sertipikat Hak Milik yang sesuai dengan aslinya, bukti mana yang secara formil dan materil dinilai telah memenuhi syarat bukti akta autentik;

Menimbang, bahwa bukti bertanda T.1 tersebut menerangkan bahwa pemegang hak objek sengketa bernama TERGUGAT, di mana pembukuan Sertipikat Hak Milik objek sengketa tertanggal 25 Agustus 1981, sementara penerbitan Sertipikat Hak Milik objek sengketa tertanggal 10 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa meskipun penerbitan Sertipikat Hak Milik objek sengketa oleh Kantor Pertanahan xxxx xxxxxxxx tertanggal 10 Agustus 2023, namun pembukuan objek sengketa di Kantor Pertanahan xxxx xxxxxxxx oleh TERGUGAT telah dilakukan pada tanggal 25 Agustus 1981, di mana pada saat itu TERGUGAT (Tergugat) dengan Hj. Ani Bustaman binti M. Said sudah sebagai pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa bukti bertanda T.1 tersebut justru menguatkan keterangan kedua saksi para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa objek sengketa merupakan harta bersama TERGUGAT (Tergugat) dengan Hj. Ani Bustaman binti M. Said yang berarti bahwa objek sengketa berupa sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 02252, luas tanah yaitu 260 m² yang terletak di Jl. H.A.M. Arsyad (Ganesha Fashion), Kel. xxxx xxxxx, Kec. xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, Provinsi Sulawesi-Selatan, dengan batas - batas sebagai berikut :

Utara	: toko Putri Fahri milik H.M. Nasir
Timur	: tanah milik Laniung

Hal. 84 dari 112 halaman, Putusan No.349/Pdt.G/2024/PA. Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : jalan raya H.A.M.Arsyad

Selatan : tanah Kosong

terbukti sebagai harta warisan dari Hj. Ani Bustaman binti M. Said sehingga gugatan para Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai **objek sengketa pada posita poin 9.b.** berupa sebidang tanah beserta satu (1) unit rumah yang berdiri di atasnya, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 01939, luas tanah yaitu 111 m², yang terletak di Perumahan Orchid Blok D No.9, Kelurahan xxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, Provinsi Sulawesi selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Jalanan Perumahan
Timur : Sawah/Tanah kosong
Selatan : Sawah/Tanah kosong
Barat : Rumah milik Gempita

majelis hakim mempertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya tersebut, para Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P.10. P.11, P.12, P.13, P.18, P.36 dan P.37 serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama SAKSI 2 dan Hj. Gempita Baharuddin binti Baharuddin;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.10. P.11, P.12 dan P.18 tersebut semuanya berupa fotokopi yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, menerangkan perihal pembayaran rumah Blok D/9 di perumahan Orchid Parepare;

Menimbang, bahwa, oleh karena bukti bertanda P.10. P.11, P.12 dan P.18 tersebut semuanya berupa fotokopi yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, sehingga secara formil tidak memiliki nilai pembuktian, oleh karena itu bukti bertanda P.10. P.11, P.12 dan P.18 tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.13 dan P.36 tersebut merupakan hasil cetak/print out dari bukti elektronik berupa photo, di mana isi photo pada bukti P.13 dan P.36 sama dengan hasil pemeriksaan setempat (descente) pada objek sengketa pada posita poin 9.b;

Hal. 85 dari 112 halaman, Putusan No.349/Pdt.G/2024/PA. Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.13 dan P.36 tersebut tidak membuktikan status objek sengketa

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.37 tersebut menerangkan Permohonan Informasi kepada Developer Perumahan Orchid Residence Parepare, namun tidak menerangkan perihal status objek sengketa, oleh karena itu bukti tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi bernama SAKSI 2 menerangkan yang pada pokoknya bahwa pada tahun 2019 saksi pernah mendampingi Tergugat saat Tergugat membayar uang muka pembelian objek sengketa sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada pemilik Developer perumahan Orchid bernama Rahman, Tergugat melunasi pembelian objek sengketa pada tahun 2020 di mana pembayaran terakhirnya sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa saksi bernama Hj. Gempita Baharuddin binti Baharuddin menerangkan yang pada pokoknya bahwa pada tahun 2019 saksi bersama saksi SAKSI 2 (ibu kandung saksi) pernah mendampingi Tergugat saat Tergugat membayar uang muka pembelian objek sengketa sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada pemilik Developer perumahan Orchid bernama Rahman, Tergugat melunasi pembelian objek sengketa pada tahun 2020 di mana pembayaran terakhirnya sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya tersebut, Tergugat, turut Tergugat I dan turut Tergugat II mengajukan bukti surat bertanda T.2 dan T.11 serta 1 (satu) orang saksi bernama SAKSI 5;

Menimbang, bahwa saksi bernama SAKSI 5 menerangkan yang pada pokoknya bahwa objek sengketa milik Ihza Yogantara sebagaimana yang tercantum dalam sertifikat, Tergugat pernah memperlihatkan sertifikat tersebut kepada saksi, saksi tidak mengenal sosok Ihza tersebut;

Menimbang, bahwa bukti bertanda T.2 tersebut berupa fotokopi Sertipikat Hak Milik yang sesuai dengan aslinya, bukti mana yang secara formil dan materil dinilai telah memenuhi syarat bukti akta autentik;

Hal. 86 dari 112 halaman, Putusan No.349/Pdt.G/2024/PA. Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti bertanda T.2 tersebut menerangkan bahwa pemegang pertama hak objek sengketa bernama Hj. Sitti Rahmah AB, dan kawan-kawan;

Menimbang, bahwa bukti bertanda T.2 tersebut menerangkan bahwa pemegang hak kedua objek sengketa atau pemegang hak saat ini bernama Ihza Yogantara Lubis berdasarkan Akta Jual Beli, Nomor 81/2023 tanggal 4 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa bukti bertanda T.11 tersebut berupa fotokopi Akta Jual Beli yang sesuai dengan aslinya, bukti mana yang secara formil dan materil dinilai telah memenuhi syarat bukti akta autentik;

Menimbang, bahwa bukti bertanda T.11 tersebut menerangkan bahwa Hj. Sitti Rahmah AB, dan kawan-kawan selaku penjual, telah menjual objek sengketa kepada Ihza Yogantara Lubis selaku pembeli berdasarkan Akta Jual Beli, Nomor 81/2023 tanggal 4 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi yang diajukan oleh para Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan kedua saksi tersebut membuktikan bahwa Tergugat telah melakukan pembayaran dan pelunasan dalam rangka pembelian objek sengketa;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan kedua saksi yang diajukan oleh para Penggugat jika dikomparasikan dengan bukti bertanda T.2 dan T.11 yang diajukan oleh Tergugat, turut Tergugat I dan turut Tergugat II tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 tahun 2020 pada bagian B, angka 4 menyebutkan "Pemilik sebidang tanah adalah pihak yang namanya tercantum dalam sertifikat, meskipun tanah tersebut dibeli menggunakan uang/harta/aset milik WNA/pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda T.2 dan T.11 serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 tahun 2020 tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa objek sengketa merupakan hak milik Ihza Yogantara Lubis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai bahwa objek sengketa berupa sebidang tanah beserta satu (1) unit rumah yang berdiri di atasnya, berdasarkan Sertipikat Hak Milik

Hal. 87 dari 112 halaman, Putusan No.349/Pdt.G/2024/PA. Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 01939, luas tanah yaitu 111 m², yang terletak di Perumahan Orchid Blok D No.9, Kelurahan xxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, Provinsi Sulawesi selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Jalan Perumahan
Timur : Sawah/Tanah kosong
Selatan : Sawah/Tanah kosong
Barat : Rumah milik Gempita.

tidak terbukti sebagai harta warisan Hj. Ani Bustaman binti M. Said, oleh karena itu gugatan para Penggugat patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai **objek sengketa pada posita poin 9.c.** berupa sebidang tanah beserta 1 (satu) unit rumah yang berdiri di atasnya, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 03068, luas tanah yaitu 125 m², yang terletak di BTN Pondok Indah blok B/5, Kelurahan xxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, Provinsi Sulawesi-Selatan, dengan batas - batas sebagai berikut:

Utara : Rumah milik Haris
Timur : Jalan Perumahan
Barat : Rumah milik Puang Andi
Selatan : Rumah milik H. Rukli

majelis hakim mempertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya tersebut, para Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P.35 serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama SAKSI 2 dan SAKSI 3;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.35 tersebut merupakan hasil cetak/print out dari bukti elektronik berupa photo, di mana isi photo pada bukti P.35 sama dengan hasil pemeriksaan setempat (descente) pada objek sengketa pada posita poin 9.c;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.35 tersebut tidak membuktikan status kepemilikan objek sengketa;

Menimbang, bahwa saksi bernama SAKSI 2 menerangkan yang pada pokoknya bahwa TERGUGAT (Tergugat) dengan Hj. Ani Bustaman binti M. Said sebagai suami istri membeli objek sengketa ketika TERGUGAT (Tergugat)

Hal. 88 dari 112 halaman, Putusan No.349/Pdt.G/2024/PA. Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Hj. Ani Bustaman binti M. Said tinggal di rumah putih (objek sengketa 9.a), orang tua Tergugat tidak mempunyai rumah sehingga setelah TERGUGAT (Tergugat) dengan Hj. Ani Bustaman binti M. Said membeli objek sengketa lalu tinggalah orang tua Tergugat bersama saudara Tergugat bernama TURUT TERGUGAT 2 (turut Tergugat II) di rumah tersebut, saksi tidak mengetahui proses perolehan objek sengketa oleh TERGUGAT (Tergugat) dengan Hj. Ani Bustaman binti M. Said;

Menimbang, bahwa saksi bernama SAKSI 3 menerangkan yang pada pokoknya bahwa TERGUGAT (Tergugat) dengan Hj. Ani Bustaman binti M. Said mempunyai rumah di perumahan Pondok Indah Parepare (objek sengketa), namun rumah tersebut telah dijual, menurut Tergugat bahwa rumah tersebut dibeli oleh TURUT TERGUGAT 2 (turut Tergugat II) dan telah menempatnya, saksi tidak mengetahui proses perolehan rumah tersebut oleh TERGUGAT (Tergugat) dengan Hj. Ani Bustaman binti M. Said;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya tersebut, Tergugat, turut Tergugat I dan turut Tergugat II mengajukan bukti surat bertanda T.3 dan T.12 serta 1 (satu) orang saksi bernama Dulkan Sikki bin H. Sikki;

Menimbang, bahwa saksi bernama Dulkan Sikki bin H. Sikki menerangkan yang pada pokoknya bahwa objek sengketa milik Hj. Nani (turut Tergugat II), Hj. Nani membeli dari seseorang namun saksi tidak mengetahui penjualnya, saksi pernah melihat sertifikatnya atas nama Hj. Nani

Menimbang, bahwa bukti bertanda T.3 tersebut berupa fotokopi Sertipikat Hak Milik yang sesuai dengan aslinya, bukti mana yang secara formil dan materil dinilai telah memenuhi syarat bukti akta autentik;

Menimbang, bahwa bukti bertanda T.3 tersebut menerangkan bahwa pemegang hak objek sengketa pada tanggal 16 Oktober 2000 bernama Hj. Ani Bustaman, lalu bukti T.3 tersebut dijadikan jaminan di PT. Bank Mandiri Parepare berdasarkan Hak Tanggungan tanggal 1 September 2008, lalu bukti T.3 tersebut dikembalikan oleh PT. Bank Mandiri Parepare berdasarkan surat Roya tertanggal 22 Desember 2021, lalu tertanggal 4 Juli 2022 pemegang hak objek sengketa sudah atas nama TERGUGAT (Tergugat) di mana peralihan tersebut berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 11 November

Hal. 89 dari 112 halaman, Putusan No.349/Pdt.G/2024/PA. Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, lalu tertanggal 28 Agustus 2022 pemegang hak atas objek sengketa sudah atas nama TURUT TERGUGAT 2 (turut Tergugat II) di mana peralihan tersebut berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 93/2022 tanggal 27 Juli 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda T.3 tersebut terbukti bahwa pada tahun 2000, pemilik objek sengketa yaitu atas nama Hj. Ani Bustaman, yang mana pada saat itu antara TERGUGAT (Tergugat) dengan Hj. Ani Bustaman binti M. Said sudah sebagai pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda T.3 tersebut, bukti T.3 tersebut dikembalikan oleh PT. Bank Mandiri kepada ahli waris dari Hj. Ani Bustaman binti M. Said karena Hj. Ani Bustaman binti M. Said telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda T.3 tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa bukti T.3 tersebut dikembalikan oleh PT. Bank Mandiri kepada TERGUGAT karena beliau suami dari Hj. Ani Bustaman binti M. Said, namun bukan berdasarkan pembagian yang dilakukan oleh semua ahli waris dari Hj. Ani Bustaman binti M. Said;

Menimbang, bahwa bukti bertanda T.12 tersebut berupa fotokopi Akta Jual Beli Nomor 93/2022 tanggal 27 Juli 2022 yang sesuai dengan aslinya, bukti mana yang secara formil dan materil dinilai telah memenuhi syarat bukti akta autentik;

Menimbang, bahwa bukti bertanda T.12 tersebut menerangkan bahwa TERGUGAT selaku penjual, telah menjual objek sengketa kepada TURUT TERGUGAT 2 selaku pembeli berdasarkan Akta Jual Beli, Nomor 93/2022 tanggal 27 Juli 2022;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa berdasarkan bukti bertanda T.12 tersebut, terbukti bahwa TERGUGAT telah menjual objek sengketa kepada TURUT TERGUGAT 2, yang tidak melibatkan semua ahli waris dari Hj. Ani Bustaman binti M. Said padahal objek sengketa merupakan harta warisan dari Hj. Ani Bustaman binti M. Said, yang seharusnya penjualan objek sengketa melibatkan semua ahli waris dari Hj. Ani Bustaman binti M. Said, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa jual beli antara TERGUGAT dengan TURUT TERGUGAT 2 adalah tidak sah, dan oleh karena jual beli

Hal. 90 dari 112 halaman, Putusan No.349/Pdt.G/2024/PA. Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara TERGUGAT dengan TURUT TERGUGAT 2 adalah tidak sah maka Akta Jual Beli, Nomor 93/2022 tanggal 27 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atas nama Ichwan Ismail, SH. tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, demikian pula Sertipikat Hak Milik, Nomor 03068 tertanggal 20 September 1989 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Parepare tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa objek sengketa merupakan harta bersama TERGUGAT (Tergugat) dengan Hj. Ani Bustaman binti M. Said yang berarti bahwa objek sengketa berupa sebidang tanah beserta 1 (satu) unit rumah yang berdiri di atasnya, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 03068, luas tanah yaitu 125 m², yang terletak di BTN Pondok Indah blok B/5, Kelurahan xxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, Provinsi Sulawesi-Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Rumah milik Haris
Timur : Jalan Perumahan
Barat : Rumah milik Puang Andi
Selatan : Rumah milik H. Rukli

terbukti sebagai harta warisan dari Hj. Ani Bustaman binti M. Said sehingga gugatan para Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai **objek sengketa pada posita poin 9.d.** berupa 1 (satu) unit mobil merek Honda, jenis HRV, tipe E, warna Hitam, tahun 2020, nomor rangka MHRRU1860LJ800108, nomor mesin L15Z61235654, nomor polisi DP 1031 LE, atas nama Bustaman Salim, majelis hakim mempertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya tersebut, para Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P.19 serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama SAKSI 2 dan SAKSI 3;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.19 tersebut merupakan hasil cetak/print out dari bukti elektronik berupa photo, di mana isi photo pada bukti

Hal. 91 dari 112 halaman, Putusan No.349/Pdt.G/2024/PA. Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.19 tersebut bersumber dari aplikasi data kendaraan pada Kantor Samsat Parepare;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.19 tersebut menerangkan perihal kendaraan roda empat jenis Minibus, Nomor Polisi DP 1031 LE, atas nama TERGUGAT;

Menimbang, bahwa saksi bernama SAKSI 2 menerangkan yang pada pokoknya bahwa objek sengketa merupakan harta peninggalan dari Hj. Ani Bustaman binti M. Said yang sekarang dipakai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi bernama SAKSI 3 menerangkan yang pada pokoknya bahwa objek sengketa merupakan harta peninggalan dari Hj. Ani Bustaman binti M. Said yang sekarang dipakai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya tersebut, Tergugat, turut Tergugat I dan turut Tergugat II mengajukan bukti surat bertanda T.13 dan T.14 serta 1 (satu) orang saksi bernama SAKSI 5;

Menimbang, bahwa bukti bertanda T.13 tersebut berupa fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang sesuai dengan aslinya, bukti mana yang secara formil dan materil dinilai telah memenuhi syarat bukti akta autentik;

Menimbang, bahwa bukti bertanda T.13 tersebut menerangkan perihal kendaraan dengan Nomor Registrasi DP 1031 LE, pemilik atas nama Bustaman Salim, jenis Honda HR-V, Model Minibus;

Menimbang, bahwa bukti bertanda T.14 tersebut berupa fotokopi Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang sesuai dengan aslinya, bukti mana yang secara formil dan materil dinilai telah memenuhi syarat bukti akta autentik;;

Menimbang, bahwa bukti bertanda T.14 tersebut menerangkan bahwa pemilik kendaraan atas nama Bustaman Salim, Nomor Registrasi DP 1031 LE, Nomor Rangka MHRRU1860LJ800108;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda T.13. dan T. 14 tersebut, terbukti bahwa objek sengketa dibeli dalam masa di mana Tergugat dengan Hj. Ani Bustaman binti M.Said sudah sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa bukti bertanda T.13. dan T. 14 tersebut justru menguatkan dalil para Penggugat;

Hal. 92 dari 112 halaman, Putusan No.349/Pdt.G/2024/PA. Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa objek sengketa merupakan harta bersama TERGUGAT (Tergugat) dengan Hj. Ani Bustaman binti M. Said yang berarti bahwa objek sengketa berupa 1 (satu) unit mobil merek Honda, jenis HRV, tipe E, warna Hitam, tahun 2020, nomor rangka MHRRU1860LJ800108, nomor mesin L15Z61235654, nomor polisi DP 1031 LE, atas nama Bustaman Salim **terbukti sebagai harta warisan dari Hj. Ani Bustaman binti M. Said sehingga gugatan para Penggugat patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa mengenai **objek sengketa pada posita poin 9.e.** berupa 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu, jenis Luxio, tipe X, warna Hitam, tahun 2020, Nomor Polisi DP 455 CX, majelis hakim mempertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya tersebut, para Penggugat mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama SAKSI 2 dan SAKSI 3;

Menimbang, bahwa saksi bernama SAKSI 2 menerangkan yang pada pokoknya bahwa objek sengketa dibeli ketika Hj. Ani Bustaman masih hidup, telah dijual oleh Tergugat setelah Hj. Ani Bustaman meninggal dunia untuk modal usaha;

Menimbang, bahwa saksi bernama SAKSI 3 menerangkan yang pada pokoknya bahwa objek sengketa merupakan milik Tergugat dan Hj. Ani Bustaman binti M. Said, saya pernah melihat BPKB mobil tersebut atas nama saksi, mobil tersebut sudah dijual setelah Hj. Ani Bustaman meninggal dunia, saksi tidak tahu pembelinya;;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya tersebut, Tergugat, turut Tergugat I dan turut Tergugat II tidak mengajukan bukti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa kedua saksi dari para Penggugat tidak mengetahui secara pasti proses perolehan objek sengketa oleh Hj. Ani Bustaman binti M. Said, sementara proses perolehan suatu baranglah sehingga status suatu barang dapat diketahui, justru saksi bernama SAKSI 3 menerangkan bahwa di dalam BPKB objek sengketa tercantum atas nama saksi (Hj. Gempita Baharuddin);

Hal. 93 dari 112 halaman, Putusan No.349/Pdt.G/2024/PA. Pare



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa objek sengketa berupa 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu, jenis Luxio, tipe X, warna Hitam, tahun 2020, Nomor Polisi DP 455 CX, **tidak terbukti sebagai harta warisan Hj. Ani Bustaman binti M. Said, oleh karena itu gugatan para Penggugat patut untuk ditolak;**

Menimbang, bahwa mengenai **objek sengketa pada posita poin 9.f.** berupa 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu, tipe Grand Max Pick Up APCS, warna Abu-abu, tahun 2017, majelis hakim mempertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa para Penggugat tidak menyebutkan secara jelas identitas objek sengketa terutama identitas utama suatu kendaraan yaitu Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Nomor Polisi yang membedakannya dengan kendaraan yang lain, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa objek sengketa kabur, tidak jelas (obscur libel), oleh karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka **objek sengketa berupa 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu, tipe Grand Max Pick Up APCS, warna abu-abu, tahun 2017 dinyatakan tidak dapat diterima ;**

Menimbang, bahwa oleh karena itu segala alat bukti baik yang diajukan oleh para Penggugat maupun oleh Tergugat, turut Tergugat I, dan turut Tergugat II yang berkaitan dengan objek sengketa pada posita poin 9.f tersebut, tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa mengenai **objek sengketa pada posita poin 9.g.** berupa 1 (satu) unit motor merek Benelli, warna Hitam, tahun 2020, Nomor Polisi DP 2196 ML, majelis hakim mempertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya tersebut, para Penggugat mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama SAKSI 2 dan SAKSI 3;

Menimbang, bahwa saksi bernama SAKSI 2 menerangkan yang pada pokoknya bahwa Hj. Ani Bustaman mempunyai satu unit motor merek Benelli, telah dijual oleh Tergugat;

Hal. 94 dari 112 halaman, Putusan No.349/Pdt.G/2024/PA. Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi bernama SAKSI 3 menerangkan yang pada pokoknya bahwa Tergugat mempunyai motor merek Benelli, telah dijual oleh Tergugat setelah Hj. Ani Bustaman meninggal dunia;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya tersebut, Tergugat, turut Tergugat I dan turut Tergugat II tidak mengajukan bukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi para Penggugat tersebut tidak mengetahui secara pasti proses perolehan objek sengketa, sementara proses perolehan suatu baranglah sehingga status suatu barang dapat diketahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa objek sengketa berupa 1 (satu) unit motor merek Benelli, warna Hitam, tahun 2020, Nomor Polisi DP 2196 ML, **tidak terbukti sebagai harta warisan Hj. Ani Bustaman binti M. Said, oleh karena itu gugatan para Penggugat patut untuk ditolak;**

Menimbang, bahwa mengenai **objek sengketa pada posita poin 9.h.** berupa 2 (dua) buah lemari kristal bonia, majelis hakim mempertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, diakui oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 311 R.Bg jo. Pasal 1925 KUHPdata maka Majelis Hakim menilai bahwa gugatan para Penggugat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa objek sengketa merupakan harta bersama TERGUGAT (Tergugat) dengan Hj. Ani Bustaman binti M. Said yang berarti bahwa objek sengketa berupa 2 (dua) buah lemari kristal bonia, **terbukti sebagai harta warisan dari Hj. Ani Bustaman binti M. Said sehingga gugatan para Penggugat patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa mengenai **objek sengketa pada posita poin 9.i.** berupa 2 (dua) buah guci besar, majelis hakim mempertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, diakui oleh Tergugat;

Hal. 95 dari 112 halaman, Putusan No.349/Pdt.G/2024/PA. Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 311 R.Bg jo. Pasal 1925 KUHPerdara maka Majelis Hakim menilai bahwa gugatan para Penggugat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa objek sengketa merupakan harta bersama TERGUGAT (Tergugat) dengan Hj. Ani Bustaman binti M. Said yang berarti bahwa objek sengketa berupa 2 (dua) buah guci besar, **terbukti sebagai harta warisan dari Hj. Ani Bustaman binti M. Said sehingga gugatan para Penggugat patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa mengenai **objek sengketa pada posita poin 9.j.** berupa 1 (satu) unit gardu di pasar Lakessi, xxxx xxxxxxxx, majelis hakim mempertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam jawabannya menyatakan bahwa objek sengketa merupakan milik Pemerintah xxxx xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa para Penggugat tidak mengajukan bukti untuk menguatkan dalilnya tersebut, demikian pula Tergugat tidak mengajukan bukti untuk menguatkan bantahannya;

Menimbang, bahwa pada saat pelaksanaan pemeriksaan setempat Penggugat menyatakan bahwa objek sengketa merupakan milik Pemerintah xxxx xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa objek sengketa berupa 1 (satu) unit gardu di pasar Lakessi, xxxx xxxxxxxx, **tidak terbukti sebagai harta warisan Hj. Ani Bustaman binti M. Said, oleh karena itu gugatan para Penggugat patut untuk ditolak;**

Menimbang, bahwa mengenai **objek sengketa pada posita poin 9.k.** yaitu perhiasan berupa 2 (dua) pasang giwang berlian, 1 (satu) liontin (indo rante) model laying permata berlian, dan 1 (satu) cincin berlian model panjang, yang telah terjual sebesar Rp 300.000.000,-, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa para Penggugat tidak menyebutkan secara jelas ukuran objek sengketa tersebut;

Hal. 96 dari 112 halaman, Putusan No.349/Pdt.G/2024/PA. Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, Majelis Hakim menilai bahwa objek sengketa merupakan barang jualan karena pekerjaan Tergugat dan Hj. Ani Bustaman yaitu usaha jual beli pakaian dan perhiasan, di mana barang pada usaha jual beli merupakan barang yang masuk dan keluar, dibeli dan dijual, demikian pula barang pada usaha jual beli tidak menutup kemungkinan modalnya masih bercampur antara modal dan labanya penjual sebelumnya, dengan modal dan labanya penjual terakhir in casu Tergugat dan Hj. Ani Bustaman yang membuat status barang jualan in casu objek sengketa belum menjadi milik sempurna Tergugat dan Hj. Ani Bustaman sehingga status kepemilikan objek sengketa belum jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa objek sengketa tersebut kabur, tidak jelas (obscur libel), oleh karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka objek sengketa berupa 2 (dua) pasang giwang berlian, 1 (satu) liontin (indo rante) model laying permata berlian, dan 1 (satu) cincin berlian model panjang sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), **dinyatakan tidak dapat diterima;**

Menimbang, bahwa oleh karena itu segala alat bukti baik yang diajukan oleh para Penggugat maupun oleh Tergugat, turut Tergugat I, dan turut Tergugat II yang berkaitan dengan dengan objek sengketa pada posita poin 9.k tersebut, tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa mengenai **objek sengketa pada posita poin 9.l.** yaitu perhiasan berupa 1 (satu) gelang berlian besar, yang telah terjual sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa para Penggugat tidak menyebutkan secara jelas ukuran objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa, Majelis Hakim menilai bahwa objek sengketa merupakan barang jualan karena pekerjaan Tergugat dan Hj. Ani Bustaman yaitu usaha jual beli pakaian dan perhiasan, di mana barang pada usaha jual beli merupakan barang yang masuk dan keluar, dibeli dan dijual, demikian pula

Hal. 97 dari 112 halaman, Putusan No.349/Pdt.G/2024/PA. Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang pada usaha jual beli tidak menutup kemungkinan modalnya masih bercampur antara modal dan labanya penjual sebelumnya, dengan modal dan labanya penjual terakhir in casu Tergugat dan Hj. Ani Bustaman yang membuat status barang jualan in casu objek sengketa belum menjadi milik sempurna Tergugat dan Hj. Ani Bustaman sehingga status kepemilikan objek sengketa belum jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa objek sengketa tersebut kabur, tidak jelas (obscuur libel), oleh karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka objek sengketa berupa 1 (satu) gelang berlian sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) **dinyatakan tidak dapat diterima**;

Menimbang, bahwa oleh karena itu segala alat bukti baik yang diajukan oleh para Penggugat maupun oleh Tergugat, turut Tergugat I, dan turut Tergugat II yang berkaitan dengan dengan objek sengketa pada posita poin 9.l. tersebut, tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa mengenai **objek sengketa pada posita poin 9.m.** yaitu perhiasan berupa rantai emas 10 gram, yang telah terjual sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa para Penggugat tidak menyebutkan secara jelas jumlah objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa, Majelis Hakim menilai bahwa objek sengketa merupakan barang jualan karena pekerjaan Tergugat dan Hj. Ani Bustaman yaitu usaha jual beli pakaian dan perhiasan, di mana barang pada usaha jual beli merupakan barang yang masuk dan keluar, dibeli dan dijual, demikian pula barang pada usaha jual beli tidak menutup kemungkinan modalnya masih bercampur antara modal dan labanya penjual sebelumnya, dengan modal dan labanya penjual terakhir in casu Tergugat dan Hj. Ani Bustaman yang membuat status barang jualan in casu objek sengketa belum menjadi milik sempurna Tergugat dan Hj. Ani Bustaman sehingga status kepemilikan objek sengketa belum jelas;

Hal. 98 dari 112 halaman, Putusan No.349/Pdt.G/2024/PA. Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa objek sengketa tersebut kabur, tidak jelas (obscuur libel), oleh karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka objek sengketa berupa rantai emas 10 gram sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) **dinyatakan tidak dapat diterima**;

Menimbang, bahwa oleh karena itu segala alat bukti baik yang diajukan oleh para Penggugat maupun oleh Tergugat, turut Tergugat I, dan turut Tergugat II yang berkaitan dengan dengan objek sengketa 9.m. tersebut, tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa mengenai **objek sengketa pada posita poin 9.n.** berupa uang perolehan arisan bulanan senilai Rp 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah), yang telah diterima oleh Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya tersebut, para Penggugat mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama SAKSI 2 dan SAKSI 3;

Menimbang, bahwa saksi bernama SAKSI 2 menerangkan yang pada pokoknya bahwa Tergugat dan Hj. Ani Bustaman mempunyai arisan, saksi menemani Tergugat dan Hj. Ani Bustaman pergi mendaftar arisan di Polewali, masing-masing mengambil nomor arisan, satu nomor untuk Hj. Ani Bustaman dan satu nomor untuk Tergugat, arisan sudah berjalan 8 bulan saat Hj. Ani meninggal dunia;

Menimbang, bahwa saksi bernama SAKSI 3 menerangkan yang pada pokoknya bahwa Tergugat dan Hj. Ani Bustaman mempunyai arisan bulanan di Polman, Hj. Ani Bustaman membayar arisan tersebut sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setiap bulan untuk 2 nomor, sekitar 3 hari setelah Hj. Ani meninggal dunia, Hj. Hasnah selaku pemegang arisan datang ke rumah (Ganesha Fashion) untuk menyerahkan uang arisan 2 nomor kepada Tergugat sebesar Rp 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) karena baru berjalan 8 bulan, saksi melihat langsung uang tersebut diserahkan kepada Tergugat;

Hal. 99 dari 112 halaman, Putusan No.349/Pdt.G/2024/PA. Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya tersebut, Tergugat, turut Tergugat I dan turut Tergugat II tidak mengajukan bukti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa kedua saksi dari para Penggugat mengetahui langsung dan jelas arisan bulanan yang diikuti oleh Hj. Ani Bustaman dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi dari para Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan para Penggugat tersebut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa objek sengketa merupakan harta bersama TERGUGAT (Tergugat) dengan Hj. Ani Bustaman binti M. Said yang berarti bahwa objek sengketa berupa uang perolehan arisan bulanan senilai Rp 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) **terbukti sebagai harta warisan dari Hj. Ani Bustaman binti M. Said sehingga gugatan para Penggugat patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa mengenai **objek sengketa pada posita poin 9.o.** berupa sisa cicilan pembelian berlian oleh H. Puang Sako sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa para Penggugat tidak menyebutkan secara jelas jumlah dan ukuran berlian senilai Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) objek yang dibeli oleh H. Puang Sako sehingga tidak diketahui secara jelas berlian mana yang dimaksud;

Menimbang, bahwa, Majelis Hakim menilai bahwa objek sengketa merupakan barang jualan karena pekerjaan Tergugat dan Hj. Ani Bustaman yaitu usaha jual beli pakaian dan perhiasan, di mana barang pada usaha jual beli merupakan barang yang masuk dan keluar, dibeli dan dijual, demikian pula barang pada usaha jual beli tidak menutup kemungkinan modalnya masih bercampur antara modal dan labanya penjual sebelumnya, dengan modal dan labanya penjual terakhir in casu Tergugat dan Hj. Ani Bustaman yang membuat status barang jualan in casu objek sengketa belum menjadi milik sempurna

Hal. 100 dari 112 halaman, Putusan No.349/Pdt.G/2024/PA. Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan Hj. Ani Bustaman sehingga status kepemilikan objek sengketa belum jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa objek sengketa tersebut kabur, tidak jelas (obscuur libel), oleh karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka objek sengketa berupa sisa cicilan pembelian berlian oleh H. Puang Sako sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), **dinyatakan tidak dapat diterima**;

Menimbang, bahwa oleh karena itu segala alat bukti baik yang diajukan oleh para Penggugat maupun oleh Tergugat, turut Tergugat I, dan turut Tergugat II yang berkaitan dengan dengan objek sengketa 9.o. tersebut, tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa mengenai **objek sengketa pada posita poin 9.p.** yaitu perhiasan senilai Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) berupa 1 (satu) buah indo rante berlian besar, 1 (satu) buah cincin berlian besar model borobudur, dan 1 (satu) pasang giwang berlian besar, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa para Penggugat tidak menyebutkan secara jelas ukuran objek sengketa tersebut, di mana ukuran suatu perhiasan menentukan harganya;

Menimbang, bahwa, Majelis Hakim menilai bahwa objek sengketa merupakan barang jualan karena pekerjaan Tergugat dan Hj. Ani Bustaman yaitu usaha jual beli pakaian dan perhiasan, di mana barang pada usaha jual beli merupakan barang yang masuk dan keluar, dibeli dan dijual, demikian pula barang pada usaha jual beli tidak menutup kemungkinan modalnya masih bercampur antara modal dan labanya penjual sebelumnya, dengan modal dan labanya penjual terakhir in casu Tergugat dan Hj. Ani Bustaman yang membuat status barang jualan in casu objek sengketa belum menjadi milik sempurna Tergugat dan Hj. Ani Bustaman sehingga status kepemilikan objek sengketa belum jelas;

Hal. 101 dari 112 halaman, Putusan No.349/Pdt.G/2024/PA. Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa objek sengketa tersebut kabur, tidak jelas (obscuur libel), oleh karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka objek sengketa yaitu perhiasan senilai Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) berupa 1 (satu) buah indo rante berlian besar, 1 (satu) buah cincin berlian besar model borobudur, dan 1 (satu) pasang giwang berlian besar, **dinyatakan tidak dapat diterima**;

Menimbang, bahwa oleh karena itu segala alat bukti baik yang diajukan oleh para Penggugat maupun oleh Tergugat, turut Tergugat I, dan turut Tergugat II yang berkaitan dengan dengan objek sengketa pada posita poin 9.p tersebut, tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa adapun segala alat bukti yang tidak dipertimbangkan karena kurang relevan, alat bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka fakta-fakta konkrit yang diperoleh dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

- Bahwa Hj. Ani Bustaman binti M. Said telah meninggal dunia pada tanggal 1 Agustus 2021 sebagai pewaris;
- Bahwa TERGUGAT dan Hj. Ani Bustaman binti M. Said merupakan suami istri yang menikah pada tanggal 7 Oktober 1976, tidak dikaruniai anak;
 - Bahwa Hj. Ani Bustaman binti M. Said mempunyai 3 orang saudara, yaitu :
 - PENGGUGAT 1
 - Hj. Maryam binti M. Said
 - Hj. Faisah binti M. Said
 - Hj. Ani Bustaman binti M. Said
- Bahwa ayah kandung Hj. Ani Bustaman bernama M. Said meninggal dunia pada tanggal 27 Januari 1953, demikian pula ibu kandungnya bernama Hj. Dimeng meninggal dunia pada tanggal 9 Mei 1998;
- Bahwa Hj. Maryam binti M. Said semasa hidupnya tidak pernah menikah, dan meninggal dunia pada tanggal 11 April 2017;

Hal. 102 dari 112 halaman, Putusan No.349/Pdt.G/2024/PA. Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hj. Faisah binti M. Said dan H. Hasbi Sarakah merupakan suami istri, dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, yaitu :
 - PENGGUGAT 2;
 - PENGGUGAT 3;
 - PENGGUGAT 4;
 - Muh. Arafah bin H. Hasbi Sarakah;
 - PENGGUGAT 5;
 - Hj. Tri Sulustri, S.Psi binti H. Hasbi Sarakah;
- Bahwa Hj. Faisah binti M. Said meninggal dunia pada tanggal 4 Juni 2018;
- Bahwa Muh. Arafah bin H. Hasbi Sarakah meninggal dunia pada tanggal 22 Mei 2021;
- Bahwa Hj. Ani Bustaman binti M. Said, meninggalkan harta bersama yang menjadi harta warisan, yaitu objek sengketa pada posita poin 9.a, 9.c, 9.d, 9. h, 9.i dan 9.n;

Menimbang, bahwa dalam yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 32 K/AG/2002, 20 April 2005, ditegaskan bahwa *"untuk membagi harta peninggalan yang di dalamnya terdapat harta bersama, maka harta bersama harus dibagi terlebih dahulu, dan hak pewaris atas harta bersama tersebut menjadi harta warisan yang harus dibagi kepada ahli waris yang berhak"*.

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 96 ayat (1) menyebutkan *"Apabila terjadi cerai mati maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama"*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, berdasarkan fakta bahwa objek sengketa pada posita poin 9.a, 9.c, 9.d, 9.h, 9.i dan 9.n merupakan harta bersama Hj. Ani Bustaman binti M. Said dengan TERGUGAT (Tergugat) maka dilakukan pembagian dengan masing-masing adalah $\frac{1}{2}$ (seperdua) atau 50% untuk bagian Hj. Ani Bustaman binti M. Said, dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) atau 50% bagian lainnya menjadi bagian dari TERGUGAT (Tergugat);

Menimbang, bahwa dengan demikian, bagian $\frac{1}{2}$ (seperdua) atau 50% yang menjadi bagian Hj. Ani Bustaman binti M. Said adalah menjadi harta warisan Hj. Ani Bustaman binti M. Said kepada ahli warisnya;

Hal. 103 dari 112 halaman, Putusan No.349/Pdt.G/2024/PA. Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 176, Pasal 179 dan Pasal 181 Kompilasi Hukum Islam pembagiannya adalah:

1. Bahwa TERGUGAT mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) atau 50% bagian, dari harta bersamanya dengan Hj. Ani Bustaman binti M. Said;
2. Bahwa TERGUGAT mendapat $\frac{3}{7}$ dari 50% yaitu 21,42% bagian dari harta warisan;
3. Bahwa PENGGUGAT 1 dan Hj. Faisah binti M. Said secara bersama-sama mendapat $\frac{4}{7}$ dari 50% yaitu 28,57% bagian dari harta warisan;
4. Bahwa PENGGUGAT 1 mendapat $\frac{4}{8}$ dari 28,57% yaitu 14,28% bagian dari harta warisan;
5. Bahwa Hj. Faisah binti M. Said mendapat $\frac{4}{8}$ dari 28,5% yaitu 14,28% bagian dari harta warisan;
6. Bahwa PENGGUGAT 2 mendapat $\frac{1}{7}$ dari 14,28% yaitu 2,04% bagian dari harta warisan;
7. Bahwa PENGGUGAT 3 mendapat $\frac{2}{7}$ dari 14,28% yaitu 4,08% bagian dari harta warisan;
8. Bahwa PENGGUGAT 4 mendapat $\frac{1}{7}$ dari 14,28% yaitu 2,04% bagian dari harta warisan;
9. Bahwa PENGGUGAT 5h mendapat $\frac{2}{7}$ dari 14,28% yaitu 4,08% bagian dari harta warisan;
10. Bahwa Hj. Tri Sulastri, S.Psi binti H. Hasbi Sarakah mendapat $\frac{1}{7}$ dari 14,28% yaitu 2,04% bagian dari harta warisan;

Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkannya bagian harta warisan/peninggalan pewaris Hj. Ani Bustaman binti M. Said kepada masing-masing ahli waris dari Hj. Ani Bustaman binti M. Said, maka kepada Tergugat dan turut Tergugat II yang menguasai objek-objek sengketa tersebut dihukum untuk melakukan pembagian dan menyerahkan harta warisan kepada semua ahli waris yang berhak berdasarkan bagiannya masing-masing, dan jika harta warisan tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka diserahkan kepada kantor lelang negara untuk dijual lelang, dan hasilnya dibagikan kepada semua ahli waris yang berhak sesuai bagiannya masing-masing;

Hal. 104 dari 112 halaman, Putusan No.349/Pdt.G/2024/PA. Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan para Penggugat agar memerintahkan Tergugat atau siapa saja yang menguasai objek sengketa pada Posita tersebut diatas untuk selanjutnya menyerahkan sepenuhnya kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong maupun dalam bentuk nilai objek yang telah dijual oleh Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa telah ditetapkan bagian masing-masing ahli waris, dan telah diperintahkan kepada Penggugat dan/atau Tergugat yang menguasai objek sengketa untuk melakukan pembagian harta warisan kepada semua ahli waris yang berhak berdasarkan bagiannya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembagian harta warisan tersebut di atas, maka tidak ada ahli waris yang mendapatkan secara utuh dan sempurna satupun objek sengketa, oleh karena itu Majelis Hakim menilai gugatan para Penggugat tidak beralasan, sehingga patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa, sebagai berikut:

1. Sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 02252, luas tanah yaitu 260 m², yang terletak di Jl. H.A.M. Arsyad (Ganesha Fashion), Kel. xxxxx xxxxx, Kec. xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, Provinsi Sulawesi-Selatan, dengan batas - batas sebagai berikut :

Utara : toko Putri Fahri milik H.M. Nasir

Timur : tanah milik Laniung

Barat : jalan raya H.A.M.Arsyad

Selatan : tanah Kosong

b. Sebidang tanah beserta satu (1) unit rumah yang berdiri di atasnya, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 03068, luas tanah yaitu 125 m², yang terletak di BTN Pondok Indah blok B/5, Kelurahan xxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, Provinsi Sulawesi-Selatan, dengan batas - batas sebagai berikut:

Utara : Rumah milik Haris

Hal. 105 dari 112 halaman, Putusan No.349/Pdt.G/2024/PA. Pare



Timur : Jalanan Perumahan

Barat : Rumah milik Puang Andi

Selatan : Rumah milik H. Rukli

c. 1 (satu) unit mobil merek Honda, jenis HRV, tipe E, warna Hitam, tahun 2020, nomor rangka MHRRU1860LJ800108, nomor mesin L15Z61235654, nomor polisi DP 1031 LE, atas nama Bustaman Salim;

d. 2 (dua) buah lemari kristal bonia;

dikabulkan, maka Majelis Hakim menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakkan berdasarkan Berita Acara Sita Jaminan Nomor 349/Pdt.G/2024/PA.Pare tanggal 16 Desember 2024 terhadap objek sengketa tersebut di atas:

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas, maka telah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, dan tidak menerima serta menolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini gugatan para Penggugat dikabulkan sebagian, ditolak dan tidak dapat diterima sebagian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 192 R.Bg, para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

1. Menolak eksepsi Tergugat, turut Tergugat I, dan turut Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan Hj. Ani Bustaman binti M. Said yang meninggal dunia pada tanggal 1 Agustus 2021 sebagai Pewaris;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Hj. Ani Bustaman binti M. Said sebagai berikut:
-TERGUGAT (suami)

Hal. 106 dari 112 halaman, Putusan No.349/Pdt.G/2024/PA. Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-PENGGUGAT 1 (saudara perempuan)

-Hj. Faisah binti M. Said (saudara perempuan), meninggal dunia pada tanggal 4 Juni 2018, yang bagiannya didapatkan oleh anak-anaknya sebagai ahli waris pengganti, sebagai berikut:

-PENGGUGAT 2;

-PENGGUGAT 3;

-PENGGUGAT 4;

-PENGGUGAT 5;

-Hj. Tri Sulastri, S.Psi binti H. Hasbi Sarakah;

4. Menetapkan harta bersama Tergugat dengan almarhumah Hj. Ani Bustaman binti M. Said, sebagai berikut:

a. Sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 02252, luas tanah yaitu 260 m², yang terletak di Jl. H.A.M. Arsyad (Ganesha Fashion), Kel. xxxxx xxxxx, Kec. xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, Provinsi Sulawesi-Selatan, dengan batas - batas sebagai berikut :

Utara : toko Putri Fahri milik H.M. Nasir

Timur : tanah milik Laniung

Barat : jalan raya H.A.M.Arsyad

Selatan : tanah Kosong

b. Sebidang tanah beserta 1 (satu) unit rumah yang berdiri di atasnya, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 03068, luas tanah yaitu 125 m², yang terletak di BTN Pondok Indah blok B/5, Kelurahan xxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, Provinsi Sulawesi-Selatan, dengan batas - batas sebagai berikut:

Utara : Rumah milik Haris

Timur : Jalanan Perumahan

Barat : Rumah milik Puang Andi

Selatan : Rumah milik H. Rukli

c. 1 (satu) unit mobil merek Honda, jenis HRV, tipe E, warna Hitam, tahun 2020, nomor rangka MHRRU1860LJ800108, nomor mesin L15Z61235654, nomor polisi DP 1031 LE, atas nama Bustaman Salim;

Hal. 107 dari 112 halaman, Putusan No.349/Pdt.G/2024/PA. Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 2 (dua) buah lemari kristal bonia;
- e. 2 (dua) buah guci besar
- f. Uang perolehan arisan bulanan senilai Rp 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah);
- 5. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) atau 50% dari harta bersama sebagaimana pada diktum amar poin 4 menjadi bagian almarhumah Hj. Ani Bustaman binti M. Said, dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) atau 50% bagian lainnya menjadi bagian dari TERGUGAT (Tergugat);
- 6. Menetapkan bagian $\frac{1}{2}$ (seperdua) atau 50% yang menjadi bagian almarhumah Hj. Ani Bustaman binti M. Said sebagaimana pada diktum amar poin 5 adalah menjadi harta warisan dari almarhumah Hj. Ani Bustaman binti M. Said kepada ahli warisnya;
- 7. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhumah Hj. Ani Bustaman binti M. Said, sebagai berikut:
 - TERGUGAT mendapat $\frac{3}{7} \times 50\% = 21,42\%$ dari harta warisan;
 - PENGGUGAT 1 dan Hj. Faisah binti M. Said secara bersama mendapa $\frac{4}{7} \times 50\% = 28,57\%$ dari harta warisan, dengan rincian bagian masing-masing:
 - PENGGUGAT 1 mendapat $\frac{4}{8} \times 28,57\% = 14,28\%$ dari harta warisan;
 - Hj. Faisah binti M. Said mendapat $\frac{4}{8} \times 28,57\% = 14,28\%$ dari harta warisan;
 - PENGGUGAT 2 mendapat $\frac{1}{7} \times 14,28\% = 2,04\%$ dari harta warisan;
 - PENGGUGAT 3 mendapat $\frac{2}{7} \times 14,28\% = 4,08\%$ dari harta warisan;
 - PENGGUGAT 4 mendapat $\frac{1}{7} \times 14,28\% = 2,04\%$ dari harta warisan;
 - PENGGUGAT 5 mendapat $\frac{2}{7} \times 14,28\% = 4,08\%$ dari harta warisan;
 - PENGGUGAT 6 mendapat $\frac{1}{7} \times 14,28\% = 2,04\%$ dari harta warisan;

Hal. 108 dari 112 halaman, Putusan No.349/Pdt.G/2024/PA. Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat dan turut Tergugat II untuk membagi dan menyerahkan harta warisan yang menjadi bagian para Penggugat tersebut sesuai bagiannya masing-masing, dan jika harta warisan tersebut tidak dapat dibagi secara *natura*, maka diserahkan kepada kantor lelang negara untuk dijual lelang dan hasilnya dibagikan kepada semua ahli waris yang berhak sesuai bagiannya masing-masing;

9. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakkan atas objek sengketa berdasarkan Berita Acara Sita Jaminan Nomor 349/Pdt.G/2024/PA.Pare tanggal 16 Desember 2024 berupa :

a. Sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 02252, luas tanah yaitu 260 m², yang terletak di Jl. H.A.M. Arsyad (Ganesha Fashion), Kel. xxxxx xxxxx, Kec. xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, Provinsi Sulawesi-Selatan, dengan batas - batas sebagai berikut :

Utara : toko Putri Fahri milik H.M. Nasir

Timur : tanah milik La Niung

Barat : jalan raya H.A.M.Arsyad

Selatan : tanah Kosong

b. Sebidang tanah beserta 1 (satu) unit rumah yang berdiri di atasnya, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 03068, luas tanah yaitu 125 m², yang terletak di BTN Pondok Indah blok B/5, Kelurahan xxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, Provinsi Sulawesi-Selatan, dengan batas - batas sebagai berikut :

Utara : Rumah milik Haris

Timur : Jalanan Perumahan

Barat : Rumah milik Puang Andi

Selatan : Rumah milik H. Rukli

c. 1 (satu) unit mobil merek Honda, jenis HRV, tipe E, warna Hitam, tahun 2020, nomor rangka MHRRU1860LJ800108, nomor mesin L15Z61235654, nomor polisi DP 1031 LE, atas nama Bustaman Salim;

d. 2 (dua) buah lemari kristal bonia;.

Hal. 109 dari 112 halaman, Putusan No.349/Pdt.G/2024/PA. Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menyatakan gugatan para Penggugat, tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*), sebagai berikut:

- a. 1 (satu) unit mobil Merek Daihatsu, Tipe Grand Max Pick Up ACPS, Warna abu-abu, tahun 2017;
- b. 2 (dua) pasang giwang berlian;
- c. 1 (satu) liontin/indo rante model laying permata berlian
- d. 1 (satu) cincin berlian model panjang, telah terjual sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- e. perhiasan berupa 1 (satu) gelang berlian besar, telah terjual sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah)
- f. perhiasan berupa rantai emas 10 gram, telah terjual sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) ,
- g. sisa cicilan pembelian berlian oleh H.Puang Sako sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
- h. perhiasan senilai Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) berupa:
 - a). 1 (satu) buah indo rante berlian besar;
 - b). 1 (satu) buah cincin berlian besar model borobudur;
 - c). 1 (satu) pasang giwang berlian besar;

11. Menolak gugatan para Penggugat, sebagai berikut :

- a. Berupa sebidang tanah beserta 1 (satu) unit rumah yang berdiri di atasnya, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 01939, luas tanah yaitu 111 m², yang terletak di Perumahan Orchid Blok D No.9, Kelurahan xxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, Provinsi Sulawesi selatan, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Jalanan Perumahan

Timur : Sawah/Tanah kosong

Selatan : Sawah/Tanah kosong

Barat : Rumah milik Gempita

- b. 1 (satu) unit Mobil Merek Daihatsu, Jenis Luxio, Tipe X, Warna Hitam, tahun 2020, dengan nomor polisi DP 455 CX,

- c. 1 (satu) unit Motor Merek Benelli, Warna Hitam, tahun 2020, dengan nomor polisi DP 2196 ML

Hal. 110 dari 112 halaman, Putusan No.349/Pdt.G/2024/PA. Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. 1 (satu) unit gardu di Pasar Lakessi, xxxx
xxxxxxx,Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx

e. Petitum yang memerintahkan Tergugat
menyerahkan objek senketa kepada para Penggugat dalam keadaan
kosong;

12. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp 4.430.000,- (empat juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim
pada hari Senin tanggal 6 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 6
Rajab 1446 Hijriah oleh Muhammad Natsir, SHI. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj.
St. Hasmah, M.H. dan Muh. Gazali Yusuf, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai
Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Jumat tanggal 10
Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1446 Hijriah dalam
sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota
tersebut, dibantu oleh Dra. Hj. Haderiah sebagai Panitera Pengganti, serta
dihadiri secara elektronik oleh para Penggugat serta Tergugat, turut Tergugat I
dan turut Tergugat II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. St. Hasmah, M.H.
Hakim Anggota,

Muhammad Natsir, S.H.I.

Muh. Gazali Yusuf, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Haderiah

Hal. 111 dari 112 halaman, Putusan No.349/Pdt.G/2024/PA. Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:Rp.	30.000,-
2. Proses	:Rp.	100.000,-
3. Penggandaan	:Rp.	45.000,-
4. Panggilan	:Rp.	142.000,-
5. PNBP	:Rp.	135.000,-
6. Pemeriksaan setempat	:Rp.	1.740.000,-
7. Pelaksanaan sita jaminan	:Rp.	2.208.000,-
8. Redaksi	:Rp.	10.000,-
9. Meterai	:Rp.	<u>20.000,-</u>

Jumlah Rp. 4.430.000,- (empat juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal. 112 dari 112 halaman, Putusan No.349/Pdt.G/2024/PA. Pare